

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

(Studi Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam



Oleh

Husnul Maram

NIM. F18312036

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husnul Maram

NIM : F18312036

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 2 September 2019

Saya yang menyatakan,




Husnul Maram

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Husnul Maram ini telah disetujui
tanggal 2 September 2019

Oleh

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical lines in the center, flanked by curved lines on either side.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.

Promotor

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'Z' with horizontal strokes.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An. **Husnul Maram,** "GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Tentang Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)
telah diujikan pada ujian tahap Pertama Hari/tanggal:
Rabu, 31 Juli 2019 dan layak di ujikan Ke tahap Terbuka

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

Ketua

.....


2. Dr. H. Muh. Lathoif Ghozali, Lc, MA

Sekretaris

.....


3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA

Promotor/Penguji

.....



4. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

Promotor/Penguji

.....


5. Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I

Penguji Utama

.....


6. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Penguji

.....


7. Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag

Penguji

.....


Surabaya, Agustus 2019

Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dr. H. Husnul Marom, Drs, MHI
NIM : F18312036
Fakultas/Jurusan : Studi Islam
E-mail address : husnulmaram24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2021

Penulis

(Dr. H. Husnul Marom, Drs, MHI
)

ABSTRACT


Titlez : Gratification in Islam (Studies Perspectives Kiai Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in East Java)
Author : Husnul Maram
Promoter : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.,
Keywords : Gratuities, Nahdlatul Ulama and Kiai of NU's Perfective and Muhammadiyah in East Java

Gratification is a gift for someone to get something beyond their rights, with various forms and types. The issues raised in this research are the patterns underlying the practice of gratification, the analysis of *maqāṣ id al-sharī 'ah*, and what are the causes and solutions in the views of Kiai NU and Muhammadiyah in East Java.

The approach used in this research is a qualitative approach, because it is used to explore the problem of Gratification in the Perspective of Islam in the View of Kiai NU and Muhammadiyah in East Java. Therefore, this research process is expected to produce descriptive data on observable behavior to provide an explanation of the factors underlying the practice of gratification, review of *maqāṣ id al-sharī 'ah*, and the causes and solutions in view of Kiai NU and Muhammadiyah in East Java ...

The findings obtained in this study are: (1) Opinions from a number of Kiai who are in the management of NU and Muhammadiyah in East Java about gratuities that occur in the community consist of various ways, which are often wrapped under the pretext of gifts, grants, and alms, and are carried out directly from the giver to the recipient, or using an intermediary. Additionally, gratification also arises because of feudalistic culture, community habits, high political and business contestation, (2) From the perspective of *maqāṣ id al-sharī'ah*, it can be categorized as corrupt actions with various variations violating the objectives rather than the objectives and the Islamic law itself. The points in the *maqāṣ id al-sharī 'ah* also confirm the *hifz al-mā l* which is also a priority scale in the enforcement of Islamic law. Gratification as the opinion of Kiai NU and Muhammadiyah in East Java is a form of violation of all Islamic moral principles

in building a common life or public life, and (3) Some opinions of Kiai NU and Muhammadiyah, provide solutions so that the number of gratuities decreases and this act can be minimized by conducting socialization from the government and parties who have the authority to educate the public about the dangers of gratification and corruption, and are committed to being committed by the government in eradicating corruption so that they can restore public trust, build access to control and supervision of the community towards the government, there must be an example from a leader, and intense public involvement in supervision.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Judul : GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi
Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)
Penulis : Husnul Maram
Promotor : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.,
Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A,
Kata Kunci : Gratifikasi, Perspektif Kiai Nu dan Muhammadiyah Jawa Timur

Gratifikasi merupakan pemberian agar seseorang memperoleh sesuatu di luar haknya, dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Persoalan yang diangkat dalam peneliti ini adalah bagaimana pola yang melatarbelakangi terjadinya praktik gratifikasi, tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*, dan bagaimana faktor penyebab dan solusi dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri permasalahan tentang Gratifikasi dalam Perspektif Islam dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur. Oleh sebab itu, proses penelitian ini diharapkan menghasilkan data-data deskriptif dari perilaku yang dapat diamati untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik gratifikasi, tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*, dan faktor penyebab dan solusinya dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur..

Temua yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Pendapat sejumlah Kiai yang berada dalam kepengurusan NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang gratifikasi yang terjadi di masyarakat terdiri dari berbagai cara, yang sering dibungkus dengan dalih hadiah, hibah, dan sedekah, dan dilakukan secara langsung dari pemberi ke penerima, maupun menggunakan perantara. Di samping itu juga bahwa gratifikasi muncul dikarenakan kultur feodalistik, kebiasaan masyarakat, kontestasi politik maupun bisnis yang tinggi, (2) Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, maka dapat dikategorikan tindakan koruptif dengan pelbagai variannya melanggar tujuan daripada syariat Islam itu sendiri. Poin-poin dalam *maqāṣid al-sharī'ah* juga menegaskan apabila *hiḏ al-māl* juga menjadi skala prioritas dalam penegakan syariat Islam. Gratifikasi sebagaimana pendapat Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur merupakan bentuk pelanggaran atas seluruh prinsip moral Islam dalam membangun kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan (3) Beberapa pendapat Kiai NU dan Muhammadiyah, memberikan solusi agar angka gratifikasi menurun dan perbuatan ini bisa diminimalisir dengan melakukan sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mendidik masyarakat mengenai bahaya gratifikasi dan korupsi, dan berkomitmen sungguh-sungguh dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi sehingga bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, harus ada keteladanan dari seorang pemimpin, dan melibatkan publik dalam pengawasan secara intens.

المخلص

العنوان : الإشباع في الإسلام (دراسات وجهات نظر كياي نهضة العلماء
والمحمدية في جاوي الشرقية)
الكاتب : حسن المرام
المشرف : الأستاذ الدكتور الحاج محمد رضوان ناصر، و الأستاذ
الدكتور أحمد زهراء
كلمات البحث : الإشباع ، منظور مشايخ نهضة العلماء و محمدية في جاوة الشرقية

الإشباع هو هدية يحصل به الشخص على شيء خارج عن حقوقه بأشكال وأنواع مختلفة. والقضايا التي أثرت في هذا البحث هي الأنماط الكامنة وراء ممارسة الإشباع، وموقف مقاصد الشريعة منها، وما هي الأسباب والحلول في وجهات نظر مشايخ نهضة العلماء و محمدية في جاوي الشرقية

والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج النوعي، يستخدم هذا المنهج لاستكشاف مشكلة الإشباع في منظور الإسلام من وجهة نظر مشايخ نهضة العلماء و محمدية في جاوي الشرقية. لذلك، من المتوقع أن تنتج هذه العملية البحثية بيانات وصفية عن السلوك الملحوظ لتقديم شرح للعوامل الكامنة وراء ممارسة الإشباع، وموقف مقاصد الشريعة منها، والأسباب والحلول في رأي مشايخ نهضة العلماء و محمدية في جاوي الشرقية.

والنتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي: (1) آراء عدد من المشايخ الذين يديرون جمعية نهضة العلماء و محمدية في جاوي الشرقية حول لإشباع الذي حدث في المجتمع بأنها تكون من عدة طرق، غالبًا ما يتم لفها تحت ذريعة الهبات والمنح والصدقات، ويتم تنفيذها مباشرة من المانح إلى المتلقي، أو باستخدام وسيط. بالإضافة إلى ذلك، بأن الإشباع نشأ أيضًا بسبب الثقافة الإقطاعية والعادات المجتمعية والمنافسة السياسية والتجارية العالية، (2) من منظور مقاصد الشريعة، يمكن تصنيفها على أنها أفعال فاسدة ذات أشكال مختلفة تنتهك أهداف الشريعة الإسلامية نفسها. تؤكد النقاط الموجودة في مقاصد الشريعة أيضًا على أن المحافظة على المال هي المقياس الأولوية في تطبيق الشريعة الإسلامية. ويعتبر مشايخ نهضة العلماء و محمدية في جاوي الشرقية بأن الإشباع شكلاً من أشكال انتهاك جميع المبادئ الأخلاقية الإسلامية في بناء حياة مشتركة أو حياة عامة، (3) توفر بعض آراء مشايخ نهضة العلماء و محمدية حلولاً بحيث يتناقض بها عدد الإشباع ويمكن تقليل هذا العمل من خلال إجراء التنشئة الاجتماعية من الحكومة والأحزاب التي تتمتع بسلطة تنقيف الجمهور حول مخاطر الإشباع والفساد، وملتزمون بالالتزام من جانب الحكومة في القضاء على الفساد حتى يتمكنوا من استعادة ثقة الجمهور، وبناء الوصول إلى سيطرة وإشراف المجتمع تجاه الحكومة، ويجب أن يكون هناك الاسوة من قبل القائد، ومشاركة الجمهور في الإشراف المكثف.

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	27
C. Rumusan Masalah	29
D. Tujuan Penelitian	29
E. Kegunaan Penelitian	30
F. Kajian Pustaka	31
G. Penelitian Terdahulu	34
H. Metode Penelitian	42
1. Pendekatan Penelitian	42
2. Subjek dan Sumber Data	43
3. Instrumen Penelitian	44
4. Teknik Pengumpulan Data	45
5. Teknik Analisis Data	46
I. Sistematika Pembahasan	47

BAB II : GRATIFIKASI DAN KORUPSI DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Gratifikasi, Korupsi dan Penyebabnya	48
1. Pengertian Gratifikasi dan Dasar Hukumnya.....	48
2. Hubungan Gratifikasi dan Korupsi	53
3. Motif dan Faktor penyebab Gratifikasi	57
B. Bentuk-Bentuk Gratifikasi dan Korupsi Perspektif Islam	64
1. Ghulul.....	64
2. <i>Rishwah</i> (Suap)	69
3. Khianat	72
4. <i>Mukabarah</i> dan <i>Ghasab</i>	75
5. <i>Saraqah</i> (Pencurian)	76
6. <i>Intikhab</i>	77
7. <i>Akl al-Suht</i> (Makan Hasil atau Barang Haram)	77
C. Gratifikasi dan Pelanggaran terhadap <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	81
D. Praktik Gratifikasi sebagai bentuk dari Korupsi.....	96
1. Bentuk Korupsi yang Dapat Merugikan Negara	98
2. Bentuk Korupsi dengan Suap Menyuap	98
3. Perbuatan Korupsi dalam Bentuk Penggelapan Jabatan	100
4. Perbuatan Korupsi dalam Bentuk Pemerasan	100
5. Perbuatan Korupsi dalam Bentuk Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	101
6. Perbuatan Korupsi dalam bentuk Grafitasi	102

**BAB III : GRATIFIKASI DALAM PANDANGAN KIAI NAHDLATUL
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR**

A. Subjek Penelitian.....	107
B. Gratifikasi dalam Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Jawa Timur	110
C. Gratifikasi dalam Pandangan Kiai Muhammadiyah Jawa Timur	144

**BAB IV : ANALISIS GRATIFIKASI TERHADAP PANDANGAN KIAI
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA
TIMUR**

A. Pola Praktik Gratifikasi dan Implikasi Hukumnya yang Terjadi di Masyarakat	157
B. Tinjauan <i>Maqāṣid</i> al-Shari'ah terhadap Gratifikasi yang Terjadi di Masyarakat	176
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Gratifikasi di Masyarakat dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Kian NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.....	189

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	209
B. Implikasi Teoretik	211
C. Rekomendasi	213

DAFTAR PUSTAKA	214
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan akut yang tidak mudah diberantas. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah dari tahun ke tahun cenderung meningkat dengan modus yang beragam, baik korupsi yang dilakukan perseorangan maupun jamaah, baik yang dilakukan dengan cara yang halus hingga keras dengan memakai jargon agama, sosial, politik, budaya maupun kepentingan lainnya. Indeks korupsi Indonesia bahkan menempati posisi tinggi di antara negara-negara lainnya. Bahkan *The Straits Times* – salah satu harian di Singapura, pernah menjuluki Indonesia sebagai *The Envelope Country*, sebab segala hal bisa dibeli di negeri ini, baik berupa lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, hingga petugas pajak.¹

Sejatinya, beberapa cara sudah dilakukan untuk meminimalisir korupsi semenjak dini di Indonesia. Di antaranya melalui seleksi ketat terkait integritas pegawai, *fit and proper test*, strategi *stick and carrot*, hingga meningkatkan gaji pegawai. Hanya saja, cara-cara di atas masih belum menyentuh akar persoalan, yaitu keteguhan sikap menolak korupsi.

Sementara itu, di berbagai negara yang indeks korupsinya rendah, pengajaran antikorupsi tidak dilakukan menggunakan pola indoktrinasi melalui pelajaran di sekolah, seminar antikorupsi, maupun pelatihan-pelatihan

¹ Muhammad Nurdin, *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Arruz, 2014), 20.

yang bersifat normatif. Negara-negara ini melakukan pendidikan karakter antikorupsi semenjak dini melalui sikap dan disiplin. Seperti Jepang, Selandia Baru, negara-negara di Skandinavia, hingga Australia telah menerapkan pola pendidikan antikorupsi melalui sekolah dasar dengan cara yang khas.

Pola pendidikan antikorupsi dimaksud di atas sebagaimana dikisahkan oleh Harry Tjahjono dalam sebuah artikelnya.² Dia menukil kisah tentang seorang guru yang mengatakan bahwa sebagai pendidik ia tak terlalu cemas jika anak didiknya tak pandai matematika. Justru dirinya mengaku jauh lebih cemas jika murid-muridnya tak pandai mengantre. Guru tersebut beralasan bahwa untuk menguasai matematika hanya dibutuhkan sekitar tiga bulan mempelajarinya secara intensif. Sebaliknya, agar seseorang pandai mengantre dan mengingat pelajaran di balik proses mengantre, perlu setidaknya 12 tahun.

Pendidikan antikorupsi melalui pelajaran tertib mengantre sebagaimana penjelasan Harry Tjahjono, setidaknya anak-anak semenjak dini diajarkan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan karakter. *Pertama*, anak akan belajar manajemen waktu dengan baik, dan terencana. Paling tidak mereka sadara, jika ingin mengantre paling depan, tentu harus datang lebih awal. *Kedua*, anak belajar bersabar menunggu gilirannya tiba, terutama jika ia berada di antrean paling belakang. *Ketiga*, anak belajar menghormati hak orang lain bahwa yang datang lebih awal berhak mendapatkan giliran terlebih dulu. *Keempat*, anak belajar berdisiplin. *Kelima*, anak belajar kreatif

² Harry Tjahjono, "Pendidikan Antikorupsi", *Kompas* (10 Desember 2013).

memikirkan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan selama mengantre. Contoh di Jepang, biasanya orang membaca buku sambil mengantre. *Keenam*, anak belajar tabah menjalani proses dalam mencapai tujuannya. *Ketujuh*, anak belajar hukum sebab-akibat, bahwa jika terlambat harus menerima konsekuensi mendapatkan antrean belakang. Sedangkan *Kedelapan*, anak belajar keteraturan dalam hidup. Dan *kesembilan*, anak belajar memiliki rasa malu. Serta *kesepluluh*, anak belajar jujur pada diri sendiri dan orang lain.

Mengantre memang sekilas terasa sangat sepele. Namun, sesuatu yang tampak sepele dan ringan ini pada hakekatnya adalah justru memiliki nilai filosofis yang sangat dalam. Misalnya: Pelatihan antikorupsi sejak dini melalui budaya antre. Pelatihan demikian ini setidaknya memiliki keterkaitan dan menemukan esensinya dengan ungkapan Satir Bung Hatta yang lebih dari 50 tahun silam telah menyatakan bahwa korupsi adalah budaya bangsa ini. Ungkapan Satir ini kemudian juga ditegaskan oleh Mochtar Lubis, salah satu tokoh pers nasional yang dikenal bersih. Menurutnya, jika meneliti fakta korupsi dalam kehidupan bangsa Indonesia, mungkin orang akan cenderung membenarkan pendapat bahwa kini korupsi sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa ini.³

Meskipun era reformasi sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, namun hingga saat ini korupsi tampak semakin massif. Meskipun telah dibentuk lembaga adhoc Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus-kasus

³ Mochtar Lubis, *Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), 35-36.

korupsi dengan modus operandi yang beragam masih terus terjadi. Pemberantasan korupsi belum tuntas, publik justru disugahi pertarungan antar lembaga penegak hukum seperti Polri dan KPK yang terkenal dengan skandal “cicak versus buaya” jilid II. Tak hanya itu, muncul pula upaya pelemahan lembaga anti rasuah KPK pada akhir April 2015 silam.

Majalah TEMPO dalam edisi khusus “KPK Tak Lekang”⁴ menyuguhkan laporan satu dasawarsa KPK dan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk upaya pelemahan lembaga ini secara sistematis. Mas Achmad Santosa, mantan pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, mengeluhkan anggaran pemberantasan korupsi yang sangat terbatas. diungkapkannya, anggaran pemberantasan korupsi yang dialokasikan untuk KPK hanya 0,05% dari total APBN. Padahal negara yang berhasil memberantas korupsi setidaknya mengalokasikan 0,5 persen dari total anggaran.⁵ Problematika inilah yang hingga saat ini masih menjerat KPK yang mengakibatkan pemberantasan korupsi tak kunjung selesai.

Berdasarkan rilis *Transparency International Indonesia* (TII) tentang *Corruption Perception Index* (CPI), Indonesia berada di posisi 107 dari 175 negara yang diukur. Indonesia meningkat 2 (dua) poin dari 34 menjadi 32 poin, dibanding laporan CPI tahun 2013. Namun demikian, peringkat 107 ini masih jauh dari CPI negara jiran seperti Singapura dan Malaysia yang

⁴ Mas Achmad Santosa, “Sepuluh Tahun KPK”, *Majalah TEMPO*, edisi khusus “KPK Tak Lekang”, (31 Desember 2012- 6 Januari 2013), 116-117.

⁵ Ibid

menduduki peringkat 7 dan 50.⁶ Ini artinya bahwa Indonesia masih di bawah bayang-bayang kejahatan korupsi yang terus menghantui proses pembangunan.

Dalam rilis data KPK per 31 Desember 2014 menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 400 kasus korupsi yang telah ditangani KPK sejak tahun 2004. Dari data tersebut, jenis korupsi paling tinggi adalah penyuapan yang di dalamnya terdapat kasus gratifikasi sebanyak 182 kasus. Di peringkat kedua adalah korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 128 kasus. Sedangkan korupsi penyalahgunaan anggaran yang jumlah kasusnya sebanyak 42 menempati rangking ketiga. Sedangkan sisanya adalah pungutan liar sebanyak 19 kasus, perijinan 17 kasus dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebanyak 13 kasus. Beberapa catatan ini membuktikan betapa beragamnya modus operandi korupsi yang terjadi di Indonesia.

Gambar 1: Data penanganan kasus Korupsi oleh KPK

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	128
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	4	17
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	16	182
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	19
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	42
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	13
Merintangi Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	49	70	52	405

Sumber: [www.http://acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id)⁷

⁶<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014> (diakses, 03 Februari 2015).

Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentu tidak dipengaruhi oleh faktor tunggal. Ada kompleksitas permasalahan yang menyebabkan munculnya kejahatan korupsi. Di antara penyebab munculnya kejahatan korupsi adalah faktor moral dan mental, *life style* atau gaya hidup, dan budaya lingkungan sosial. Selain itu ada pula actor lain seperti tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, sistem dan budaya politik, mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi dan prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁸

Lebih detail lagi, Karlina Helmanita menilai jika korupsi terjadi karena adanya dorongan dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, dan kehendak) serta dorongan dari luar.⁹ Misalnya, kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang terus meningkat, latarbelakang kebudayaan Indonesia, dan manajemen pemerintahan yang kurang baik, serta modernisasi yang menyebabkan pengembangbiakan korupsi.

Meski demikian, secara global kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Penyakit korupsi juga melanda hampir semua negara, terlebih di negara berkembang. Kejahatan korupsi sebenarnya tidaklah muncul dari angka nol, yang berarti bahwa korupsi tidaklah berdiri sendiri dan muncul secara tiba-tiba.

Sebab, korupsi sudah muncul sejak masa *tribe-ethnic group*, kerajaan-feodal, kerajaan-konstitusional dan berkembang pada jaman modern, yaitu

⁷<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara> (diakses tanggal 03 Februari 2015).

⁸ Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2003), 85-86.

⁹ Karlina Helmanita dkk., *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2011), 66.

republik-demokratik. Jadi, korupsi yang terjadi hari ini mempunyai akar dan sejarah pada masa-masa sebelumnya.¹⁰

Tidak heran jika ketika itu korupsi dianggap wajar dan tidak dipermasalahkan. Hal ini lantaran sistem yang diadopsi dalam kehidupan bermasyarakat zaman dahulu menyatakan bahwa semua hak adalah monopoli secara sepihak oleh penguasa, sehingga tidak ada kekuatan kontrol eksternal. Akibatnya, korupsi dapat berlangsung lama dan berakar kuat selama puluhan abad.¹¹

Sampai sekarang pun korupsi masih merajalela dan menggurita hampir di semua lapisan tatanan kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat elit sampai tingkat paling rendah. Hal ini terjadi karena adanya budaya dari satu masyarakat yang sengaja mengaburkan nilai antara milik publik (*public domain*) dan milik pribadi (*private domain*).

Menurut Lubis, mengakarnya korupsi diantaranya disebabkan bahwa hadiah dan ucapan terimakasih dianggap bukan sogokan, gratifikasi dan bukan pula korupsi.¹² Oleh karena itu, mengetahui jenis dan bentuk tindakan yang termasuk tindakan korupsi dinilai penting untuk menghindarkan diri dari perbuatan koruptif.

Menurut Syaed Husein Alatas, ada banyak jenis perbuatan yang termasuk dalam tindakan korupsi. *Pertama*, korupsi transaktif. Korupsi jenis ini adalah korupsi yang melibatkan dua belah pihak yang saling

¹⁰ Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah, merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 80.

¹¹ Pranoto, *Bandit...* 80.

¹² Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis* (Jakarta: Gramedia, 2005), 114-115.

mengupayakan keuntungan bersama. Biasanya korupsi jenis ini terjadi antara pengusaha dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah.

Kedua adalah korupsi ekstortif (pemerasan). Korupsi jenis ini dilakukan oleh dua belah pihak. Pemberi dipaksa melakukan penyuaian kepada orang yang memeras guna mencegah kerugian yang akan mengancam dirin, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting bagi korban.¹³

Ketiga, korupsi defensif. Yakni korupsi yang dilakukan oleh pelaku korban korupsi eksortif. *Keempat*, korupsi investif yaitu korupsi berbentuk pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang mempunyai jabatan ataupun wewenang di dalam suatu tugas yang diembannya tanpa adanya kaitan langsung dengan keuntungan tertentu, kecuali keuntungan yang dibayangkan di masa yang akan datang.

Sedangkan *kelima* adalah korupsi nepotistik (perkerabatan/per-temanan). Korupsi jenis ini berupa penunjukan tidak sah terhadap sahabat atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan yang berlaku. Lalu *Keenam*, korupsi otogenik. Korupsi ini dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar. dan *Ketujuh*, korupsi supportif (dukungan). Korupsi

¹³ Syaed Husein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), ix.

ini adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.¹⁴

Praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan jenisnya yang paling krusial dan terbiasa menjerat para pelaku kebijakan dan jajaran pemangku jabatan adalah tindakan gratifikasi, pemberian hadiah atau pemberian sesuatu agar memperoleh sesuatu diluar haknya, boleh jadi tindakan demikian bisa berarti menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya.¹⁵ Gratifikasi demikian ini dianggap sebagai bagian dari korupsi. Terbukti, belakangan banyak tersangka ataupun terdakwa korupsi yang dijerat dengan pasal gratifikasi.¹⁶

Kasus-kasus korupsi besar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi karena dakwaan gratifikasi atau suap telah menyita perhatian publik Indonesia. Salah satunya adalah kasus mantan komisioner KPU tahun 2004-2009 yang juga mantan ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dia terjerat kasus gratifikasi proyek Hambalang.¹⁷ Kasus gratifikasi juga melibatkan para pejabat negara atau Pegawai Negari Sipil, seperti kasus mantan Bupati Bangkalan dua periode, Fuad Amin, kasus Kalem dikpol

¹⁴ Syaed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Terj. Al-Ghozie Usman (Jakarta: LP3ES, 1975), ix-x.

¹⁵ Gratifikasi demikian ini menurut tinjauan Islam antara lain dapat disebut sebagai tindakan "*maglūlah*"-sebagai bentuk tindakan terlarang, tercela dan tidak terhormat sebagaimana kandungan makna dalam QS al-Isrā' (17): 29 yang artinya: "dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah), karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal; QS Yāsīn (36): 8 yang artinya: Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, Maka karena itu mereka tertengadah. dan QS Āli Imrān (3): 161 yang artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005)

¹⁶ Jawa Pos, 8 Mei 2015

¹⁷ <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1937> (Diakses tanggal 05 Februari 2015).

Komjen Pol. Budi Gunawan, Gayus Tambunan – mantan pegawai pajak, serta kasus Susno Duadji yang tersangkut gratifikasi PT. Arwana. Kasus korupsi di Bank Jawa Barat Banten (BJB) yang juga menyeret pegawai pajak karena diduga menerima gratifikasi. Tak hanya itu, mencuat pula kasus impor sapi, kasus SKK Migas serta kasus-kasus lain yang didakwa antara lain dengan UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) tentang gratifikasi.

Gratifikasi menurut UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan pasal 12 B ayat (1) adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan (perjalanan) wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini meliputi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan juga yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁸

Jika UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dicermati lebih lanjut terutama tentang penjelasan pada pasal 12B ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas. Sedangkan kalimat lanjutannya merupakan bentuk atau jenis gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang sangat luas. Karena itu, gratifikasi yang

¹⁸ Penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dimaksudkan dalam kajian ini adalah spesifik pada pemberian yang memenuhi kriteria pada unsur 12B¹⁹ sebagai berikut.

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil sebuah pemahaman bahwa gratifikasi maupun pemberian dari seseorang kepada orang lain yang mempunyai jabatan ataupun wewenang dengan maksud memperoleh keuntungan, langsung ataupun tidak langsung, maka dimasukkan dalam kategori korupsi. Baik pemberian tersebut dilakukan sebelum keuntungan tersebut diterima, ataupun setelah keuntungan tersebut diterima. Jika pemberian sesuatu diberikan sebelum adanya keuntungan yang diinginkan maka disebut dengan suap. Sedangkan jika pemberian tersebut dilakukan setelah adanya keuntungan atau perbuatan yang diinginkan oleh pemberi, maka dalam perspektif hukum tindakan tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi.

¹⁹<http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/tanya-jawab-gratifikasi> (diakses tanggal 05 Februari 2015).

Perbincangan tentang gratifikasi dan suap memang banyak membuat para pegawai maupun siapapun yang berpenghasilan pas-pasan bisa bergaya hidup mewah. Sebab, banyak yang menilai bahwa gratifikasi semata-mata hadiah biasa, bukan dikategorikan sebagai kejahatan, karena gratifikasi demikian itu sudah dianggap “biasa”. Oleh karenanya, apabila ada pihak yang menyuarakan penolakan gratifikasi, seolah-olah malah tampak aneh.

Keanehan tersebut, misalnya tampak pada pemberitaan yang beredar pada Medio Nopember 2012. Saat itu, Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN melarang semua perusahaan milik BUMN memberikan upeti kepada anggota DPR yang menimbulkan kerugian negara. Sebelumnya, memang setiap rapat DPR perusahaan negara memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar yang kemudian dibagi-bagi kepada anggota dewan lainnya. Dahlan Iskan juga mengeluhkan sikap anggota DPR yang sedang bertugas di luar negeri yang pernah meneleponnya dan menagih jika “upeti” belum masuk ke rekening si penelepon. Sontak saja, apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan memantik reaksi keras beberapa anggota DPR yang langsung memintanya menyebut nama penerima “upeti” tersebut. dan pada puncaknya, Dahlan Iskan “dipanggil” DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menghebohkan tersebut.²⁰

Soal “upeti”, “jatah”, “fee” atau yang biasa disebut gratifikasi ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang tampaknya menjadi kisah tak terpisahkan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Apalagi di awal

²⁰ TV One, berita jam 17.00 WIB, Senin, 4 Nopember 2012, sebagaimana dikutip Monang Siahaan, *Perjalanan KPK Penuh Anak Duri* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 133-139.

bulan Mei 2015 ini, kasus prostitusi yang melibatkan artis dengan tarif puluhan juta rupiah berhasil dibongkar aparat kepolisian. Meski polisi tidak membeberkan nama-nama pelanggan, termasuk beberapa nama “terkenal”.

Kasus prostitusi elit ini mengingatkan atas pernyataan salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pertengahan 2012 yang mengisahkan mengenai adanya “gratifikasi seks” alias penyediaan layanan seksual sebagai ungkapan terimakasih dalam transaksi politik. Meski tidak mengurai secara luas, namun statemen beberapa tahun silam ini menguatkan dugaan bahwa gratifikasi tidak hanya berupa uang, benda, maupun materi, melainkan juga layanan seksual.

Kasus gratifikasi yang paling aktual adalah yang menimpa Sutan Bhatoegana. Mantan anggota DPR RI ini tersangkut kasus gratifikasi saat menjabat sebagai salah satu ketua komisi di parlemen. Hingga proposal disertasi ini selesai ditulis, kasusnya masih disidangkan di pengadilan Tipikor.

Beberapa fakta di atas merupakan cerminan bahwa korupsi di tingkat elit politik di Indonesia sudah sangat parah. Seperti keterlibatan Akil Mochtar dalam kasus penerimaan suap dalam jual beli perkara saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tindakan semacam ini menunjukkan korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah menjadi masalah akut di kalangan aparat penegak hukum sendiri. Apa yang dilakukan oleh Akil Muchtar masuk dalam kategori

suap alias *rishwah*, yaitu sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.²¹

Gratifikasi dalam arti pemberian hadiah atau pemberian sesuatu agar memperoleh sesuatu diluar haknya, atau menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya menurut tinjauan Islam antara lain dapat disebut sebagai tindakan “*maglūlah*”-sebagai bentuk tindakan terlarang, tercela, tidak terhormat, dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan diberbagai pihak, sebagaimana kandungan makna dalam QS al-Isrā’ (17): 29, QS Yāsīn (36): 8; Āli Imrān (3): 161 dan QS. al-Baqarah (2) 188.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
(الإسراء: ٢٩)

dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya[852]²² karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (QS al-Isrā’ (17): 29).²³

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (يس: ٨)

Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, Maka karena itu mereka tertengadah (QS Yāsīn (36): 8).²⁴

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang

²¹ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Ta’rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1978), 116.

²² Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah. Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Syamil al-ur’an Miracle) The Reference (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 567.

²³ Ibid., 877.

²⁴ Ibid., 139.

itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS Ali Imrān (3): 161).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. al-Baqarah (2) 188).²⁵

Gratifikasi maupun suap dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim. Tujuannya adalah agar sang hakim memutuskan suatu perkara untuk kepentingan penyuap atau agar hakim mengikuti kemauan pelaku penyuapan.²⁶ Ibnu Nadīm berpendapat bahwa *rishwah* adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya (yang memberi). *Rishwah* (suap) merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits berikut.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ يَزِيدُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ (رواه أحمد)

²⁵ Ibid., 55.

²⁶ Rofiqul A'la, "Suap dalam Perspektif Islam" dalam A.S. Burhan (ed.) dkk., *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004), 182.

Dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, dia berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melaknat pemberi suap dan penerima suap." dan Yazid berkata: "Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap (HR. Ahmad - 6489).²⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hokum (HR Ahmad - 8670).²⁸

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya (HR. Abū Dāwud-3109).²⁹

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap." (HR. Ibnu Mājah - 2304)³⁰

²⁷ Lihat Pula Abū Hātim Muḥammad ibn Ḥibban ibn Aḥmad al-Tamīmy, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibban* (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1414 H/ 1993 M), juz 11, 1468.

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي (رواه ابن حبان)

Dari Abdullah ibn Amru berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. (H.R. Ibnu Hibban)

²⁸ Ibid.

²⁹ Abū `Isā Muḥammad Ibn `Isā alt-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi* (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Turath, t.t), juz 3., 622.

³⁰ Ibid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي)³¹

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam masalah hukum. (HR. Tirmidhi - 1256).³²

Beberapa hadis di atas, meskipun dibentangkan dengan redaksi dan riwayat yang beragam, namun pada hakekatnya adalah sama dalam hal pelarangan tindakan gratifikasi, suap menyuap, terutama yang erat kaitannya dengan hakim maupun para penegak hukum. Apabila seorang hakim sudah menerima suap, maka segala keputusannya tidak lagi obyektif berdasarkan fakta hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Aly ibn 'Abd al-Kāfi al-Subky dalam *Fatāwa Al-Subky*, bahwa *rishwah* bermakna harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya atau mendorongnya agar memutuskan hukum yang sesuai dengan keinginannya.³³

Dalam Perspektif kajian fiqh, terdapat *al-darūriyyat al-khamsah* atau lima sendi utama yang merupakan *Maqāsid al-Sharī'ah*. *Pertama*, melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*). *Kedua*, melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang diberlakukan hukum *diyyat* dan *qiṣaṣ* untuk tindak pidana penyerangan dan pembunuhan. *Ketiga*, melindungi kelangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) seperti dianjurkan pernikahan dan ditetapkan hukum pemeliharaan anak

³¹ Abū 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhi* (Beirūt: Dār Ihyā' al-Turath, t.t), juz 3., 622.

³² Ibid.

³³ Ali bin Abdul Kafi al-Subki, *Fatāwa al-Subki* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), Juz V, 362.

(*ḥaḍanah*), serta larangan keras berbuat zina berikut sanksi (*ḥad*) atas pelanggaran-pelanggarannya. Sedangkan *Keempat* adalah melindungi akal pikiran (*ḥifẓ al-`aql*), seperti anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, dan larangan berikut ancaman hukuman bagi pengguna *muskirat* (barang yang memabukkan). *Kelima*, menjaga harta benda (*ḥifẓ al-māl*), seperti kewenangan untuk melakukan muamalah, dan larangan melakukan pencurian.³⁴ Dalam perspektif ini, tindakan korupsi masuk dalam kategori mencederai aspek menjaga harta benda (*ḥifẓ al-māl*).

Mahfud MD sebagai pakar hukum tata negara sekaligus juga mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahawa maraknya korupsi “gratifikasi” itu disebabkan karena tidak tersedianya mekanisme yang sistematis dan terstruktur untuk mengontrol elite politik yang bisa ditempuh dan dilakukan rakyat. Meskipun ada, namun mekanisme tersebut cenderung berbelit, formal, dan dapat dipertanyakan. Tegasnya, tidak ada mekanisme yang mewajibkan presiden ataupun parlemen sebagai perwakilan rakyat untuk mendengarkan suara rakyat. Menurutnya, rakyat bisa saja turun ke jalan, menggelar demonstrasi, berteriak-teriak di depan gedung DPR, jumpa pers, dan lain-lain tetapi tetap saja keputusannya ada pada elite yang sedang berkuasa. Kasus korupsi yang menyeret nama anggota DPR, tidak serta-merta membuat ia turun dari anggota DPR meskipun rakyat berdemo minta oknum anggota DPR itu ‘dilengserkan’ dan dihukum. Alasannya hanya formal, terlepas sama sekali dari persoalan moral yang seharusnya menjadi dasar atau

³⁴Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭaṣfā min `Im al-Uṣūl*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), 286.

jiwa setiap peraturan dan tindakan. Terkesan kuat bahwa demokrasi kita terlalu “becek” digenangi korupsi karena selalu menghadirkan akal cerdas untuk mengakali dan melakukan korupsi dari proses demokrasi.³⁵

Proses berdemokrasi itulah, seringkali terjadi perbuatan yang bisa dikategorikan suap, yaitu *money politics*. Misalnya menjelang Pilkada, *money politics* bertebaran dan sudah menjadi rahasia umum manakala tim sukses calon kepala daerah tertentu menebar uang kepada masyarakat untuk memilih calon yang mereka usung.

Tindakan gratifikasi dengan berbagai jenis dan bentuknya sebagaimana tersebut di atas dalam tinjauan Islam, dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi, suap maupun *rishwah* apabila tujuannya meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Demikian pula hadiah kepada pejabat adalah pemberian dari seseorang atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.³⁶

Kuantitas dan bentuk-bentuk gratifikasi yang terjadi pada level elit, antara lain dalam kisaran jumlah uang ratusan juta hingga milyaran rupiah. Demikian pula dengan kebiasaan memberikan uang ucapan terimakasih kepada pejabat, tokoh masyarakat, kepala pemerintahan, maupun orang yang dianggap berjasa. Hal terakhir ini bisa jadi merupakan kategori suap maupun korupsi, di mana apabila ditinjau menggunakan dengan Pasal 12 B

³⁵ Moh. Mahfud MD, “Demokrasi Jadi Alat Korupsi”, *Majalah Dumas* (Nopember 2013). 33.

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: MUI, 2003), 274.

sebagaimana di atas, merupakan sebuah kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum. Lalu bagaimana Nahdlatul Ulama memandang hal ini?

Bagi NU, korupsi adalah penghianatan berat (*guluḷ*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*naḥb*). Sedangkan pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang hasil korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak *adami*). Hukuman paling tepat bagi koruptor, menurut NU, adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati.³⁷

Kemudian bagaimana dengan hibah yang diterima pejabat? Menurut NU, hibah yang diterima oleh pejabat demikian ini status hukumnya adalah haram, karena di samping terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya juga dapat mengandung makna suap (*rishwah*), gratifikasi maupun bisa bermakna korupsi (*guluḷ*). Sedangkan dalam hal hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih besar dari biasanya, maka hukumnya boleh.³⁸ Lebih lanjut dengan mengutip pendapat al-Imām al-Qurṭūbī, status uang atau benda hibah atau hadiah sebagaimana dimaksud di atas diambil alih negara untuk kemaslahatan rakyat.³⁹

³⁷ Hasil Keputusan Musyawarah Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2012/ 14-17 Rabiul Akhir 1422 H. Lihat selengkapnya, A. Ma'ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926-2010)* (Surabaya: Khalista, 2011), 825-828.

³⁸ *Ibid.*, 831.

³⁹ *Ibid.*, 833.

Tindakan korupsi dengan berbagai bentuk dan kuantitasnya telah merambah di berbagai instansi pemerintahan maupun lainnya di Indonesia yang sudah mencapai pada level akut dan memperhatikan tersebut, telah mengundang berbagai pihak dan lapisan masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian dalam mencari solusi dan upaya pemberantasan korupsi, seperti yang dilakukan oleh KH. Hasyim Muzadi dari kalangan Nahdlatul Ulama dan KH Din Syamsuddin dari kalangan Muhammadiyah.

KH. Hasyim Muzadi dalam kata sambutan buku *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: *Pertama*, pendekatan politik dan hukum yang menjadi tugas pemerintah. Jadi, pemerintah bertugas membuat aturan dan mengimplementasikan aturan tersebut. Kecilnya dampak upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dikarenakan pemerintah terjebak pada pembuatan perangkat-perangkat aturannya tetapi tidak konsisten dalam mengaplikasikannya. Tak hanya itu, budaya hukum juga tidak diperhatikan dan tidak pula dibangun dalam kehidupan pemerintahan. Di sisi lain, aparat hukum pun tidak terlihat *track-record*-nya sebagai aparat hukum yang tegas dan anti-KKN. Pendekatan *Kedua*, bisa dilakukan melalui sarana budaya, dan NU sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan harus membantu pemerintah dalam upaya mempertergas

pemberantasan korupsi baik melalui *social pressure*, *input* berupa masukan saran dan penyadaran masyarakat.⁴⁰

Upaya-upaya pemebrantasan korupsi dengan berbagai jenisnya tidak hanya dilakukan oleh NU saja, melainkan juga dilakukan Muhammadiyah dalam kisruh KPK dan Polri beberapa bulan silam. Sebagai Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Tak heran jika Kantor PP Muhammadiyah di Jl. Menteng Jakarta pun dijadikan tempat dukungan pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafi'i Maarif, bahkan menjadi salah satu anggota Tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk menjembatani antara KPK dan Polri.⁴¹

Baik NU dan Muhammadiyah sejatinya juga telah banyak terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui ikrar kerjasama dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) yang dideklarasikan pada Oktober 2003 silam. Pada saat itu disepakati langkah-langkah yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi, termasuk menghukum anggota ormas yang terlibat korupsi. Sangat disayangkan, ikrar itu baru sebatas gerakan moral, belum ada langkah konkret berupa gerakan aksi pemberantasan korupsi.

Muhammadiyah bersama beberapa *partnershipnya*, juga telah menerbitkan buku panduan pemberantasan korupsi berjudul *Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah* (2006). Karya ini merupakan

⁴⁰ Ahmad Fawaid (ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006), xv-xvi.

⁴¹ "NU-Muhammadiyah Canangkan Gerakan Anti Korupsi", nu.online, 15 Oktober 2003. Diakses pada 1 Juni 2015.

referensi berharga dalam mewujudkan pemberantasan korupsi. Dalam buku ini dirumuskan strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu caranya adalah membangun integritas publik (*public integrity*). Persoalan integritas ini penting karena menjadi syarat terwujudnya *good governance*, yang di antaranya ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai organisasi yang berusia lebih dari seabad dan memiliki pengalaman pengelolaan kelembagaan yang transparan dan profesional, diharapkan ormas ini bisa menjadi salah satu penggerak budaya transparansi pendayagunaan anggaran dan lain sebagainya, sehingga dari sini juga bisa diharapkan keterlibatan anggota-anggota mereka dalam pengawasan APBN/D dari penyelewengan anggaran. Kegiatan ini penting untuk menumbuhkan sikap kritis dan kesadaran masyarakat agar melek APBN/D.

Dalam analisis Biyanto, keterlibatan Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi masih belum menjadi perhatian utama. Hal ini bisa dipahami karena selama ini kegiatan Muhammadiyah masih seputar dakwah keislaman dan rutinitas mengelola amal usaha, terutama amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan sosial. Menurut Sekretaris PW Muhammadiyah ini, belum ada divisi khusus dalam struktur organisasi yang mampu dan fokus menangani pemberantasan korupsi.⁴²

Gerakan antikorupsi di atas, persoalan gratifikasi belum menjadi salah satu wacana yang diangkat oleh para eksponen gerakan ini. Meski

⁴² Biyanto, "Muhammadiyah dan Gerakan Anti Korupsi", *Harian Sindo*, (Kamis, 18 Juni 2015).

jumlah para penerima gratifikasi ini telah ditangkap oleh KPK melalui beberapa tindakan nyatanya, seperti yang dialami oleh Rahmat Yasin, Bupati Bogor; Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan, dan yang terbaru Anas Ma'mun, Gubernur Riau yang meskipun terjerat kasus alih kelola lahan, namun ada indikasi ia menerima suap dari pengusaha “hitam”.⁴³

Persoalan maraknya gratifikasi ini bukan hanya dilakukan oleh elit pemerintahan, melainkan sudah dari hulu ke hilir, dari “kepala” ke “kaki”, dari pimpinan dan bawahan, dan berlangsung sejak lama. Sudah menjadi rahasia publik, bahwa apabila mau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun aparat negara harus menyediakan uang sebagai pelicin. Pemerintah memang sudah menekan peluang terjadinya kasus-kasus semacam ini di berbagai institusi, dan boleh dikatakan berhasil, namun tetap saja kasus semacam ini terjadi secara diam-diam yang melibatkan beberapa oknum. Bahkan, karena memang sudah menjadi rahasia publik, ada saja para penipu yang memanfaatkan keluguan beberapa orang untuk beraksi mengatasnamakan institusi tertentu, bahwa dengan jumlah uang sekian seseorang bisa lolos menjadi pegawai maupun aparat.⁴⁴

Gratifikasi yang telah merambah pada semua lapisan masyarakat, sebenarnya bukan hanya tindakan hukum yang diperlukan untuk menekan angka korupsi di masyarakat, melainkan sangat dibutuhkan tindakan konseptuan maupun oprasional dari berbagai lapisan masyarakat, uatama dari

⁴³ *Kompas*, 26 Juni 2015.

⁴⁴ Hampir setiap dua bulan sekali Jawa Pos mengungkap adanya laporan yang masuk ke Polres mengenai ihwal penipuan mengatasnamakan dinas, BUMN, hingga institusi keamanan, yang dilakukan beberapa orang dengan meminta nominal tertentu kepada pihak yang menginginkan agar anggota keluarganya bisa direkrut sebagai pegawai maupun aparat.

para ulama dan ormas terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia, seperti organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, baik melalui tabligh, pengajian, maupun khutbah bisa menyatakan sikap anti korupsi dan menganjurkan kejujuran. Meskipun secara normatif hal ini tampak biasa-biasa saja, namun pada prakteknya, apabila dua ormas ini secara istiqamah menggelorakan semangat “Berani Jujur, Hebat!” melalui berbagai kegiatan sosial-keagamaan, niscaya sedikit banyak akan membangkitkan semangat masyarakat untuk menolak melakukan korupsi. Kedua ormas ini pun bisa memotori gerakan “menolak pungutan liar”, “menolak salam tempel saat ditilang”, “anti sogok”, dan sebagainya, niscaya kesadaran masyarakat akan meningkat pula.

Gratifikasi dalam bentuk pungutan maupun *fee* antara lain dapat dijelaskan melalui cerita teladan mengenai KH. MA. Sahal Mahfudh, salah seorang tokoh terkemuka NU. Wakhrodi, salah seorang santri Kiai Sahal mengisahkan ketika menjabat sebagai Ketua MUI Jawa Tengah beberapa dekade silam dengan tegas menolak *fee* sebesar Rp 25.000.000, yang diserahkan oleh pimpinan proyek pembangunan kantor MUI Jawa Tengah. Kiai Sahal bertanya, ini uang apa? Pimpinan proyek menjawab bahwa uang itu adalah uang *fee* legal berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 90-an, jumlah tersebut cukup besar. Tetapi Kiai Sahal memilih menolak *fee* tersebut. Dia pun lantas memanggil bendahara MUI, Habib Thoha, sembari memerintahkan agar uang tersebut dijadikan dana abadi MUI Jawa Tengah. Di saat banyak orang memanfaatkan wewenangnya untuk mendapatkan lebih

dari haknya, Kiai Sahal justru menolak apa yang secara sah menjadi haknya.⁴⁵ Apa yang dilakukan Kiai Sahal adalah cermin keteladanan bagi semua. Dia menolak 'jatah' yang sudah menjadi kelaziman dalam berbagai proyek pembangunan kantor pemerintah.

Sementara itu, mengguritanya kasus korupsi inilah yang memantik penulis untuk menelitinya. Penulis tertarik membahas tema ini karena beberapa alasan: *Pertama*, penanganan kasus korupsi di tanah air saat ini bisa dinilai positif. Hanya saja karena tenaga KPK, kejaksaan dan aparat kepolisian terbatas menyebabkan lamanya penanganan kasus korupsi. Karena itu, gerakan anti korupsi membutuhkan andil berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Untuk itu, penulis melihat bahwa kajian-kajian akademisi seputar korupsi memang sudah mulai banyak bermunculan. Namun kajian tentang korupsi yang difokuskan pada bentuk gratifikasi dalam perspektif Islam, terutama bagi kalangan kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jawa Timur belum pernah ditemukan, karena itu penelitian ini sangat penting untuk diwujudkan dalam bentuk karya disertasi. Eksistensi disertasi ini diharapkan bisa menyumbang wacana akademis dalam soal pemberantasan gratifikasi sebagai bagain penting dalam praktik korupsi di Indonesia.

Persoalan yang lebih urgen dalam penelitian disertasi ini adalah karena masih permisifnya pandangan masyarakat mengenai gratifikasi. Bagi sebagian pihak, gratifikasi dianggap sebagai rizki. Hal ini bisa dilihat dalam

⁴⁵ Wakhrodi, "Ketika Kiai Sahal Melakukan "Tidak melakukan", dalam Imam Aziz (ed.), *Belajar dari Kiai Sahal* (Pati: PPKMF, 2014), 50-51.

kasus yang menimpa Fuad Amin Imron dan Suryadharma Ali. Fuad, saat menjadi bupati Bangkalan, menerima gratifikasi berupa uang upeti setiap ada proyek di wilayah Bangkalan. Sedangkan Suryadharma Ali, saat menjadi Menteri Agama RI, memberikan gratifikasi berupa jatah kuota haji kepada beberapa anggota keluarganya. Padahal keduanya adalah tokoh masyarakat dan juga berasal dari kelompok keagamaan mayoritas di tanah air. Penulis menengarai bahwa hal ini merupakan puncak gunung es dari fenomena keberagaman dan sosial di tanah air.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis identifikasi beberapa masalah yang terkait dengan penelitian ini:

1. Kasus tindak pidana korupsi masih marak terjadi di Indonesia, meskipun penegak hukum telah melakukan segala daya dan upaya untuk menghukum para koruptor. Ini menandakan bahwa langkah-langkah mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan belum berdampak secara signifikan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Tindak pidana korupsi terbanyak disebabkan oleh tindakan suap yang di dalamnya ada unsur gratifikasi. Nomenklatur gratifikasi sudah dijelaskan dalam undang-undang. Akan tetapi, prakti gratifikasi di dalam masyarakat masih sangat kental dengan pemberian tanda terimakasih, dan Islam sebagai agama yang banyak dianut di Indonesia menganjurkan untuk

saling memberi hadiah dan bersedekah, maka seringkali gratifikasi masih dianggap ambigu. Oleh karena itu definisi gratifikasi dalam perspektif orang-orang yang punya kompetensi keilmuan agama dalam hal ini kiai atau ulama Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah Jawa Timur sangat diperlukan, sehingga penanggulangan terjadinya gratifikasi yang dapat berimplikasi korupsi dapat dilakukan dari aspek pendekatan agama. Tidak hanya itu, definisi gratifikasi dan implikasi hukumnya diperlukan tidak hanya bagi pejabat negara atau pegawai negeri sipil, akan tetapi juga bagi orang-orang yang mempunyai jabatan publik, seperti ketua yayasan atau organisasi massa, dan bahkan pegawai negeri sipil yang juga menjadi tokoh masyarakat atau kiai yang terbiasa mendapatkan hadiah dari masyarakatnya.

3. Secara antropologis, praktik gratifikasi tidak dapat dilepaskan dari budaya pemberian tanda terima kasih yang sudah mengakar di dalam masyarakat selain faktor-faktor lain yang mungkin menjadi pemicu terjadinya gratifikasi. Dengan demikian maka perlu mengetahui faktor-faktor lain tersebut dan menemukan solusinya dalam perspektif orang-orang yang ahli dalam bidang keagamaan dalam hal ini dari kiai atau ulama NU dan Muhammadiyah Jawa Timur. Mengingat, perilaku korupsi karena gratifikasi tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mengerti agama, akan tetapi ada pula yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti agama. Akan tetapi dalam kenyataan masih ditemukan adanya *split personality* (kepribadian ganda) dalam diri mereka. Oleh karena itu,

menemukan solusi mengurangi tindak pidana korupsi karena gratifikasi dengan pendekatan agama dari orang-orang yang punya kompetensi ilmu agama perlu dilakukan.

Identifikasi masalah sebagaimana disebutkan di atas, peneliti membatasinya pada dua masalah, yaitu:

1. Pola dan praktik gratifikasi dan implikasi hukumnya menurut kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur.
2. Tinjauan *Maqāṣid* al-Shari'ah terhadap Gratifikasi yang terjadi di Masyarakat.
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik gratifikasi di masyarakat dan upaya pemberantasannya dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola praktik gratifikasi dan implikasi hukumnya yang terjadi di masyarakat menurut pandangan kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid* al-shari'ah terhadap gratifikasi yang terjadi di masyarakat?
3. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya praktik gratifikasi di masyarakat dan upaya pemberantasannya dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pola praktik gratifikasi dan implikasi hukumnya yang terjadi di masyarakat menurut pandangan kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.
2. Mendeskripsikan Tinjauan *Maqāṣid* al-Shari'ah terhadap Gratifikasi yang terjadi di Masyarakat.
3. Memahami faktor-faktor penyebab terjadinya praktik gratifikasi di masyarakat dan upaya pemberantasannya dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis:
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan tentang studi antikorupsi, secara lebih spesifik tentang gratifikasi.
 - b. Pendekatan lain dalam memandang gratifikasi, tidak semata-mata dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetapi perspektif agama Islam dari orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama, kiai NU Jawa Timur dan para pengurus Muhammadiyah. Mengingat, perspektif hukum pidana hanya memuat tentang pegawai

negeri ataupun pejabat negara yang menerima gratifikasi, sementara orang lain--selain keduanya--kendati pejabat publik dan menerima gratifikasi, ia tidak diatur di dalam undang-undang pemberantasan korupsi.

- c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang masih mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktis:

Penelitian ini secara praktis:

- a. Sebagai salah satu rujukan bagi penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi berupa gratifikasi, dengan menggunakan pendekatan agama, selain pendekatan hukum positif yang selama ini dijadikan pedoman.
- b. Rujukan bagi lembaga atau organisasi sosial yang bergerak dalam urusan publik dalam menciptakan organisasi dan lembaga yang bersih dari praktek korupsi.

F. Kajian Pustaka

Di antara beberapa literature yang terkait dengan kajian disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. Buku ini ditulis oleh Nurul Irfan dan diterbitkan pada 2011 oleh Penerbit Amzah Jakarta. Buku ini membahas tentang pandangan hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP dan berbagai peraturan perundangan lainnya. Di sini juga dibahas tentang relevansi konsep

korupsi menurut hukuman pidana Islam dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.⁴⁶

Di antara perbedaan mendasar buku ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa buku ini dihasilkan dari penelitan pustaka, sedangkan penulis meneliti pandangan kiai NU dan Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai gratifikasi, yang merupakan penelitian lapangan.

2. *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*. Buku ini adalah karya Robert Klitgaard dkk. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh tim Penerbit Yayasan Obor Indonesia dengan judul *Penuntun Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah*. Terbit pertama kali tahun 2002 oleh Yayasan Obor Indonesia Jakarta.⁴⁷

Buku ini fokus pada upaya-upaya dan strategi pemberantasan korupsi yang terjadi di daerah. Ibaratnya, buku ini adalah panduan atau pedoman praktis untuk pemberantasan korupsi. Isi buku ini berbeda secara signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari sisi keumuman yang dibahas dalam buku ini, yaitu tentang korupsi secara umum dengan segala jenis dan bentuk korupsi. Sedangkan penelitian ini hanya membahas secara khusus tentang gratifikasi, yang pada bagian tertentu masuk dalam kategori korupsi.

3. *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Buku ini ditulis oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan diterbitkan oleh PSAP

⁴⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011).

⁴⁷ Robert Klitgaard dkk, *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention* (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2002).

Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2006. Pada bab empat buku ini, dibahas tentang korupsi dalam perspektif Islam. Pada sub-sub bab dalam bab empat ini dibahas tentang amanat, keadilan, amar ma'ruf dan nahi munkar, korupsi dalam tinjauan definitif, korupsi dalam lintasan sejarah, sanksi hukum bagi pelaku korupsi dan terakhir adalah masalah pengampunan dosa. Berbeda dengan buku ini, penelitian ini lebih spesifik lagi pada kasus gratifikasi. Mengingat gratifikasi mempunyai makna netral, bisa positif dan bisa pula negatif. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada kriteria atau batasan-batasan gratifikasi, penyebab dan solusinya menurut pandangan kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.⁴⁸

Berdasarkan beberapa literatur maupun buku-buku yang telah disebutkan di atas, meskipun mengandung pembahasan terkait dengan penelitian disertasi ini, namun pada dasarnya kajian ini bukan merupakan duplikasi dari buku-buku tersebut. Buku-buku tersebut tampak dengan jelas disajikan dalam bentuk referensi yang bukan dihasilkan dari penelitian akademik yang dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji. Meskipun demikian, buku-buku tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen dan rujukan penting dalam penulisan disertasi ini.

Untuk itu, penelitian tentang gratifikasi dalam perspektif Islam: Studi tentang Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur adalah sangat penting untuk diwujudkan.

⁴⁸ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2006).

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu guna membandingkan kekurangan dan kelebihan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai jenis dan motif korupsi maupun pembahasan seputar gratifikasi adalah sebagai berikut.

1. Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya: Studi Perspektif Teori Strukturasi, sebuah penelitian dalam bentuk disertasi yang ditulis oleh Abdul Main pada Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2016. Penelitian disertasi difokuskan pada proses terjadinya praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah yang melibatkan peran dualitas agen –struktur dan bagaimana tindakan para agen dalam melakukan praktek gratifikasi pelayanan nikah di tengah menguatnya control sosial dan struktur hukum antikorupsi.

Penelitian di atas, tampak dengan jelas difokuskan pada proses terjadinya praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah dan peran agennya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya. Sedangkan penelitian penulis adalah difokuskan pada pola dan praktik gratifikasi, faktor-faktor penyebab serta upaya pemberantasannya menurut pandangan kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

Dua penelitian di atas, sekalipun sama-sama menyajikan tentang praktik gratifikasi, namun bukan berarti penelitian penulis ini merupakan sebuah pengulangan dari hasil penelitian terdahulu, karena tema besar, penajaman masalah dan objek kajiannya justru sangat berbeda, bahkan merupakan wujud baru sebagai varian gratifikasi yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk itu, penelitian disertasi ini menjadi sangat penting untuk diwujudkan, terutama tentang gratifikasi dalam pandangan para kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur.

2. Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi adalah skripsi ini merupakan karya dari Lutviatul Mufidah sebagai syarat memenuhi memperoleh gelar keserjanaan pada Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2014. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pemberian hadiah berupa layanan seks merupakan bentuk gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa alasan antara lain (1) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (2) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (3) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di Negara lain. Sedangkan urgensi pengaturan pemberian

hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi antara lain (1) pemberian layanan seks telah terjadi di Indonesia (2) mempermudah upaya pembuktian oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.

3. Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif. Skripsi ini ditulis oleh Jajat Hidayat, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Skripsi ini mengkaji tentang anggapan masyarakat yang menduga bahwa gratifikasi seks belum diatur dalam Undang-undang dan adanya ketidakjelasan hukum gratifikasi seks baik dalam pandangan Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif. Hasil kajian pada skripsi ini, ditemukan sebuah kesimpulan, bahwa perbuatan gratifikasi seks termasuk kategori dalam tindak pidana korupsi karena perbuatan terakomodir dalam peraturan perundang-undangan dan pelaku bisa dijerat UU Tipikor selama memenuhi unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islampun secara tegas melarang gratifikasi seks, karena termasuk *jarimah risywah* dengan cara *jarimah zina*.⁴⁹
4. Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). Skripsi ini ditulis pada tahun 2014 oleh Syahrudin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian dalam skripsi ini lebih pada

⁴⁹ Jajat Hidayat, "Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif)" (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

mempertanyakan tentang gratifikasi apakah sama dengan pemberian hadiah, bagaimanakan bentuk-bentuk gratifikasi yang dibolehkan dan yang dilarang dipandang dari rumusan UU nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta dalam pandangan Islam saling memberi merupakan anjuran agar saling tercipta saling menyayangi serta mengikis jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah. Dengan kajian ini, agar ditemukan anjuran dan larang dipandang dari Undang-undang tentang gratifikasi itu sendiri, dan batas-batas yang ditentukan dalam hukum Islam. Kesimpulan, menurut keduanya baik hukum pidana positif serta hukum pidana Islam gratifikasi masuk dalam kategori korupsi.

5. Kriminalisasi Terhadap Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tesis ini ditulis oleh Lany Farika Manurung pada tahun 2015. Tesis ini lebih mengkhususkan kajian tentang gratifikasi berupa layanan seksual berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan formulasi gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa layanan seksual termasuk kategori/bentuk dari gratifikasi, akan tetapi dengan metode penafsiran layanan seksual dapat termasuk kategori/ bentuk dari gratifikasi, sehingga layanan seksual merupakan tindak pidana gratifikasi dan para pelaku (pemberi dan

penerima) tindak pidana gratifikasi dapat dikenakan pidana walaupun dengan penjatuhan pasal yang berbeda.⁵⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti sebelumnya, tentu terdapat celah-celah yang perlu dikaji ulang atau dikembangkan dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis tampilkan *mapping* penelitiannya dalam tabel berikut.

Table 1.2
Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Topik dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1.	Abdul Main 2016	Kualitatif Teori Strukturasi	penelitian ini difokuskan pada proses terjadinya praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah yang melibatkan peran dualitas agen –struktur dan bagaimana tindakan para agen dalam melakukan praktik gratifikasi pelayanan nikah di tengah menguatnya control sosial dan struktur hukum antikorupsi. Penelitian ini tampak dengan jelas difokuskan pada proses terjadinya praktik gratifikasi dalam pelayanan nikah dan peran agennya di Kantor

⁵⁰ Lany Farika Manurung, “Kriminalisasi Terhadap Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (Tesis—Univ Gajah Mada, Yogyakarta, 2015).

			Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya.
2.	Lutviatul Mufidah 2014	Kualitatif	<p>hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pemberian hadiah berupa layanan seks merupakan bentuk gratifikasi terkait dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena beberapa alasan antara lain (1) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (2) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan penafsiran ekstensif kata fasilitas lain dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (3) pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi telah diterapkan di Negara lain. Sedangkan urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai bentuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi antara lain (1) pemberian layanan seks telah terjadi di Indonesia (2) mempermudah upaya</p>

			pembuktian oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.
3.	Jajat Hidayat 2014	Kualitatif	hasil pada penelitian ini, ditemukan bahwa perbuatan gratifikasi seks termasuk kategori dalam tindak pidana korupsi karena perbuatan terakomodir dalam peraturan perundang-undangan dan pelaku bisa dijerat UU Tipikor selama memenuhi unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islampun secara tegas melarang gratifikasi seks, karena termasuk <i>jarimah risywah</i> dengan cara <i>jarimah zina</i> . ⁵¹
4.	Syahrudin 2014	Kualitatif	hasil kajian dalam penelitian ini, lebih pada mempertanyakan tentang gratifikasi apakah sama dengan pemberian hadiah, bagaimanakan bentuk-bentuk gratifikasi yang dibolehkan dan yang dilarang dipandang dari rumusan UU nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta dalam pandangan Islam saling memberi merupakan

⁵¹ Jajat Hidayat, "Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif)" (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

			<p>anjuan agar saling tercipta saling menyayangi serta mengikis jurang pemisah antara pemberi dan penerima hadiah. Dengan kajian ini, agar ditemukan anjuran dan larang dipandang dari Undang-undang tentang gratifikasi itu sendiri, dan batas-batas yang ditentukan dalam hukum Islam. Kesimpulan, menurut keduanya baik hukum pidana positif serta hukum pidana Islam gratifikasi masuk dalam kategori korupsi.</p>
5.	Lany Farika 2015	Kualitatif	<p>hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan formulasi gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa layanan seksual termasuk kategori/bentuk dari gratifikasi, akan tetapi dengan metode penafsiran layanan seksual dapat termasuk kategori/ bentuk dari gratifikasi, sehingga layanan seksual merupakan tindak pidana gratifikasi dan para pelaku (pemberi dan penerima) tindak pidana gratifikasi dapat dikenakan pidana walaupun dengan penjatuhan pasal yang berbeda.</p>

Dengan berbagai jenis penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti belum menemukan secara spesifik titik kesamaan terhadap penelitian yang hendak dikaji, dan nampak perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada fokus kajian sebagaimana yang akan diteliti oleh penulis, yaitu “Gratifikasi dalam Islam (Studi Tentang Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)”.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami realitas empiris,⁵² serta fenomenologi untuk memotret lebih jelas mengenai sebuah peristiwa di masyarakat. Bodgan dan Taylor⁵³ menjelaskan dengan mengutip Moustakas,⁵⁴ menyarankan empat langkah yang harus dilakukan dalam penelitian fenomenologis, yaitu *ephoce* (mengurung data-data yang penting yang diperoleh tanpa mempercayai terlebih dahulu), reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, dan sintesis makna dan esensi. Lebih rinci Moustakas memodifikasi pemikiran Van Kaam,⁵⁵ menyarankan tujuh langkah analisis data secara fenomenologis, yaitu: 1) mencatat (membuat daftar) seluruh ekspresi tindakan aktor yang relevan dengan tema penelitian; 2) mereduksi data sehingga terjadi *over lapping*; 3) mengelompokkan data berdasarkan tema; 4) mengidentifikasi data

⁵² George Ritzer, *Sosiologi Berparadigma Ganda* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), 2.

⁵³ Bodgan Robert C. dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1998), 84.

⁵⁴ Moustakas, *Phenomenological Research Methods* (American: Sage Publications, 1990), 84-102.

⁵⁵ Van Kaam, *Phenomenological Research Methods* (American: Prentice Hall, 1994), 120.

dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan mengenai aktor; 5) menggunakan data yang valid dan relevan; 6) menyusun variasi imajinatif masing-masing *co-researcher*; dan 7) menyusun makna dan esensi tiap-tiap kejadian sesuai tema.⁵⁶

2. Subjek dan Sumber Data

Subjek penelitian ini adalah beberapa kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama dan jajaran kiai PW Muhammadiyah Jawa Timur, khususnya yang tergabung secara struktural di dalam dua organisasi ini. Peneliti mengelompokkannya berdasarkan latar belakang kultural para ulama NU sebagai berikut: *Pertama*, para kiai yang memiliki basis di wilayah Tapal Kuda atau wilayah timur pulau Jawa. Wilayah ini membentang dari Banyuwangi hingga Pasuruan dengan basis kultural santri Jawa dan Madura. *Kedua*, mereka yang memiliki basis pendidikan di wilayah Mataraman atau wilayah barat Jawa Timur yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan kultur Mataraman. Basis ini meliputi wilayah Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung dan Madiun. Meski wilayah ini memiliki kesan kultural sebagai basis “Islam Abangan” maupun kantong nasionalis-Marhaen, namun beberapa kiai memiliki pengaruh besar di wilayah ini, khususnya para kiai dari wilayah Kediri yang berbasis di pesantren Lirboyo dan Ploso.

⁵⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 227.

Ketiga, para kiai yang memiliki basis pengikut di wilayah budaya “Arek” yang secara kultural banyak tersebar di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data verbal hasil dari dokumentasi, interview, terhadap beberapa kiai NU sebagaimana terungkap dalam ruang lingkup penelitian.

Selanjutnya, para pengurus struktural Muhammadiyah penulis klasifikasikan sebagai intelektual, cendekiawan, maupun para ulama yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah. Dalam pengamatan penulis, banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai dosen dan muballigh dengan jangkauan dakwah bukan hanya di wilayah Jawa Timur saja, melainkan nasional.

3. Instrumen Penelitian

Pada dasarnya data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah atau yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah.

Sedangkan, data sekunder adalah data yang dapat mendukung keakurasian data primer. Pada umumnya data sekunder ini berupa pendapat atau komentar dari berbagai pihak atau komponen yang terlibat dalam proses penelitian ini, maupun statemen pihak yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya pengumpulan data penelitian ini dibagi dalam dua kategori, meliputi teknik pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas observasi dan wawancara.⁵⁷ Observasi ini untuk menjangkau data primer. Wawancara digunakan untuk menjangkau gambaran data sekunder sebagai data pendukung data utama.

Prosedur pengumpulan data didasarkan pada langkah kerja sebagaimana yang dijabarkan dalam instrumen pengumpulan data, meliputi prosedur dokumentasi dan prosedur wawancara. Secara umum prosedur pengumpulan data yang dimaksud dapat dilakukan melalui:

- a. Mendokumentasi segala data yang berhubungan dengan masalah penelitian dan memasukkannya ke dalam format data dokumentasi.
- b. Memasukkan data hasil wawancara dan mencocokkan berdasarkan kategori data primer dan data sekunder.
- c. Mendokumentasi semua hasil data (a) dan (b) ke dalam lembaran khusus instrumen penelitian.

Untuk memperoleh semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan komunikatif dan persuasif. Sehingga data yang diperlukan terkontrol dan terakomodir secara tuntas.

⁵⁷ Guba dan Lincoln, *Naturalistic Inquiry* (London-New Delhi: Sage Publication Inc. 1981), 228, mendefinisikan dokumentasi ialah “setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Definisi wawancara adalah “mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia”

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai gratifikasi sebagaimana ditetapkan dalam subjek penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menghimpun data yang bersifat paparan (deskripsi) dan bukan berupa angka-angka, maka analisis datanya merujuk pada teknik deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini yang sesuai dan cocok adalah analisis fenomenologis. Penelitian dalam pandangan fenomenologis terdapat tiga proses reduksi, yaitu reduksi fenomenologi, reduksi eidetis, dan transendental.

Pertama, reduksi fenomenologis adalah suatu usaha mendeskripsikan pengalaman manusia dan untuk menyatakan sesuatu perwujudan subjek di dunia, yaitu subjek yang mengalami objek dengan cara tertentu, pra reflektif dan kondisional. *Kedua*, reduksi eidetis adalah menemukan keseluruhan hakiki yang mendasar dan mendalam dari fenomena, yang oleh para fenomenolog disebut *eidōs*. *Ketiga*, reduksi transendental, yaitu langkah reduksi yang berusaha memilah hakikat yang masih bersifat empiris menjadi hakikat yang murni. Hal yang empirik disaring tinggal kesadaran aktivitas itu sendiri berupa kesadaran murni (transendental).⁵⁸

⁵⁸ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 228-229.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disertasi ini disusun dengan kerangka sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas kajian teoretik tentang gratifikasi dan korupsi dalam pandangan Islam, yang di dalamnya memuat tentang: pengertian gratifikasi dan korupsi, bentuk-bentuk gratifikasi, motif-motif gratifikasi, dan solusi Islam dalam menangani gratifikasi.

Bab *Ketiga*, Penyajian data tentang gratifikasi dalam pandangan kiai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur dengan sub pembahasan subjek Penelitian, gratifikasi dalam pandangan kiai Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan gratifikasi dalam pandangan kiai Muhammadiyah Jawa Timur.

Bab *Keempat*, menganalisis gratifikasi dalam pandangan kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur. Yakni: pemahaman pola praktik gratifikasi dan implikasi hukumnya yang terjadi di masyarakat menurut pandangan kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur, tinjauan *Maqāṣid* al-Shari'ah, faktor-faktor penyebab yang terjadi di masyarakat dan upaya pemberantasannya

Bab *Kelima*, Bab ini merupakan bab penutup dari rangkaian seluruh proses penulisan dalam disertasi ini. Memuat kesimpulan, implikasi teoretik, dan saran.

BAB II

GRATIFIKASI DAN KORUPSI DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Gratifikasi, Korupsi, dan Penyebabnya

1. Pengertian Gratifikasi dan Dasar Hukumnya

Pengertian gratifikasi telah dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 B Ayat (1) dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹

Pengertian gratifikasi di atas adalah merupakan penjelasan dari UU No. 20 Tahun 2001 pasal 12 B ayat (1). Redaksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

¹Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bagian II pada “Penjelasan Pasal, 12 B Ayat (1)”, 17.

- 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut.
- b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²

Terminologi gratifikasi yang diartikan sebagai pemberian dalam arti luas sebagaimana penjelasan di atas adalah mencakup sederetan istilah pada tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya adalah istilah “suap”, pemberian dalam bentuk “hadiah” atau “janji” yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi adalah berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penjelasan ini sebagaimana disebutkan pada pasal 12 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut.

- a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau

² Ibid., 7.

janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan,

untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.³

Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 pasal 12 B ayat (1) tampak dengan jelas bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bahkan gratifikasi tersebut juga dimaksudkan sebagai tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Penjelasan ini erat kaitannya dengan pasal 26 A UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut.⁴

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 26 A pada bagi huruf a ditegaskan bahwa Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan

³ Ibid., 5.

⁴ Ibid., 8.

dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.⁵

Meskipun gratifikasi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 12 B UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Namun ketentuan tersebut tidak berlaku jika telah memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum pada pasal 12 C UU RI Nomor 20 tahun 2001 sebagai berikut.

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Pengertian gratifikasi dengan berbagai bentuk dan penjelasannya di atas dapat di ambil suatu pemahaman bahwa gratifikasi suatu pemberian

⁵ Ibid., 17.

⁶ Ibid., 8.

untuk mendapatkan hak orang lain atau menghilangkan hak orang lain demi kepentingannya sendiri atau kelompok tertentu, baik dalam bentuk hadiah, janji maupun cara-cara lain yang dapat dikategorikan sebagai suap maupun tindak pidana korupsi. Pengertian gratifikasi semacam ini sangat jelas termasuk tindakan suap dan korupsi, bahkan termasuk tindak pidana korupsi, terkecuali apabila gratifikasi tersebut tidak memenuhi ketentuan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, definisi gratifikasi juga dapat dinyatakan bahwa “tidak semua tindakan gratifikasi adalah tindak pidana korupsi, namun semua tindakan suap dan korupsi adalah jelas termasuk tindak pidana korupsi.

2. Hubungan Gratifikasi dan Korupsi

Gratifikasi, suap dan korupsi merupakan istilah yang sangat identik dan saling berhubungan, meskipun tidak semua gratifikasi termasuk tindak pidana korupsi. Namun gratifikasi dalam kajian ini adalah termasuk bagian dari korupsi.

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruption* atau *corruptus* yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat disuap.⁷ Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, sogok dan sebagainya.

⁷J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), Cet. Ke-1, 199. Baca juga S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia-Inggris*.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti buruk, rusak, busuk suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Masih menurut kamus ini, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁸

Kartini Kartono, seorang ahli Patologi Sosial, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.⁹ Sementara Jeremy Pope membuat definisi yang cukup simpel dan mudah dipahami bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan demi kepentingan pribadi.¹⁰

Senada dengan itu, Azyumardi Azra mengutip beberapa definisi korupsi. Di antaranya adalah pendapat Leiken. Menurutnya, korupsi adalah penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik. Dalam definisi Leiken ini menyebutkan unsur keuntungan material, padahal korupsi juga terkait dengan keuntungan nonmaterial yang mungkin jauh lebih banyak.

Azyumardi berpendapat bahwa definisi ini bersifat minimalis tetapi mencakup hampir seluruh kasus korupsi.¹¹ Lebih lanjut, Azyumardi juga mengutip pendapat Syaed Husein Alatas: *corruption is abuse of trust in*

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981), 80.

¹⁰ Jeremy Pope, *Strategi Membahas Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 6.

¹¹ Azyumardi Azra, "Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik", dalam makalah Seminar Internasional Memberantas Korupsi, (Jakarta: Hotel Le Meridien, 16-17 Desember 2003).

the interest of private gain (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi). Tampaknya, definisi Husein Alatas dan Jeremy Pope inilah yang lebih luas dan mudah diterapkan.

Mochtar Lubis, wartawan senior yang sezaman dengan Rosihan Anwar, mengungkapkan, jika meneliti fakta korupsi, mungkin orang akan cenderung membenarkannya. Menariknya lagi, kini korupsi seakan sudah menjadi bagian dari keseharian.¹²

Apa yang diungkapkan oleh Lubis di atas sebenarnya merupakan sebuah hal yang juga membudaya di Hongkong puluhan tahun silam. Namun karena pemerintah setempat secara serius menangani perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tegas, hasilnya angka korupsi mereka turun drastis. Proses pemberantasan korupsi ini tetap dilakukan hingga saat ini di antaranya melalui pembentukan lembaga antikorupsi.¹³

Dalam perundang-undangan di Indonesia, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi ini diperkuat dengan pasal ke 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

¹²Mochtar Lubis, *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 36.

¹³ Ian WeWalters, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia* (Surabaya: JP Books, 2006), 180.

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴

Namun, unsur melawan hukum seperti yang tercantum di dalam undang-undang tersebut masih memberikan peluang terjadinya korupsi manakala hukum yang dilegalkan merupakan hasil dari upaya manipulatif dan curas sehingga menghasilkan hukum yang koruptif. Oleh karena itu definisi yang diajukan harus lebih umum dan mencakup dengan tidak membatasi pada melawan hukum dan merugikan negara saja.

Dengan demikian, definisi korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi, atau negara yang semestinya diperoleh.¹⁵

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari sini pula dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat pada korupsi.

Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat (*public*) dan juga perusahaan. *Kedua*,

¹⁴ Presiden dan DPR RI, *Kumpulan Perundang-Undangan Anti KKN* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), 41.

¹⁵ Bambang Widjoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir* (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 18.

melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang dan korporasi (lembaga) tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.¹⁶

3. Motif dan Faktor Penyebab Gratifikasi

Berdasarkan pengertian gratifikasi, suap dan korupsi sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat dikemukakan bahwa di dalam praktik dan tindakannya itu mengandung unsur-unsur yang melekat di dalamnya, yaitu: *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat (*public*) dan juga perusahaan. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang dan korporasi (lembaga) tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.¹⁷

Sedangkan dalam aspek motif dan penyebab korupsi, ada dua motivasi utama yang melatarbelakanginya. *Pertama*, motivasi *intrinsik*, yaitu adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan ketika berhasil melakukannya. Pada tahap berikutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebudayaan dan tradisi atau budaya yang lumrah.

¹⁶ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 186-187.

¹⁷ Ibid

Kedua adalah motivasi *ekstrinsik*, yakni dorongan gratifikasi, suap maupun korupsi yang datang dari luar pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya, melakukan gratifikasi, suap maupun korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara jalan pintas.¹⁸

Sedangkan faktor penyebab terjadinya gratifikasi, suap maupun korupsi secara umum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seorang pemegang amanah yang mendorong melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor internal ini sangat beragam, misalnya sifat rakus terhadap harta kekayaan, sifat iri kepada orang lain, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan gratifikasi, suap maupun korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah sistem pemerintah atau kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan gratifikasi, suap maupun korupsi. Faktor eksternal ini juga senantiasa berkembang, misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, tidak adanya tanggung-gugat (akuntabilitas), penegak hukum yang mudah disuap, sanksi hukum yang lebih ringan dibanding dengan hasil korupsi, tidak ada teladan kejujuran dari para pemimpin dan lain-lain.

¹⁸Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), 13.

Secara terinci, terjadinya gratifikasi maupun korupsi disebabkan oleh setidaknya tiga hal.¹⁹ *Pertama, corruption by greed* (keserakahan). Gratifikasi maupun korupsi ini terjadi pada sebenarnya, mereka tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya, jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang terbendung menyebabkannya terlibat praktik gratifikasi maupun korupsi. Mental serakah dan rakus inilah yang diingatkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. bahwa kalau saja seorang anak Adam telah memiliki dua lembah emas, niscaya dia pun berkeinginan untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi dan pengusaha.

Kedua, corruption by need (kebutuhan). Korupsi maupun gratifikasi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). Misalnya, korupsi maupun gratifikasi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah jauh di bawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu, seperti membayar SPP anaknya yang masih bersekolah. Korupsi dan gratifikasi ini banyak dilakukan oleh pegawai golongan rendah, buruh kasar, tukang parkir, sopir angkutan umum dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi maupun gratifikasi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korupsi maupun gratifikasi, peluang besar untuk cepat kaya melalui jalan

¹⁹Ibid., 14.

pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan dan sebagainya. Biasanya hal ini didukung oleh sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, dan longgarnya pengawasan masyarakat dan keroposnya penegakan hukum. Hal ini diperparah lagi dengan tiadanya sanksi hukum yang memiliki efek jera.

Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi maupun gratifikasi justru diberi kesempatan dan diberi peluang, bahkan dilindungi, sehingga mampu menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup, gratifikasi atau menerima suap. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah terlibat korupsi, suap maupun gratifikasi.

Ketiga sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain koruptor maupun para pelaku suap maupun gratifikasi, di samping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, ditunjang adanya peluang atau kesempatan yang aman untuk melakukan tindakan suap, gratifikasi maupun korupsi. Kemampuan yang tinggi atau keserakahan yang kelewat batas sekalipun, jika peluang korupsi ditutup rapat, korupsi akan sulit terlaksana. Parahnya, jika ketiga sebab ini menyatu, dapat dipastikan dampak yang ditimbulkan tentu lebih hebat lagi.

Secara lebih khusus, penyebab terjadinya gratifikasi maupun korupsi antara lain: *Pertama*, rendahnya pengalaman nilai-nilai agama sehari-hari. *Kedua*, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup -tidak transparan dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadi

penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Ini menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap.

Ketiga, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan lain-lain). Biasanya, hal ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan (jabatan publik) dengan *money politics*, manipulasi surat suara, atau politik dagang sapi. Jika rekrutmen politiknya bermasalah, maka pada gilirannya, kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok, mengabaikan tanggung jawab sosial, serta menghalalkan segala cara.

Keempat, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi maupun gratifikasi.

Kelima, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat, *qana`ah* (menerima dan menikmati rahmat yang sudah ada), *wara`* (menjaga diri dari hal-hal yang remang-remang, *shubhāt*), dermawan dan tidak bermental rakus. *Keenam*, rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, Sudirman Said memberikan beberapa contoh modus korupsi²⁰ maupun gratifikasi, antara lain: pengosongan atau penulisan bon kuitansi sesuai dengan keinginan

²⁰Sudirman Said, "Jamaah Korupsi", dalam MTI, *Pekerjaan Rumah Yang Terbengkalai: Catatan 4 Tahun Reformasi* (Jakarta: MTI, 2002), 264.

pembeli dan penggelembungan nilai proyek secara “aman”. Modus lainnya adalah seperti tindakan seorang artis yang menawarkan sebagian honorinya untuk pemimpin produksi agar terpilih membintangi suatu film ataupun sinetron. Atau jugaseorang petugas pajak yang justtru mengajari wajib pajak untuk memanipulasi data. Bahkan ada pula seorang bankir yang tanpa merasah bersalahmengajarkankepada nasabah cara mengemplang utang dan hasilnya dibagi bersama. Selain itu, masih ada modus anggota parlemen yang merekayasa pertemuan dengan pimpinan BUMN melalui rapat dengar pendapat dengan meminta imbalan tertentu. Di level lain, ada juga pengurus Lebag a Swadaya Masyarakat yang membuat laporan fiktif demi mendapatkan biaya tertentu dari lembaga donor dan lain-lain.

Potret buram korupsi maupun gratifikasi ibarat lingkaran setan yang sulit diketahui ujung pangkalnya. Ia telah melibatkan (menjerat) hampir semua orang dan merajalela di segala aspek kehidupan baik di dalam sektor swasta maupun pemerintah. Adapun bidang atau bagian yang sering menjadi lahan berkembangnya korupsi dan suap.

Pertama adalah sektor pelayanan umum (public service). Korupsi seringkali terjadi pada saat pengurusan surat-surat penting di tempat-tempat pelayanan publik. Misalnya saat pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB, akte kelahiran, surat izin usaha, pengurusan surat tanah dan lain-lain. Korupsi dan pungutan liar juga subur di pasar-pasar tradisional, terminal angkutan umum, dan di jalan raya berkaitan dengan petugas lalu-lintas dan lain-lain.

Kedua, sektor penjualan. Dalam bidang penjualan, korupsi maupun gratifikasi terjadi dalam bentuk manipulasi atau rekayasa diskon, manipulasi kontrak, pengaturan jadwal produksi untuk mempengaruhi pasar dan sebagainya.

Sektor *ketiga* adalah distribusi/gudang. Dalam bidang ini korupsi terlihat dari adanya tipu muslihat menukar jenis barang, memainkan jadwal pengiriman dan manipulasi distribusi barang produksi.

Keempat, pembelian. Dalam bidang ini tindak korupsi dapat dilihat dari adanya manipulasi kualitas bahan, permainan tender untuk kepentingan tertentu, mengeruk keuntungan terselubung, manipulasi harga pembelian dan sebagainya.

Kelima, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Korupsi di bidang ini bisa dilakukan dengan memanipulasi data calon pegawai atau karyawan, memberi kesempatan tidak adil kepada pegawai tertentu dengan deal-deal tertentu yang menguntungkan secara sepihak dan lainnya.

Selain bidang-bidang di atas, korupsi bisa berbentuk penipuan dalam hal kerja lembur dan bisnis pribadi pada jam kerja. Perilaku korupsi juga bisa berupa adanya uang pelicin untuk kelancaran perizinan atau kegiatan tertentu dan juga mencuri hak milik (barang investaris) tempat kerja/ perusahaan dan lain-lain.

Dalam hal ini tentu saja korupsi bisa dilakukan secara individual maupun kolektif (berkelompok/berjamaah). Jika dilihat dari asal institusi, pelaku korupsi bisa berasal dari kalangan legislatif, eksekutif dan

yudikatif. Tak menutup kemungkinan korupsi juga bisa terjadi di lembaga swasta seperti LSM, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, perusahaan, lembaga keagamaan dan lain-lain. Sementara itu, dilihat dari sudut pelakunya, siapa saja dapat berpeluang menjadi koruptor, termasuk kaum agamawan.

B. Bentuk-Bentuk Gratifikasi dalam Perspektif Islam

Pencegahan dan pemberantasan gratifikasi sebagai bagian terpenting dalam praktik korupsi, para ulama membagi berbagai tindakan korupsi itu sendiri melalui berbagai jenisnya yang terangkum dalam beberapa konsep-konsep normatif dan fikih, atau pemberian yang pada dasarnya halal menjadi haram karena mengandung unsur korupsi. Berikut ini beberapa istilah sebagai bentuk ekspresi yang mengandung unsur-unsur gratifikasi sebagai bentuk tindakan korupsi.

1. Ghulūl

Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi karena melihatnya sebagai pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga ialah *ghulūl*. Kata *ghulūl* atau *al-ghall* itu sendiri oleh Kementerian Agama dalam al-Qur'an dan Tafsirnya adalah berarti “mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asal kata itu terambil dari *aghalla al-jazīr*-ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, dia mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyikannya di sela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata itu, muncul ungkapan “*al-ghillu fī al-ṣudūr*”-yakni menyembunyikan kebenaran di hati. Pengkhianatan dengan cara

mengambil harta rampasan perang disebut *ghulūl*.²¹ *Ghulūl* secara leksikal dimaknai sebagai *al-akhḍhu al-shai' wa dassahu fī mata'ihī* - Artinya adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.²²

Pada mulanya *ghulūl* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibn Ḥajar al-ʿAsqalani mendefinisikannya dengan *al-khiyānah fī al-magħnam* (pengkhianatan pada harta rampasan perang).²³ Tindakan kejahatan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Āli Imrān ayat 161, termasuk di dalamnya adalah menjelaskan jenis sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مَنِ يَعْلَلُ وَمَنْ يَعْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (آل عمران: ١٦١)

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya (QS. Āli Imrān (3): 161).²⁴

Kementerian Agama dalam *al-Qur'an dan Tafsirnya* menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa Perang Uhud, ketika para sahabat melihat harta rampasan perang sebagian mereka mengambilnya, sebab ketika Perang Badar Rasulullah membolehkan

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Jilid II, Juz 4-6, 69.

²² Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Qunaibi, *Mu'jam Lughā' al-Fuqahā* (Beirūt: Dār al-Nafis), 334.

²³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Barī bi alSharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Kairo: Dār Diwān at-Turath, tt.), 117.

²⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 90.

mereka mengambil harta tersebut. Maksudnya untuk menggalakkan para sahabat berjuang di medan perang. Sahabat yang mengambil harta rampasan perang, menyangka apa yang terjadi pada Perang Uhud berkenaan dengan rampasan perang sama dengan yang terjadi pada Perang Badar padahal hukumnya berbeda, karena ayat yang mengatur pembagian harta rampasan telah turun. Ayat 161 ini juga menegaskan bahwa Rasul saw tidak mungkin berkhianat menyembunyikan harta rampasan perang seperti apa yang mungkin dilakukan oleh sebagian sahabat, karena akhlak Rasulullah berbeda dengan akhlak sahabatnya. Ayat ini sekaligus merupakan peringatan keras bagi para pejuang yang ikut berperang untuk tidak berkhianat mengambil barang rampasan perang tanpa seizing Rasul, karena hal itu tidak diridloi Allah.²⁵

Rasulullah dalam hadisnya memperjelas makna *gulūl* pada beberapa bentuk:

- a. Komisi: tindakan seseorang untuk mengambil sesuatu/penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Hal ini seperti disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwūd berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
(رواه ابوداود)

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah

²⁵ Ibid., 69-70.

itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan (HR. Abū Dāwud - 2554).²⁶

- b. Hadiah: orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Abū Sa'īd al-Sā'idīy r.a. yang terdapat dalam Musnad Ahmad no. 22495 Kitāb Bāqī Musnad al-Anṣār bāb Ḥadīth Abī Ḥumayd al-Sā'idī disebutkan secara eksplisit bahwa hadiah untuk para pegawai adalah *ghulul*.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ (رواه أحمد)

Dari Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: hadiah bagi para kuli adalah ghulul (hasil ghanimah yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagiannya (HR. Ahmad - 22495)²⁷

Dalam hadis yang terdapat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 259718

kitāb al-hibah wa faḍīhā wa al-tahrīd 'alayhā bāb man lam yaqbal al-hadiyyah li 'illah juga disebutkan sebagai berikut.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا خُورًا وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ

²⁶ Abū Dāwud, *al-Kharaj wa al-Imārah wa al-Fā'*, no. 2943 dan diṣahihkan oleh Sheikh al- Albani dalam *Ṣaḥīḥ Abī Dāwūd* dan *Ṣaḥīḥ al-Jami' al-Ṣaḥīḥ*, no. 6023.

²⁷ Abū Sa'īd al-Sā'idīy r.a. *Bāqī Musnad al-Anṣār* bāb Ḥadīth Abī Ḥumayd al-Sā'idī dalam Musnad Ahmad no. 22495

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُمْرَةَ ابْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوهُ²⁸

Sesungguhnya Rasulullah mengangkat seorang karyawan. Ketika karyawan itu selesai dari pekerjaan dia mendatangi Rasulullah dan berkata: Wahai Rasul, ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja dirumah ayah ibumu, lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khotbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau katakan: Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang kepadaku, kemudian ia mengucapkan: ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) dirumah ibunya lalu dia tunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam gengamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan. Lalu Abu Humaid berkata kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat bulu ketiakannya. Berkata Abu Humaid: Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah kepadanya (HR. Bukhāri)²⁹

Kedua hadis di atas menegaskan bahwa tindakan menerima hadiah pada saat melaksanakan tugas oleh pegawai atau pejabat dianggap sebagai tindakan *ghulūl*-gratifikasi maupun korupsi.

Dari sini, antara *ghulūl* pada penggelapan ghanimah dengan *ghulūl* pada bentuk yang kedua, dapat bertemu pada dua poin yang sinergis: (1) kedua bentuk *ghulūl* ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pekerjaan; (2) keduanya diharamkan karena ada unsur merugikan pihak

²⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Vol 3* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), 185.

²⁹ Ibid.

lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya.

Mengacu pada unsur-unsur tindak pidana, gratifikasi dan korupsi sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka *ghulūl* memenuhi semua unsur gratifikasi maupun korupsi tersebut, karena:

- a. *Ghulūl* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
- b. *Ghulūl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena ghanimah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
- c. *Ghulūl* terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.
- d. *Ghulūl* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.

2. *Rishwah*

Kata *rishwah* secara leksikal mengacu pada kata *rashā-yarshū-rishwatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Sedangkan hadiah, pemberian maupun penyuaipan (*rishwah*) secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain.³⁰ Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan‘ānī dalam *Subul al-Salām* yang memahami korupsi sebagai upaya memperoleh sesuatu dengan

³⁰ Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqahā* (Beirūt: Dār al-Nafis), 223.

mempersalahkan sesuatu.³¹ Sedangkan dalam rumusan Rawas Qala'arji, *rishwah* adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.

Di samping rumusan tersebut, ada definisi lain tentang *rishwah* sebagai suatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya.³² Rumusan terakhir ini dikenal dengan istilah *isti'jal fī al-qadīyah* - yakni usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum. Termasuk di dalamnya pengurusan masalah yang lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku karena ingin cepat proses pengurusannya. Bahkan beberapa ulama ada yang membolehkannya, jika termasuk untuk mendapatkan hak. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam al-Shawkāni dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa (*gāyat al-sūqūt*).³³

Ibn Ḥazm, sebagaimana dikutip oleh 'Abdullāh al-Ṭuraiqi, menjelaskan bahwa pada dasarnya suap memiliki tujuan agar seseorang membuat keputusan yang batil, atau memberi suatu jabatan, atau menganiaya orang lain.³⁴ Dengan demikian, suap atau rishwah walaupun dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain tetap dilarang sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat. Meski transaksi ini tidak

³¹ al-Shan'ānī, *Subul al-Salām* (Beirūt: Dār al-Ṣadr, tt.), XI, 322.

³² Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 10.

³³ Imām al-Shawkānī, *Nayl al-Awtār Vol. III* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1993), 310.

³⁴ Abdullah al-Ṭuraiqi, *Hukum Suap dalam Islam*, terj. KH. A. Aziz Masyhuri (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 2.

merugikan orang lain atau publik, tetapi dapat menghancurkan tata nilai dan sistem hukum.

Kesimpulan ini sesuai dengan pendapat Umar Ibn Khaṭṭāb yang melarang para pejabat menerima hadiah, karena pada hakikatnya hadiah itu rishwah. Begitu juga dengan pendapatnya bahwa harta *rishwah* tidak boleh dikembalikan kepada pelakunya ataupun kepada penerimanya, tetapi harus diinfakkan untuk sabilillah.

Dalam hadis-hadisnya, Nabi s.a.w. melaknat pemberi suap dan penerimanya. Hadis itu di antaranya terdapat di dalam Sunan Ibn Mājah no. 2313³⁵ *kitāb al-aḥkām bāb al-Taghliṣ fī al-Hayf wa al-Rishwah* sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود)

Dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap (HR. Ibn Majah: - 2313)."³⁶

Dari keseluruhan definisi tersebut tampak bahwa *rishwah* sepadan dengan kata sogok dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, rishwah tidak sepenuhnya identik persis dengan gratifikasi maupun korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, gratifikasi maupun korupsi yang dikenal pada saat

³⁵Vol. 1, 727; hadis yang sama terdapat dalam *Sunan Abī Dāwūd kitāb al-uqḍyah bāb fī karāhiyyah al-rishwah* no. 3580; *Sunan al-Tirmīdhī kitāb al-aḥkām bāb mā jā'a fī al-rāshīwa al-murtashī fī al-ḥukm* no. 1337; *Musnad Aḥmad ibn Hanbal* no. 7003 Vol. 2 musnad 'Abdullāh ibn 'Amr ibn al-'Aṣ.

³⁶ *Abdullah bin Amru, al-aḥkām bāb al-Taghliṣ fī al-Hayf wa al-Rishwah, Sunan Ibn Mājah no. 2313*

ini mencakup beragam bentuk penyalahgunaan wewenang termasuk penyalahgunaan yang tidak ada unsur suapnya. Dengan kata lain, rishwah tidak persis sama dengan korupsi, melainkan *rishwah* juga mengandung makna gratifikasi maupun korup. Karena itu, rishwah dengan berbagai jenisnya adalah termasuk bagian dari bentuk gratifikasi maupun korupsi.

3. Khianat

Khianat secara umum berarti tidak menepati janji. Dalam QS. al-Anfāl: 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: ٢٧)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. al-Anfāl (8): 27).³⁷

Amanat sesama yang dilarang untuk mengkhianati bisa meliputi amanat politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan.³⁸

Dalam hubungan pemindahan yang dibicarakan dalam fikih, khianat dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*'āriyah*). Akan tetapi khianat merupakan suatu yang melekat pada *ghulūl*. Sebab orang yang melakukan *ghulūl* berarti dia berkhianat. Sebagaimana M. Shadiq Khan dalam tafsirnya *Nayl al-Marām min Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*:

³⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 243.

³⁸ Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār* (Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1975), Vol. IX, 643

عَلَّ الشَّيْءُ : دَسَّهُ فِي مَتَاعِهِ وَأَخْفَاهُ وَخَانَ فِيهِ صَاحِبُهُ

Mengkorup sesuatu berarti menyembunyikan sesuatu itu kedalam hartanya dan menyembunyikannya, kemudian ia mengkhianati sahabatnya dalam (harta) itu.³⁹

Dengan demikian, tepat sekali mengartikan QS. Ali Imran ayat 161 dengan pengertian “Tidak mungkin Nabi menyembunyikan dan merahasiakan serta berkhianat dalam mengatur ghanimah (rampasan perang)”, dan prasangka buruk ini telah dibantah oleh Nabi sebagaimana dipaparkan oleh Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya.⁴⁰

Kementerian Agama RI dalam Tafsirnya,⁴¹ menegaskan bahwa dalam perang Badar ada selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi. Sebagian dari orang-orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah saw atau pasukan pemanah. Tidak pantas dan tidak mungkin terjadi Rasulullah s.a.w berbuat khianat mengambil barang ganimah (rampasan dalam peperangan). Hal itu bertentangan dengan sifat-sifat kemaksuman Nabi (terpeliharanya dari perbuatan yang tercela), akhlaknya yang tinggi yang menjadi contoh utama. Barang siapa berbuat khianat serupa itu maka ia pada hari kiamat akan datang membawa barang hasil pengkhianatannya dan tidak akan disembunyikannya. Setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatannya baik atau buruk, dan dalam hal balasan itu ia tidak

³⁹M. Shadiq Khan, *Nayl al-Marām*, 99, sebagaimana dikutip oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam *Fikih Antikorupsi*, 63.

⁴⁰Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Musthafa Bab al-Halabi), Vol.II, 118-119.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta: Widyca Cahaya, 2011), Jilid II, Juz 4-6, h.70-72

akan teraniaya. Seperti orang yang berbuat baik dikurangi pahalanya atau orang yang berbuat buruk di tambah siksaannya.

Lebih jauh, Kementerian Agama dalam Tafsirnya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ghulūl* pada QS Āli `Imrān ayat 161 ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Seorang Rasul sifatnya antara lain amanah, dapat dipercaya. Karena itu sangat tidak mungkin Rasulullah saw berbuat *ghulūl* bahkan dalam masalah *ghulūl* ini.

Rasulullah saw pernah bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم و ابو داود)

"Wahai sekalian manusia! barang siapa di antaramu mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikan sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu gulul harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat (HR Muslim dan Abū Dāwud).⁴²

Umar bin Khattab pernah meriwayatkan:

لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ (رواه مسلم)

Bahwa setelah selesai perang Khaibar beberapa sahabat menghadap Rasulullah saw seraya mengatakan: Si A mati syahid, Si B mati

⁴² Hadis Riwayat Muslim: No 3415 dan Abū Dāwud no. 3110, Lihat pula Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 71.

syahid dan sampai mereka menyebut Si C mati syahid Rasul menjawab: tidak, saya lihat Si C ada di neraka, karena ia mencuri sehelai baju. Akhirnya Rasul menyuruh mengumumkan: bahwa tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang mukmin (HR Muslim: 165).⁴³

4. *Mukābarah* dan *Gaṣab*

Sementara itu konsep lain yang dapat dihubungkan dengan korupsi karena dipandang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan adalah mukabarrah dan ghasab. Ali mengungkap arti ghasab menurut bahasa adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa).

Sedangkan menurut istilah *shara'*, ulama berbeda pendapat. Al-Hanafiyah merumuskan bahwa *ghasab* adalah menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, maka secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan.

Oleh karena itu menurut Abū Ḥanifah dan Abū Yūsuf, *gaṣab* tidak dapat terealisasi kecuali dengan memindahkan yang dapat diambil dari tempatnya semula ke tempat lain. Tetapi batasan ini dibantah oleh Imam Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Bambang Widjoyanto. Menurut konsepnya, ghasab dapat juga terealisasi pada benda tidak bergerak sebagaimana dapat terealisasi pada benda bergerak.⁴⁴

Pengertian *mukābarah* sangat umum, meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia. Dengan pengertian ini maka *gaṣab*

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Bambang Widjoyanto dkk, *Koruptor itu Kafir*, 27.

termasuk di dalamnya, karena hal tersebut merupakan tindakan menguasai atau mengeksploitasi milik pihak lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Kejahatan ini disinggung dalam QS. al-Kahfi: 79 yang menceritakan seorang raja di zaman Nabi Musa yang memanfaatkan secara paksa perahu-perahu yang dimiliki rakyatnya.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (الكهف: ٧٩)

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada raja yang merampas tiap-tiap bahtera (QS. al-Kahfi (18): 79).⁴⁵

5. *Saraqah* (Pencurian)

Selain itu, ada juga konsep yang biasanya langsung dihubungkan dengan korupsi karena sudah populer sebagai konsep perpindahan hak atas harta secara melawan hukum dan praktik ini sudah lama dikenal, yakni pencurian. Pencurian (*saraqah*) adalah tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanat atasnya.⁴⁶ Kejahatan ini disinggung dalam QS. al-Māidah: 38 di mana pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: ٣٨)

Adapun orang laki-laki yang mencuri maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas perbuatan yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari

⁴⁵Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 413-414.

⁴⁶ Tim Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*, 65.

Allah.dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mā'idah (5): 38).⁴⁷

6. *Intikhāb*

Selanjutnya adalah konsep yang banyak disinggung dalam kitab fikih, yakni *intikhāb* (*akhḍhu shai' mugābaṭah*: merampas atau menjambret) dan *ikhtilash* (*qaṭfu shai' jihāran bi ḥaḍrat ṣāhibihi fī gaḥḥat minhu wa al-harab bih*: mencopet/mengutil). Dua konsep ini bisa dihubungkan dengan korupsi dilihat dari hakikatnya sebagai pemindahan hak secara melawan hukum. Dua kejahatan ini bersama dengan khianat, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Sunan al-Tirmidhī Kitāb al-Ḥudūd 'an Rasūlillah *Bāb Mā Jā'a fī al-Khāin wa al-Mukhtalis wa al-Muntahib*.

7. *Akl al-Suḥt* (Makan Hasil atau Barang Haram)

Kata *suḥt* pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta, maka dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.⁴⁸

Kata *suḥt* terekam dalam tiga ayat dalam surat al-Maidah ayat 42, 62 dan 63 berikut:

⁴⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 151.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Vol.III, 94.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة: ٤٢)

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418].⁴⁹ Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (QS. al-Māidah (5): 42).⁵⁰

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (المائدة: ٦٢)

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram [425].⁵¹ Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. (QS. al-Māidah (5): 62).⁵²

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (المائدة: ٦٣)

Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu (QS. al-Māidah (5): 63).⁵⁴

Berdasarkan definisi dan beberapa ayat di atas dapat dipahami

bahwa *akl al-suht* -makan barang haram- mencakup semua kebiasaan dan

kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang

⁴⁹[418]Seperti uang sogokan dan sebagainya. Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 152.

⁵⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 152.

⁵¹ [425] Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah. Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 157

⁵²Ibid. 157.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

yang haram atau dari hasil yang diharamkan. Dengan demikian semua konsep yang merupakan ekspresi gratifikasi maupun korupsi di atas tercakup dalam istilah ini (*akl al-suht*). Karena gratifikasi maupun korupsi merupakan bentuk usaha yang haram dan sesuatu yang dihasilkannya menjadi haram. Hal ini ditandaskan oleh Imam al-Shawkānī dalam *Nayl al-Auṭār*.⁵⁵

Namun demikian, konsep yang dianggap paling tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam penyelesaian sanksinya adalah konsep *ghulul* (penggelapan) dan *rishwah* (penyuapan) dengan dikenai sanksi *ta`zīr* dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang paling ringan (penjara) sesuai dengan berat tindakan dan dampak gratifikasi maupun korupsi yang dilakukan. Selain telah memenuhi unsur-unsur gratifikasi maupun korupsi, kecenderungan untuk memilih terminologi *gulul* dan *rishwah* daripada terminologi lainnya (*saraqah*, *ikhṭilash*, *intihab* dan lain-lain) berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan tidak dikenalkannya terminologi gratifikasi dan korupsi dalam khazanah Islam dan modus operandi yang relatif baru dan canggih sehingga sulit untuk dikaitkan dengan *jarīmah ḥad* yang memiliki unsur-unsur tertentu yang seringkali tidak dapat terpenuhi atau samar untuk menderivasinya kepada tindak gratifikasi maupun korupsi. Misalnya: kesukaran untuk menganalogikan gratifikasi dan korupsi terhadap *hirabah* disebabkan para jama`ah *hirabah* meniscayakan

⁵⁵ Imam al-Shawkānī, *Nayl al-Auṭār*, 308-309.

adanya unsur kekerasan. Padahal seringkali gratifikasi dan korupsi dilakukan dengan cara-cara yang halus, bahkan dilegalkan dengan perangkat hukum yang koruptif maupu pelaku gratifikasi, serta dilakukan atas dasar suka sama suka.

Walaupun dalam beberapa hal tindak pidana gratifikasi dan korupsi memenuhi sebagian unsur *hirabah*, seperti terjadinya kerusakan di muka bumi (*yas`awna fī al-arḍ fasādan*) dengan rusaknya sistem pemerintahan, administrasi maupun manajemen. Sedangkan gratifikasi sebagai bentuk korupsi kerap kali dilakukan dengan terang-terangan. Adapun *ikhtilāṣ* (mencopet atau mengutil) dan *intikhāb* (menjambret) meniscayakan adanya unsur kelengahan dari si pemilik harta yang sah.

Kedua, pemilihan konsep *gulūl* dan *rishwah* memudahkan para penegak hukum untuk menentukan jenis sanksi yang disesuaikan dengan berat tindak pidana korupsi maupun gratifikasi dengan instrumen *ta`zīr* - yakni jenis sanksi yang tidak ditentukan dalam *naṣ*, sehingga memberikan keleluasaan hakim untuk memilih jenis sanksi yang setimpal dengan tindak kejahatan tertentu. Secara normatif, pemberlakuan *ta`zir* mendapatkan legitimasi dari Rasulullah dan *athar* sahabat. Sedangkan untuk mengaitkan gratifikasi sebagai bentuk korupsi dengan *jarīmah ḥad* masih diliputi oleh keraguan dan kesamaran dalam menganalogikan unsur materiilnya. Sedangkan Rasulullah memerintahkan untuk menghindari sanksi *ḥad* bila terdapat kesamaran atau keraguan (*idra' al-ḥudūd bi al-shubḥat*).

Ketiga, dengan memanfaatkan kelenturan *ta`zīr* sebagai perangkat kriminalisasi tindak pidana korupsi, dapat dengan mudah mengaitkan pada berbagai jenis sanksi dari yang terberat setingkat *ḥad*, seperti *hirabah*, sampai pada jenis hukuman yang paling ringan, seperti hukuman penjara.

Dengan demikian, penjelasan tentang gratifikasi dengan berbagai terminologinya dalam Islam dapat diambil suatu pemahaman bahwa gratifikasi yang dipahami sebagai pemberian hadiah atau pemberian sesuatu agar memperoleh sesuatu diluar haknya, atau sebuah tindakan menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya adalah dianggap sebagai bentuk dan bagian dari tindakan korupsi.

C. Gratifikasi dan Pelanggaran terhadap *Maqāṣid al-Sharī`ah*

Gratifikasi merusak lingkungan kehidupan manusia, karena lingkungan dapat dieksploitasi demi keuntungan material kalangan tertentu sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan bencana alam yang berulang-ulang. Pada tataran kesejahteraan manusia, gratifikasi menimbulkan ketimpangan sosial, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin semakin lebar, yang pada gilirannya memaksa rakyat jelata melakukan tindak kriminal masal. Ujung-ujungnya, terjadilah instabilitas sosial.

Pelaku tindak kejahatan gratifikasi sebagaimana tersebut di atas benar-benar telah melakukan pelanggaran atas komitmen keimanan – penghambaan hanya kepada Allah s.w.t. sekaligus melanggar atas komitmen amal saleh – amanat kekhalifahan untuk mengatur kehidupan makhluk semesta alam secara baik.

Syariat Islam memiliki parameter jelas untuk melakukan pemberantasan gratifikasi. Hanya saja, ketika syariat hanya didekati secara tekstual ternyata melahirkan pemahaman parsial. Karena hal itulah muncul kebutuhan untuk mendekatinya secara lebih mendalam supaya pemahaman syariat yang utuh dapat dicapai, yaitu pemahaman yang lahir dan pepaduan antara *nuṣūṣ* (teks-teks syariat) dan *maqāṣid al-sharīḥ* (tujuan syariat).

Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan umum dari misi kerasulan Nabi Muhammad Saw adalah menebarkan rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana tertuang dalam QS al-Anbiyā' (21) ayat 107 berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS al-Anbiyā' (21) ayat 107).⁵⁶

Sjechul Hadi Permono dalam karyanya menegaskan bahwa tujuan atau cita-cita hukum tashri' (*maqāṣid al-aḥkām al-shar'īyyah*) maupun tujuan hukum Islam secara global (*ijmālī*) adalah selaras dengan fungsi risalah Nabi Muhammad s.a.w, yaitu *rahmatan li al-`ālamīn* – رحمة للعالمين (untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta). Menurutnya, Rahmat tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga fase:

1. *Tahdhīb al-fard* – تهذيب الفرد (mendidik dan memperbaiki individu) untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. *Iqāmat al-`adl fi al-jama`ah* – إقامة العدل في الجماعة (menegakluruskan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat).

⁵⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 461.

3. *Tahqīq al-maṣāliḥ* – تحقيق المصالح (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan). Masalah berarti جلب المنافع – جلب المنافع (menciptakan manfaat-manfaat), dan *dar'ul mafāsīd* – درء المفاسد (menanggulangi kerusakan-kerusakan)⁵⁷

Maksud dan tujuan syariat Islam oleh al-Shāṭibi, dijabarkan menjadi empat tujuan pokok. *Pertama*, shariah Islam ditegakkan untuk dipahami manusia للإفهام – *li al- ifhām*; *Kedua*, untuk memperkuat manusia dalam ketentuan agama لإدخال الناس تحت التكليف بحكمها – *li idkhāl al-nās taḥta al-taklīf biḥukmiḥā*; *Ketiga* untuk mengentas manusia dari cengkraman dan tipu daya hawa nafsunya لإخراج الناس عن مقتضى هواهم – *li ikhrāj al-nās `an muqtaḍā hawahum*; *Keempat* untuk mencapai kemaslahatan manusia dunia dan akhiratnya – لمصالح العباد في الدارين – *li maṣāliḥ al-ibād fi al-dārayn*.

Berdasarkan ayat al-Qur'an beserta penjelasan tentang *maqāsid al-sharia`ah* tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa tujuan syariat Islam (*maqāsid al-sharī`ah*) adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) di dunia dan akhirat. Itu berarti bahwa aturan syariat ditetapkan dan diberlakukan untuk kepentingan hamba. Oleh karena itu, dalam penentuan hukum, dampak kebaikan atau ketidak baikan dari segala sesuatu menjadi bahan pertimbangan.

Secara bahasa *maqāsid al-sharī`ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *sharī`ah*. *Maqāsid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāsid*

⁵⁷ Sjechul Hadi Permono, *Kontekstualisasi Fiqih dalam Era Globalisasi* (Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Fiqih pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 10 Agustus, 1994), h. 14.

itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan bentuk jama' dari kata *Maqṣūd*. Asal kata *maqṣūd* adalah *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Jadi *Maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.⁵⁸ Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air (*al-mawāḍi' taḥduru ilā al-mā'*), kata ini juga dapat diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁵⁹

Menurut Asafri Jaya Bakri, tidak ada definisi khusus mengenai pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* dari para ulama *uṣūl. Shaikh al-Maqāṣid*, julukan bagi Imam al-Shaṭībī, juga tidak membuat *ta'rīf* khusus. Ia hanya mengungkapkan tentang *Sharī'ah* dan fungsinya bagi manusia. Seperti diungkapkannya dalam kitab *al-Muwāfaqāt* bahwa hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba (*al-aḥkām mashrūah li maṣāliḥ al-'abd*).⁶⁰ Imam *al-Shaṭībī* tidak mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* secara komperhensif. Ia seolah menegaskan bahwa doktrin *maqāṣid al-sharī'ah* adalah satu, yaitu *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena dirinya meletakkan posisi *maṣlahah* sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.⁶¹

Di sisi lain, pemilik nama lengkap Abū Ishāq Ibrahīm al-Shaṭībī sendiri membahas *maqāṣid al-sharī'ah* di dalam *al-Muwāfaqāt* juz II

⁵⁸Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.

⁵⁹Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

⁶⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syarī'ah menurut al-Shatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 64.

⁶¹Abu Ishāq Ibrahīm al-Shaṭībī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad, t.th.), Vol. II, 4.

sebanyak 313 halaman –mengacu pada kitab cetakan Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Persoalan yang dikemukakan di dalamnya terdiri dari 62 masalah. Dalam pembahasannya, ia membagi *maqāṣid* dalam dua bagian penting yaitu maksud syar’i alias *qaṣd al-shar’iy* dan maksud mukallaf atau *qaṣd al-mukallaf*.

Dalam upaya mewujudkan kemashlahatan tersebut, *maqāṣid al-sharīḥ* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, *Maqāṣid Ḍarūriyyāt*, artinya sesuatu yang harus ada demi kemashlahatan hamba. Jika sesuatu itu tidak ada, maka sesuatu itu akan menimbulkan kerusakan semisal rukun Islam. *Kedua*, *Maqāṣid Ḥājiyyāt*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukḥṣah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Ketiga*, adalah *Maqāṣid Taḥsīniyyāt*, yakni sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Dalam menjelaskan tentang *Maqāṣid Ḍarūriyyāt*, secara khusus Imam al-Shatḥibi memaparkan jauh lebih rinci. Menurutnya, *Maqāṣid Ḍarūriyyāt* mencakup lima tujuan, yaitu: (1) Menjaga Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*); (2) Menjaga Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*); (3) Menjaga Akal (*Ḥifẓ al-‘Aql*); (4) Menjaga Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*); (5) Menjaga Harta (*Ḥifẓ al-Māl*).⁶² Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan.

⁶²Ibid.,5.

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua metode yaitu: *Pertama*, dari segi adanya (*min naḥiyyat al-wujūd*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. *Kedua*, dari segi tidak ada (*min naḥiyyat al-‘adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, dapat dicontohkan sebagai berikut ini:

- a. Menjaga Agama (*Ḥifz al-Dīn*) dari segi *al-Wujūd* misalnya shalat dan zakat. Menjaga Agama (*Ḥifz al-Dīn*) dari segi *al-‘Adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad.
- b. Menjaga Jiwa (*Ḥifz al-Nafs*) dari segi *al-wujūd* misalnya makan dan minum. Menjaga Jiwa (*Ḥifz al-Nafs*) dari segi *al-‘adam* misalnya hukuman *qis}as}* dan *diyat*.
- c. Menjaga Akal (*Ḥifz al-‘Aql*) dari segi *al-wujūd* misalnya makan dan mencari ilmu. Menjaga Akal (*Ḥifz al-‘Aql*) dari segi *al-‘adam* misalnya h}ad bagi peminum khamr.
- d. Menjaga Keturunan (*Ḥifz al-Nasl*) dari segi *al-wujūd* misalnya nikah. Menjaga Keturunan (*Ḥifz al-Nasl*) dari segi *al-‘adam* misalnya ḥad bagi pezina dan muqdhif.
- e. Menjaga Harta (*Ḥifz al-Māl*) dari segi *al-wujūd* misalnya jual beli dan mencari rizki. Menjaga Harta (*Ḥifz al-Māl*) dari segi *al-‘adam* misalnya riba, dan memotong tangan pencuri.⁶³

⁶³Ibid., 7.

Sebelum memaparkan lebih jauh cara kerja dan aplikasi dari *Maqāṣid Ḍarūriyāt al-Khamsah* ini, perlu penulis sampaikan terlebih dahulu urutan kelima *Maqāṣid Ḍarūriyāt* ini, baik menurut Imam al-Shaṭibi maupun ulama' Uṣūl Fiqh lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan. Urutan kelima *Maqāṣid Ḍarūriyāt* ini bersifat *ijtihady* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap *nas* yang diambil dengan cara *istiqra'*-penelitian atau kajian mendalam.

Rangkaian kelima *maqāṣid Ḍarūriyāt* ini, Imam al-Shaṭibi terkadang lebih mendahulukan *Ḥifẓ al-'Aql* dari pada *Ḥifẓ al-Nasl*, terkadang *Ḥifẓ al-Nasl* terlebih dahulu kemudian *Ḥifẓ al-'Aql* dan terkadang *Ḥifẓ al-Nasl* lalu *Ḥifẓ al-Māl* dan kemudian *Ḥifẓ al-'Aql*.⁶⁴

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihādy*. Para ulama *uṣūl* lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkashi misalnya, urutan itu adalah:⁶⁵ *Ḥifẓ al-Nafs; Ḥifẓ al-Māl; Ḥifẓ al-Nasl; Ḥifẓ al-Dīn; Ḥifẓ al-'Aql*.

Sedangkan menurut al-'Amīdiy, ⁶⁶ urutannya adalah *Ḥifẓ al-Dīn; Ḥifẓ al-Nafs; Ḥifẓ al-Nasl; Ḥifẓ al-'Aql; Ḥifẓ al-Māl*. Bagi al-Qarafi,⁶⁷

⁶⁴Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam al-Syaṭibi tetap selalu mengawalinya dengan *Ḥifẓ al-Dīn* dan *Ḥifẓ al-Nafs* terlebih dahulu. Dalam *al-Muwāfaqat* I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: *Ḥifẓ al-Dīn; Ḥifẓ an-Nafs; Ḥifẓ an-Nasl; Ḥifẓ al-Māl; Ḥifẓ al-'Aql*. Sedangkan dalam *al-Muwāfaqat* III/47: *Ḥifẓ al-Dīn; Ḥifẓ al-Nafs; Ḥifẓ al-'Aql; Ḥifẓ al-Nasl; Ḥifẓ al-Māl*, dan dalam *al-I'tisham* II/179 dan *al-Muwāfaqat* II/299: *Ḥifẓ al-Dīn; Ḥifẓ al-Nafs; Ḥifẓ al-Nasl; Ḥifẓ al-'Aql; Ḥifẓ al-Māl*.

⁶⁵Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muḥīṭ* (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Ssyu'un al-Islamiyyah, 1993), Jilid VI, 612.

⁶⁶Al-Amīdi, *al-Ahkām fi Uṣūl al-Ahkām* (Kairo: Muassasah al-Halaby, 1991), Juz IV, 252.

⁶⁷Al-Qarafi, *Sharh Tanqih al-Fuṣūl* (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th), 391.

urutannya *Ḥifẓ al-Nafs; Ḥifẓ al-Din; Ḥifẓ al-Nasl; Ḥifẓ al-‘Aql; Ḥifẓ al-Māl*. Sementara menurut *al-Ghazali*,⁶⁸ *Ḥifẓ al-Dīn; Ḥifẓ al-Nafs; Ḥifẓ al-‘Aql; Ḥifẓ al-Nasl; Ḥifẓ al-Māl*. Namun urutan yang dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fiqh dan uṣūl fiqh berikutnya. Bahkan, ‘Abdullah Darraz, pen-*taḥqīq al-Muwāfaqāt* sendiri, memandang urutan versi al-Ghazali ini adalah yang lebih mendekati kebenaran.⁶⁹ Cara kerja dari kelima *Maqāṣid Darūriyāt* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*) harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; Menjaga Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*) harus lebih didahulukan dari pada *Ḥifẓ al-‘Aql, Ḥifẓ al-Nasl, Ḥifẓ al-Māl*.

Sebagai penganut *madhhab* Imam Mālik, Imam al-Shāṭibi memetakan kerangka umum syariat. Menurutnya, syariat memiliki beberapa varian yang mesti dipahami secara utuh, antara lain: hukum, tujuan umum, dalil, dan ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya hukum belaka, namun ada varian-varian lain yang sangat penting yaitu tujuan-tujuan utama (*maqāṣid al-sharī‘ah*) diturunkannya syariat kepada manusia. Lebih dalam, agama tidak hanya memuat ajaran yang menekankan aspek ritual dan peribadatan saja, tetapi juga membawa misi kemaslahatan bagi manusia. Dimensi kemanusiaan inilah yang kurang diapresiasi secara mendalam oleh pengkaji fiqh, sehingga yang terjadi hanya perhatian terhadap ritual belaka.

⁶⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), Juz I, 258.

⁶⁹ Komentari Abdullah Darraz dalam *al-Muwāfaqāt*, Juz II, 153.

Pembagian *maṣlaḥat* yang juga populer adalah ditinjau dari segi ada atau tidaknya dukungan dari sumber *naṣ* terhadap suatu *maṣlaḥat*. Di sini, *maṣlaḥat* dibagi menjadi *maṣlaḥat mu`tabarah*, *maṣlaḥat mulghāh* dan *maṣlaḥat mursalah*.

Maṣlaḥat mu`tabarah adalah semua *maṣlaḥat* yang mendapatkan dukungan *shar`i* dalam bentuk aturan hukum yang mewujudkannya. Misalnya, *maṣlaḥat* dalam bentuk melindungi kelestarian agama (*ḥifz al-dīn*) diwujudkan melalui kewajiban jihad. Hak hidup (*ḥifz al-naḥs*) diwujudkan dengan menegakkan hukum *qiṣās*. Kesehatan akal (*ḥifz al-`aql*) dipelihara dengan menegakkan hukuman bagi peminum khamr. Sedangkan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifz al-`ird*) atau keturunan (*ḥifz al-nasl*) diwujudkan dengan penerapan sanksi bagi perzinahan. Hak memiliki harta (*ḥifz al-māl*) dilindungi dengan menegakkan hukuman potong tangan bagi pencuri.⁷⁰

Sedangkan *maṣlaḥat mulghāh* adalah *maṣlaḥat* yang ditolak oleh *shārī`*, yaitu keadaan yang dirasakan menguntungkan atau baik oleh manusia, tetapi jelas-jelas bertentangan dengan kehendak *shārī`*. *Maṣlaḥat* ini hanya imajinatif (*mawhūmah*) sehingga jika ditegakkan akan mengacaukan *maṣlaḥat* yang lebih besar. Misalnya *maṣlaḥat* yang diduga terwujud dengan menyamakan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan sama-sama berstatus anak. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan ayat bahwa bagian warisan anak perempuan adalah separuh bagian anak laki-

⁷⁰ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 303.

laki. Sedangkan *maṣlaḥat mursalah* adalah *maṣlaḥat* yang tidak ada petunjuk *sharī* yang mendukung maupun menolaknya. Ia masih berstatus netral atau bebas (*mursalah*). Misalnya, *maṣlaḥat* dalam upaya sahabat nabi untuk membukukan al-Qur’ān, pembangunan penjara, dan pembuatan mata uang.⁷¹

Ketiga penggolongan di atas dimaksudkan sebagai jawaban ketika persoalan sudah sampai kepada soal keabsahan aturan hukum. Jika dalam Islam hukum selalu dikatakan sebagai hukum Allah, maka untuk problema keabsahan hukum masih ada pertanyaan lanjutan yaitu “apa kriteria untuk memutuskan bahwa hukum atau aturan yang baru telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga sah disebut sebagai hukum Islam?”

Para pakar *uṣūl fiqh* telah sepakat bahwa *maṣlaḥat muṭabarrah* bisa diterima. Mereka juga sepakat jika *maṣlaḥat mulghah* juga harus ditolak. Tetapi mereka berselisih paham tentang validitas *maṣlaḥat mursalah* yang dikenal berasal dari Imam Mālik ibn Anās. Madhhab Shāfi’i termasuk bagian dari yang menentang konsep *maṣlaḥat mursalah* ini jika yang dilihat adalah sikap pendirinya, yaitu Imam Shāfi’i, meskipun sebenarnya ia menolak *istiḥsān*.

Apabila *maṣlaḥat* dikatakan sebagai moral hukum universal, maka hal itu makin disepakati di era sekarang. Tetapi untuk keperluan prediksi atas kemungkinan bentuk penyelesaian kasus baru, *maṣlaḥat* tidaklah sepasti yang diangankan oleh para ahli kontemporer.

⁷¹ Abdul Mun’im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 304-305.

Semenjak dirintis konsep awal perkembangan hukum Islam, *maṣlaḥat* diserukan oleh al-Juwayni, dirapikan konsepnya oleh al-Ghazālī, diperkaya oleh al-Shaṭībī, dan ditegaskan kedudukan strategisnya oleh Izz al-Dīn bin Abd al-Salām al-Sulami. Karena itu, sampai sekarang, meskipun *maṣlaḥat* merupakan konsep mandiri yang tidak memiliki sandaran dalil eksplisit, tetapi dianggap memiliki nilai keabadian.⁷²

Adapun mengenai polemik seputar *maṣlaḥah mursalah*, apakah bisa dijadikan *ḥujjah* atau tidak, Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa para ulama telah menetapkan tiga syarat dalam hal ini, yaitu Pertama, berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum shara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas *maṣlaḥat* yang semu. Seperti dugaan *maṣlaḥat* dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

Kedua, berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum shara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi ke-*maṣlaḥat*-an khusus pemimpin atau para pembesar saja,

⁷² Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, 310.

dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.

Ketiga, penetapan hukum untuk ke-maṣlahat-an ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan naṣ atau ijma'. Maka tidak sah menganggap suatu ke-maṣlahat-an yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki laki dan anak perempuan. Ke-maṣlahat-an semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan naṣ al-Qur'an. Seperti fatwa Yahya ibn Yahya al-Laithi al-Maliki - ulama fiqih Spanyol dan murid Imam Malik bin Anas – atas tindakan seorang raja dari negara spanyol uang berbuka dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadhan.

Imam Yahya berfatwa bahwa sang raja tidak perlu membayar tebusan, tapi justru dia harus berpuasa dua bulan berturut turut. Imam Yahya mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini. Sebab tujuan kewajiban membayar tebusan adalah membuat jera dan tidak terjadi pengulangan perberbuatan dosa yang sama. Menurutnya, tidak ada yang mampu membuat raja jera kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Sebab, jika memerdekakan budak, hal itu sangat ringan bagi seorang raja dan tidak membuatnya jera.

Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan naṣ. Karena naṣ yang jelas dalam denda orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan Ramadhan adalah memerdekakan budak. Bila tidak menemukan, maka harus berpuasa dua bulan berturut turut. Bila tidak mampu

juga, maka harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan apakah yang berbuka itu seorang raja atau seorang fakir.

Kemaslahatan yang dianggap seorang mufti dengan menetapkan kewajiban puasa dua bulan berturut turut bagi raja secara khusus, itu tidak termasuk maṣlaḥah mursalah tapi maṣlaḥat yang sia-sia.⁷³ Menurut Imam al-Ghazali, maṣalih mursalah dapat diterima dengan tiga syarat:

- a) Kemaslahatan itu bersifat kulliyah (umum), bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
- b) Kemaslahatan itu bersifat qaṭ'iyyah (pasti), bukan hanya ḡanniyyah (dugaan).
- c) Kemaslahatan itu bersifat ḍaruriyyah (primer), bukan ḥajiyah (sekunder), apalagi taḥsiniyyah (tersier).

Tujuan syariat Islam ini dapat dicapai apabila didukung oleh komitmen terhadap prinsip-prinsip moral Islam sehingga kebaikan bersama bisa dicapai. Komitmen moral Islam tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Komitmen kejujuran, sebagaimana ditegaskan Allah s.w.t. QS al-Taubah [9]: 119 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة: ١١٩)

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.⁷⁴ (QS al-Taubah [9]: 119).

Perintah ini dipertegas dengan larangan berbuat curang dan menipu sebagaimana dijelaskan dalam QS Āli 'Imrān [3]: 161 berikut.

⁷³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh* (Iskandariyah: Maktabah Dakwah Al Islamiyah, 2002), 86-87.

⁷⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Kara Utama Surabaya, 2005), 276.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَنَ وَمَنْ يَعْلَنَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران: ١٦١)

Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna tentang apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.⁷⁵ (QS. Ali 'Imrān [3]: 161)

- b) Komitmen untuk dapat dipercaya atau amanat, yaitu memenuhi kewajiban, memegang tanggung jawab, dan melaksanakan kepercayaan, sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam QS. al-Nisā' [4]: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: 58)

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁷⁶ (QS. al-Nisā' [4]: 58)

Komitmen amanat ini juga merupakan larangan terhadap khianat sebagaimana firman Allah s.w.t dalam QS. al-Anfāl [8]: 27 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (الأنفال: ٢٧)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu

⁷⁵Ibid., 90.

⁷⁶Ibid., 113.

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁷⁷ (QS. al-Anfāl [8]: 27)

- c) Komitmen untuk berlaku adil, sebagaimana firman Allah s.w.t. di dalam QS. al-Māidah [5]: 8) sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.⁷⁸ (QS. al-Māidah [5]: 8)

Perintah untuk bersikap adil berarti juga larangan untuk bersikap zalim sebagaimana disebutkan dalam QS al-Zukhrūf [43]: 65.

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلِيمِ
(الزخرف: ٦٥)

Maka berselesihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).⁷⁹ (QS al-Zukhrūf [43]: 65)

Melalui penjelasan dalam hal maqāṣid al-sharī'ah dan seputar maṣlaḥat, maka terlihat jelas jika tindakan koruptif dengan pelbagai variannya melanggar tujuan daripada syariat Islam itu sendiri. Poin-poin

⁷⁷ Ibid., 243

⁷⁸ Ibid., 144.

⁷⁹ Ibid., 710.

dalam *maqāṣid al-sharīʿah* juga menegaskan apabila *Hifẓ al-Māl* juga menjadi skala prioritas dalam penegakan syariat Islam.

Prinsip dasar moral Islam yang tercakup dalam beberapa poin di atas tersebut penting artinya dalam mengatur kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antarmanusia di wilayah publik. Korupsi jelas-jelas merupakan pelanggaran atas seluruh prinsip moral Islam dalam membangun kehidupan bersama atau kehidupan publik. Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran pada komitmen kejujuran karena ketika korupsi seseorang menggunakan harta publik tidak sesuai dengan kepentingan publik, tetapi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Lebih dari itu, korupsi juga dapat menyebabkan seseorang mengklaim harta publik sebagai harta pribadi.
2. Pelanggaran pada komitmen amanat. Dalam korupsi terjadi penyalahgunaan wewenang, yakni menggunakan wewenang yang diamanatkan kepada dirinya bukan untuk menyejahterakan publik, melainkan menyejahterakan diri sendiri atau kelompoknya. Koruptor tidak boleh dipercaya dalam melaksanakan tugas sebagai pengatur kehidupan bersama terutama sebagai pengelola harta dan aset bersama.

D. Pratik Gratifikasi sebagai Bentuk dari Korupsi

Melihat berbagai variasi modus operandi korupsi di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa praktik semacam ini merata di berbagai lapisan masyarakat. Pratik-pratik suap makin melengkapi, bahkan dapat dikatakan

mendominasi bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan perilaku korup di negeri ini.

Suap memang “hanya” menjadi bagian dari perilaku korupsi, namun tampaknya paling mendominasi di antara lainnya. Bahkan di Malaysia, terdapat peraturan antikorupsi, dipakai kata *resuah*, berasal dari bahasa Arab *rishwah* yang artinya “suap”. Padahal untuk membahas korupsi masih terdapat pilihan lain dalam proses penyerapan dari bahasa Arab ke Melayu. Misalnya kata *al-fasād* yang artinya korupsi itu sendiri (*akhdu al-māl zulman*), atau juga *al-ikhtilās* yang berarti penggelapan harta negara (*ikhtilās māl al-dawlah*).⁸⁰

Negeri jiran memakai istilah *resuah* untuk perbuatan korupsi tersebut, meski sebenarnya *rishwah* (suap) sebagai asal katanya, bermakna lebih khusus daripada korupsi. Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers untuk menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang. Menurutnya, korupsi menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*.⁸¹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Buku Saku yang dikeluarkannya pada 2006, juga menyatakan bahwa suap-menyuap termasuk

⁸⁰ *Kamus al-Muanawwir*, materi *Fa'* (ف), 1055 dan materi *Kha'* (خ), 359.

⁸¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 76.

bagian dari korupsi yang “diperangi”nya. Contoh perbuatan dan bentuk korupsi yang dapat berakibat merugikan negara dapat dinarasikan dalam tujuh aspek sebagai berikut.⁸²

1. Bentuk korupsi yang dapat merugikan negara, yaitu:

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

2. Bentuk korupsi dengan suap-menyuap, yaitu:

- a. Memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;

⁸² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Buku Saku yang dikeluarkannya pada 2006

- d. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
- e. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara.

- i. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.
3. Perbuatan korupsi dalam bentuk penggelapan jabatan, yaitu:
 - a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
 - b. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
 - c. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
 - d. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
 4. Perbuatan korupsi dalam bentuk pemerasan, yaitu:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi sendiri.

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
 - c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5. Perbuatan korupsi dalam bentuk perbuatan curang, yaitu:
- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau keperluan Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6. Perbuatan korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu: Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi, yaitu: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Sementara itu, tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis. Di antara tindak pidana tersebut, yang berbentuk suap adalah sebagai berikut.

1. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
2. Menyuap pegawai negeri.
3. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya.
4. Pegawai negeri menerima suap.
5. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
6. Menyuap hakim.
7. Menyuap advokat.
8. Hakim dan advokat menerima suap.
9. Pegawai negeri memeras.
10. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain.
11. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.

Korupsi di Indonesia telah “membudaya” sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Amin Rahayu menyebutkan periode korupsi di Indonesia secara

umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. “Budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti dalam rentang zaman tersebut, secara umum didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita.⁸³

Berdasarkan berbagai data dan fakta mengenai praktik suap tersebut di atas, terungkap secara spesifik salah satu motif atau alasan seseorang melakukan suap, khususnya dalam kondisi korupsi yang telah membudaya atau mentradisi. Misalnya, seseorang terpaksa menyuap, karena merasa dipersulit dalam birokrasi, bahkan karena untuk menyelamatkan jiwa orang yang diyakini tidak bersalah. Suap, pada beberapa contoh itu, dilakukan demi mendapat sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya sendiri.

Praktik suap paling banyak dilakukan sebagai pelicin urusan atau mempercepat layanan, yaitu sekitar 71%. Seseorang pengusaha misalnya, berusaha “melicinkan” urusannya bila berhadapan dengan berbagai dilema suap yang ia hadapi. Sementara bila menempuh jalur standar, masih belum terdapat kepastian hukum. Hal itu diyakini dapat mengancam rencana bisnisnya. Dalam survei sebelumnya disebutkan, suap biasa dilakukan untuk mengakses delapan jenis layanan publik dasar, seperti pajak, catatan sipil, perizinan, polisi, peradilan, atau layanan pertanahan.⁸⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa di antara praktik korupsi adalah dalam bentuk suap-menyuap dan tindakan gratifikasi. Pertanyaan yang

⁸³Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, *Pendidikan Anti Korupsi* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), 30.

⁸⁴ Faris Khoirul Anam, *Suap Tidak Haram: Pengkakan Hukum ala Fiqh* (Yogyakarta: INDeS, 2016), 17.

muncul kemudian adalah bagaimana perbedaan seputar praktik suap-menyap dan gratifikasi. Praktik suap-menyap dan gratifikasi ini dapat dinarasikan dalam 3 aspek sebagai berikut.⁸⁵

1. Perbedaan praktik suap-menyap dan gratifikasi dari aspek pengaturan, yaitu:

Suap-menyap diatur pada: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*); b) UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”); c) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”). Sedangkan Pengaturan gratifikasi tercantum pada: a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor”); b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

2. Perbedaan praktik suap-menyap dan gratifikasi dari aspek definisi, yaitu:

Suap-menyap didefinisikan dengan ungkapan: Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat

⁸⁵<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>, diakses 20 Februari 2017.

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).

Definis suap tersebut berbeda dengan definisi gratifikasi yang diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor).

3. Perbedaan praktik suap-menyuap dan gratifikasi dari aspek sanksi, yaitu:

Sanksi untuk suap menyuap diatur dalam UU 11/1980 yang wujud kongkritnya adalah: a) Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980); b) KUHP: sanksinya adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 149); c) UU Pemberantasan Tipikor, dengan sanksi Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor).

Sanksi suap tersebut berbeda halnya dengan sanksi gratifikasi yang diwujudkan dalam bentuk pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12B ayat [2] UU Pemberantasan Tipikor).

Penjelasan tentang praktik gratifikasi, suap-menyuap dan korupsi sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat dipertegas bahwa ketiga istilah itu di samping memiliki perbedaan dalam penyebutannya, baik dari aspek pengaturan, definisi maupun sanksi, namun ketiganya memiliki persamaan dalam bentuk tindakan yang menuntut adanya pemberantasan. Karena itu, Gratifikasi, suap-menyuap maupun korupsi dengan berbagai penjelasannya masing-masing adalah termasuk tindak pidana korupsi.

BAB III
GRATIFIKASI DALAM PANDANGAN KIAI
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

A. Subjek Penelitian

Sebagai sebuah organisasi keagamaan, NU dan Muhammadiyah menjadi sebuah ormas terbesar di Tanah Air. Keduanya saling menopang untuk mengokohkan NKRI, sehingga pandangan kedua ormas ini mengenai aspek keagamaan tidak bisa dilepaskan dari aspek ke-Indonesiaan dan kekinian.

Dalam aspek pemberantasan korupsi, misalnya, kedua ormas ini juga memiliki andil dalam perumusan keputusan keagamaan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dalam buku yang disunting oleh Ahmad Fawaid dengan tajuk *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*, PBNU melakukan berbagai upaya penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang mendukung upaya ini. Buku yang diterbitkan pada tahun 2006 ini kemudian mendapatkan dukungan dari Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan buku yang berjudul *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* yang juga diterbitkan pada tahun yang sama.

Jika dua buku di atas mengupas pandangan resmi PBNU dan PP Muhammadiyah mengenai korupsi, maka melalui penelitian ini peneliti lebih fokus pada pandangan pengurus NU dan Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai gratifikasi. Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam

UU 31/1999 dan UU 20/2001, pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Aspek inilah yang menjadi titik tumpuh dalam penelitian ini, yaitu mengenai pandangan pengurus NU dan Muhammadiyah mengenai gratifikasi. Agar hasil penelitian ini sesuai dengan standar ilmiah, maka dalam melakukan wawancara, penulis melakukan proses klasifikasi terlebih dulu mengenai subjek penelitian beberapa kiai baik dari kalangan Nahdlatul Ulama dan para pengurus teras PW Muhammadiyah Jawa Timur, khususnya yang tergabung secara struktural di dalam dua organisasi ini.

Selain itu, peneliti juga mengelompokkannya berdasarkan latar belakang kultural dan basis kedaerahan para pengurus NU dan Muhammadiyah. *Pertama*, para kiai yang memiliki basis di wilayah Tapal Kuda atau wilayah timur pulau Jawa. Wilayah ini membentang dari Banyuwangi hingga Pasuruan dengan basis kultural santri Jawa dan

Madura. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus Muhammadiyah di wilayah ini.

Kedua, mereka yang memiliki basis pendidikan di wilayah Mataraman atau wilayah Barat Jawa Timur yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan kultur Mataraman. Basis ini meliputi wilayah Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan Madiun. Meski wilayah ini memiliki kesan kultural sebagai basis “Islam Abangan” maupun kantong nasionalis-Marhaen, namun beberapa kiai memiliki pengaruh besar di wilayah ini, khususnya para kiai dari wilayah Kediri yang berbasis di pesantren Lirboyo dan Ploso. Di wilayah eks Karesidenan Kediri ini, penulis juga melakukan wawancara berdasarkan basis kedaerahannya masing-masing.

Ketiga, para pengurus Muhammadiyah dan NU yang memiliki basis pengikut di wilayah budaya “Arek” yang secara kultural banyak tersebar di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Lamongan. Sumber data dalam penelitian ini berupa data verbal hasil dari dokumentasi, interview, terhadap beberapa kiai NU dan pengurus Muhammadiyah sebagaimana terungkap dalam ruang lingkup penelitian.¹

Keempat, para pengurus NU dan Muhammadiyah di wilayah Madura. Hal ini memungkinkan dilakukan karena secara kultural masyarakat Madura memiliki kedekatan emosional dengan ormas

¹ Guba dan Lincoln, *Naturalistic Inquiri* (London-New Delhi: Sage Publication Inc. 1981), 228, mendefinisikan dokumentasi ialah “setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Definisi wawancara adalah “mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia”

keagamaan dengan NU, meski juga ada sebagian yang bergabung dengan Muhammadiyah. Klasifikasi di atas dilakukan agar penelitian ini lebih mudah dilakukan dan lebih jelas uraiannya.

Sementara itu, dalam aspek sejarah, memang Muhammadiyah lebih senior dibandingkan dengan NU. Namun, dalam kuantitas pengikut, NU lebih banyak memiliki massa. Keduanya terlibat perjuangan membentuk NKRI dengan cara masing-masing. Sebagai organisasi yang mewadahi kalangan Islam, keduanya berkonsekuensi menjadi salah satu penentu penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini lantaran mayoritas penduduknya beragama Islam.²

B. Gratifikasi dalam Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah Gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan dalam Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B.³

² Binhad Nurrohmat dan Moh. Shofan (ed.), *NUhammadiyah Bicara Nasionalisme* (Yogyakarta: Arruz Media, 2011), 7.

³ Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), 1.

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Implementasi penegakan aturan gratifikasi ini menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat ‘kohesi sosial’ dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antar bangsa.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan pasal 12B Ayat (1)

UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU no. 20 tahun 2001 bahwa:

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴

Beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

⁴ Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi.

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah:

1. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
2. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
4. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
5. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
6. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
7. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.⁵

⁵Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), 19.

Pengaturan dan batasan/definisi suap dan gratifikasi beserta ancaman sanksi bagi masing-masing tindak pidana tersebut dapat di uraian sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Praktik suap-menyap dan gratifikasi ini dapat dinarasikan dalam 3 aspek sebagai berikut.⁶

1. Perbedaan praktik suap-menyuap dan gratifikasi dari aspek pengaturan, yaitu: Suap-menyuap diatur pada: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*); b) UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”); c) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”). Sedangkan Pengaturan Gratifikasi tercantum pada: a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor”); b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
2. Perbedaan praktik suap-menyuap dan gratifikasi dari aspek definisi, yaitu: suap-menyuap didefinisikan dengan ungkapan: Barang

⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>, diakses 20 Pebruari 2017.

siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).

Definisi suap tersebut berbeda dengan definisi gratifikasi yang diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor).

3. Perbedaan praktik suap-menyuap dan gratifikasi dari aspek sanksi, yaitu:
- Sanksi untuk suap menyuap diatur dalam UU 11/1980 yang wujud kongkritnya adalah: a) Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980); b) KUHP: sanksinya adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 149); c) UU Pemberantasan Tipikor, dengan sanksi Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor).

Sanksi suap tersebut berbeda halnya dengan sanksi gratifikasi yang diwujudkan dalam bentuk pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12B ayat [2] UU Pemberantasan Tipikor).

Penjelasan tentang praktik gratifikasi, suap-menyuap dan korupsi sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat dipertegas bahwa ketiga istilah itu di samping memiliki perbedaan dalam penyebutannya, baik dari aspek pengaturan, definisi maupun sanksi, namun ketiganya memiliki persamaan dalam bentuk tindakan yang menuntut adanya pemberantasan. Karena itu, Gratifikasi, suap-menyuap maupun korupsi dengan berbagai penjelasannya masing-masing adalah termasuk tindak pidana korupsi.

Jadi, selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan sanksinya juga berbeda. Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁷ Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.

Dalam menyikapi gratifikasi, para ulama NU berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini sudah biasa terjadi di kalangan nahdliyyin. Antara PBNU dengan PWNU maupun PCNU bisa jadi terdapat perbedaan pendapat mengenai satu permasalahan. Hal ini merupakan dinamika dan proses demokratisasi di tubuh NU. Perbedaan pendapat mengenai sebuah hal memang tidak lantas membuat ormas ini pecah, sebab sejak berada di pesantren tradisi *Baḥṡh al-Masā-il* telah menjadikan mereka lebih bijak menyikapi perbedaan pendapat. Apalagi di dalam berbagai kitab fiqh, para ulama sudah terbiasa berbeda pendapat menyikapi sebuah kasus.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>

Perbedaan pendapat dalam wilayah akademis ini yang tampaknya memberi sumbangsih atas tradisi “berbeda pendapat” di kalangan NU.

Demikian juga dalam menyikapi gratifikasi. Antara PBNU, PWNU, dan PCNU bahkan Ranting NU bisa jadi terdapat perbedaan pendapat. Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj, dalam artikel di harian Kompas, 15 Februari 2013, dengan judul “Fikih Gratifikasi”

Kiai Said dalam artikel tersebut terlebih dulu memberikan penjelasan dan perbedaan antara hadiah dengan gratifikasi. Memang, status gratifikasi perlu dibedakan. Jika gratifikasi diberikan oleh pemberinya karena terkait dengan jabatan penerimanya, baik untuk menyelesaikan urusan pada saat itu maupun pada masa yang akan datang, status gratifikasi itu haram. Statusnya sama dengan suap. Namun, jika gratifikasi diberikan oleh pemberinya sama sekali tidak terkait dengan jabatan penerimanya tetapi karena hubungan kekerabatan atau pertemanan yang lazim saling memberi hadiah, gratifikasi seperti ini hukumnya halal.

Lebih lanjut, tandas Kiai Said, dalam fikih ada penegasan, apabila status gratifikasi haram, dilaporkan atau tidak kepada negara, statusnya tetap haram. Ketentuan fikih ini agaknya berbeda dengan yang dinyatakan dalam UU No 20 Tahun 2001. Menurut UU ini, setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, tetapi ketentuan yang sama tak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi itu ke KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung

sejak tanggal gratifikasi diterima. Ketentuan UU ini tampaknya kalah tegas dibanding pemikiran fikih sehingga dikhawatirkan justru terkesan melegalkan praktik suap dan hadiah yang diharamkan.

Dalam fikih terdapat metode yang dinamakan *sadd al-zarī'ah*, yaitu upaya preventif agar tak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini selajur dengan salah satu tujuan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Penekanannya pada "akibat dari perbuatan" tanpa harus melihat motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, perbuatan itu jelas harus dicegah. Artinya, jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), dilaranglah hal-hal yang mengarahkan pada perbuatan itu.⁸

Pandangan Ketua Umum PBNU di atas juga selaras dengan perspektif yang digunakan oleh KH. AA. Dahlawi Zarkasyi, salah satu Wakil Rais Syuriah PCNU Bangkalan. Menurutnya, gratifikasi perlu disikapi dengan hati-hati, sebab salah mendefinisikan akan mempengaruhi hukumnya. Menurutnya, gratifikasi berbeda dengan *rishwah* maupun riba, jika proses gratifikasi layaknya *rishwah* dan riba, maka hukumnya haram. Namun, jika prosesnya mendekati hibah, sedekah, dan hadiah, maka gratifikasi menjadi halal hukumnya.⁹

Namun, yang terjadi dalam masyarakat lebih banyak gratifikasi yang mendekati *rishwah* maupun riba. Apalagi untuk program pembangunan pemerintah dengan nominal yang cukup besar. Hal ini,

⁸ KH. Said Aqil Siradj, "Fikih Gratifikasi", *Harian Kompas* (15 Februari 2013).

⁹ KH. AA. Dahlawi Zarkasyi (wakil Ketua PC NU Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 2 Desember 2015.

menurutnya berdampak *mudarat* bagi ummat. Karena *mudarat*-nya tinggi, maka gratifikasi dengan nuansa *rishwah* dan riba harus dihentikan. Proses penghentian praktik seperti ini adalah dimulai dari penerima. Penerima harus tegas menolaknya, dengan demikian akan muncul rasa malu pada pemberi gratifikasi dengan niatan *rishwah* maupun riba.

Pengasuh PP. al-Hamidiyah ini menjelaskan, apabila seseorang dengan tulus menghindari perkara yang haram, niscaya Allah bakal menggantinya dengan sesuatu yang halal. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seorang mukmin hendaknya memberi hadiah kepada mukmin lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. Sebab pemberian hadiah yang tulus akan membahagiakan penerimanya dan akan mempererat persaudaran antar kaum mukmin. Dalam aspek lain, siapapun yang menolong sesama muslim yang sedang dalam kesulitan niscaya Allah akan menolongnya kelak, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 245.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ٢٤٥)

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹⁰ (QS al-Baqarah (2): 245)

¹⁰Al-Qur'an, 2: 245. Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Kara Utama Surabaya, 2005), 50. Dalam QS al-Hadid (57): 11 menjelaskan tentang memberikan sesuatu dengan baik akan mendapatkan limpahan pahala. Redaksi dan terjemah selengkapya adalah seperti berikut;

Oleh para *mufassir*, ayat ini dijadikan sebagai landasan penting dalam upaya saling membantu antar sesama muslim. Redaksi “memberi pinjaman kepada Allah” adalah sebuah kosa kata menarik, sebab bukankah Allah Mahakaya? Tetapi dalam beberapa ayat al-Qur’an terdapat redaksi seperti ini. Para mufassir antara lain memberika penjelasan bahwa dengan ayat ini Allah mengingatkan manusia agar selalu ingat bahwa harta yang dimiliki manusia adalah kemurahan dan karunia Allah. Sebab manusia seringkali ingkar dan merasa memiliki hartanya sehingga ia merasa berat mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Penggunaan kata “memberikan pinjaman” mengandung arti bahwa sesungguhnya Allah akan mengembalikan harta seorang hamba yang dikeluarkan di jalanNya. Selain itu, redaksi “meminjamkan” adalah kalimat motivatif agar manusia tidak merasa kehilangan apa yang dikeluarkannya.

Oleh karena itu, lanjut Kiai Dahlawi, secara jelas sebenarnya yang lebih tepat dipakai oleh umat Islam adalah konsep membelanjakan harta di jalan Allah ini, bisa dengan infak, sedekah, maupun hadiah. Semua diridhai oleh Allah dan juga dianjurkan oleh Rasulullah. Sebaliknya, *rishwah* sangat dikecam oleh Rasulullah dan beliau menyebut penyuap dan orang yang disuap masuk neraka. Bagi Kiai Dahlawi, apabila seseorang melakukan suap—dengan tujuan tertentu—maka ia bisa disebut sebagai

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

orang yang keimanannya sedang labil alias tidak stabil karena ia tidak yakin jaminan rizki melalui pengembalian dari Allah sebagaimana tertera dalam ayat tersebut.

Sedangkan KH. Syafi' Bilal, Wakil Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, menyatakan praktik gratifikasi sudah membudaya, karena memang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. "Namun demikian, saya sangat tidak setuju, karena mudharatnya sangat banyak, antara lain; bisa menghambat pembangunan ini untuk gratifikasi proyek pembangunan, dan bisa mengurangi kebebasan memilih seseorang dalam momentum pemilu."¹¹

Gratifikasi dalam hal ini masuk kategori *rishwah*, untuk mengetahui perbedaannya dengan hibah, shadaqah dan hadiah, bisa dilihat dari akadnya. Jika akadnya tidak memakai kalimat yang jelas, maka bisa dilihat dari motif dan ada momentum apa saat pemberian diberikan. Berbeda dengan hibah, shadaqah, dan hibah, ketiganya berlandaskan ridha, sedangkan gratifikasi disebabkan ada target, atau karena butuh sesuatu pada seseorang, semisal perolehan suara dalam momentum Pemilu.

Mengenai batasan 10 juta, sebagai pemberian berkategori gratifikasi, hal tersebut adalah batasan yang dibuat oleh KPK. Namun, di tengah masyarakat ada praktik gratifikasi, tapi berbeda kelas dan nominal, karena memang sudah membudaya, contoh dalam pilkades, salah

¹¹ KH. Syafi' Bilal (Wakil Ketua PC Nahdlatul Ulama), *Wawancara*, Sampang, 5 Desember 2015.

satu calon sowan ke kiai, ketika bersalaman ia memberikan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak wajar, maka hal tersebut masuk kategori *rishwah*. Demikian penuturan Kiai Syafi' Bilal.

Di sisi lain, menurut KH. Husni Zuhri, Rais Syuriah PCNU Lumajang, sebelum membahas perkara gratifikasi lebih dalam, maka yang pertama harus ditelusuri ialah term “memberi” di mana di dalam bahasa Arab diungkapkan dalam banyak istilah. Ada hibah, ada *'aṭiyah*, ada juga hadiah dan sedekah. Secara global artinya adalah memberikan sesuatu kepada seseorang ketika masih hidup tanpa imbalan apapun. Hanya saja di dalam fikih, terdapat perbedaan mendasar antara beberapa kosakata tersebut.

Hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Murni tanpa tendensi apapun. Ini sama dengan *'athiyah*. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk merengkuh pahala akhirat, maka pemberian itu disebut sedekah. Sedangkan apabila tujuannya untuk menghormati atau menghargai prestasi seseorang, baik berharap pahala atau tidak, maka itu dinamakan hadiah.¹²

Lebih lanjut, Kiai Husni menjelaskan, berdasarkan *Nihāyah al-Muḥtāj*, bahwa di dalam hibah disyaratkan adanya ijab qabul yang jelas.

Sedangkan sedekah dan hadiah hanya disyaratkan memberi dan menerima saja, bahkan bisa diwakilkan ke orang lain. Orang yang menghibahkan harus cakap dalam melakukan transaksi (*ahlan li al-tabarru'*) dan orang

¹² KH. Husni Zuhri (Rais Syuriah PCNU, *Wawancara*, Lumajang, 21 Desember 2015).

yang menerima harus *ahliyat al-milki* (bisa memiliki sesuatu). Untuk kedua hal ini berlaku juga pada hibah, hadiah dan sedekah.¹³

Dengan demikian, lanjut Kiai Husni, hibah itu merupakan pemberian cuma-cuma, tanpa tendensi apapun, dan harus dilakukan dengan menyertakan ijab qabul secara nyata, bahkan kalau menghibahkan materi dalam jumlah yang besar maka harus menyertakan notaris, agar jelas dan tidak ada masalah di kemudian hari. Adapun perkara sedekah tidak menimbulkan masalah apabila tidak disertai dengan motif-motif tertentu. Hanya saja perkara hadiah yang biasanya menimbulkan masalah akibat multi tafsir yang melingkupinya. Oleh karena itu, hadiah bisa diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, hadiah berupa uang yang diberikan kepada seseorang karena prestasinya maupun karena penghormatan terhadap dirinya. Tiada tujuan lain. Untuk kategori ini bisa dibenarkan apabila orang yang diberi hadiah tersebut sesuai dengan kualitasnya, alias berprestasi. Atau orang yang memberi hadiah juga “orang biasa” yang tidak mempunyai kedudukan dalam sebuah organisasi tertentu. Sebab, orang yang punya kedudukan rawan memanipulasi jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Misalnya dengan cara memberikan hadiah sebagai bagian dari lobi-lobi tertentu. Kiai Husni lalu menyitir kisah Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz yang menerima hadiah lalu mengembalikannya kepada pemberinya. Ia berkata kepada asistennya bahwa jika di zaman Rasulullah pemberian masih hidup berfungsi sebagai

¹³ Ibid.

hadiah, namun di zaman dirinya sudah berubah menjadi suap. Ini adalah salah satu sikap hati-hati dari seorang pejabat tinggi, bahwa dia bukannya tidak mau menerima hadiah, tapi dia melihat bahwa di balik sebuah hadiah ada maksud tertentu.¹⁴

Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk orang lain. Ini yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu pemberian kepada seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan tujuan agar dia bisa membantu si pemberi mencapai hal-hal yang tidak halal baginya. Apa yang menimpa Khalifah Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz adalah bagian dari klasifikasi kedua ini. Seseorang memberikan hadiah kepada orang lain yang memiliki kedudukan elit dengan maksud tersembunyi di baliknya. Jadi bisa dikatakan, hadiah dan suap bagaikan dua keping mata uang yang selalu bersisian.¹⁵

Dari sini menjadi jelas, bahwa hadiah yang diberikan seseorang yang berada di lingkaran kekuasaan, memiliki perusahaan atau lainnya, tidak bisa dibenarkan. Sebab, dia pasti punya maksud tertentu dengan sikap baiknya, sehingga yang terjadi berikutnya adalah maraknya kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal ini maka fiqh melarangnya. Sedari awal, fiqh telah memiliki skema untuk meminimalisir dampak negatif sebuah perbuatan melalui konsep *sadd al-dzari’ah*, yaitu menutup segala kemungkinan yang menjurus kepada hal-

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

hal yang dilarang shara'. Dengan demikian, larangan bagi pejabat menerima gratifikasi yang ketentuan nominalnya telah ditentukan oleh KPK adalah salah satu cara meminimalisir dampak korupsi yang massif dan memiliki daya rusak luar biasa. Oleh karena itu, menurut Kiai Husni, apabila sudah ada UU yang mengatur perkara gratifikasi ini, maka sudah selayaknya jika aturan-aturan ketat diberlakukan.

Agar gratifikasi ini tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, maka yang paling utama dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai gratifikasi ini dan aturan perundang-undangannya berikut sanksi yang melingkupinya. Selain itu, kata Kiai Husni, yang menjadi prioritas di dalam ini adalah pemahaman mengenai sikap antikorupsi di masyarakat, baik melalui pengajian, diskusi, maupun melalui media. Sikap antikorupsi hanya bisa dilakukan melalui pembiasaan, dan pembiasaan di masyarakat bisa dilakukan melalui tindakan-tindakan kecil.

Di sisi lain, Ketua PCNU Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin menegaskan bahwa peraturan gratifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah tepat. Hanya saja, dalam realitasnya, masih terdapat kontroversi, misalnya, mengenai seseorang yang memang berniat memberikan hadiah kepada seorang pejabat dalam rangka perkawinan anaknya namun terhalang karena aturan ini, atau seseorang yang memang berniat memberikan bingkisan berupa buku, namun karena aturan ini, bisa jadi

seorang pejabat akan terkena dampak aturan gratifikasi, khususnya mengenai nominal yang ia terima maupun jenis hadiah yang dia terima.

Tidak bisa dipungkiri, pejabat berwenang yang menerima gratifikasi akan berpengaruh pada putusan dan kinerja apa yang diwewenginya. Demikian juga pegawai pemerintahan. Ketika ia meminta atau menerima gratifikasi, ia akan cenderung melayani pemberi gratifikasi. Demikian juga seorang hakim pasti akan terpengaruh dengan gratifikasi. Ia akan cenderung membenarkan atau membela orang yang memberi gratifikasi kepadanya.¹⁶

Secara hukum, menurut Gus Aab, sapaan akrabnya, pemberian hadiah dinilai haram jika kondisi pemberi dan penerima pada posisi dari "bawah" ke "atas". Misalkan, dari bawahan ke atasan, dari rakyat ke pejabat, dan seterusnya. Pemberian dari bawah ke atas ini dimaksudkan untuk mengharapakan suatu imbalan baik secara materi atau non-materi. Misalnya, memperlancar kepentingan bisnis, naik jabatan, pemberian wewenang atau keputusan dari atasan, dan semua hal yang berkaitan dalam ruang lingkup "bawahan ke atasan" tersebut. Ia mengharapakan ada timbal balik dari "atas ke bawah." Namun, jika pemberian hadiah dari atas ke bawah atau kepada sesama, atau kepada yang kedudukannya setara, hal ini tidak dipermasalahkan. Misalnya, dari orang kaya ke orang miskin, dari bos kepada karyawan atau sesama teman. Alasannya, tidak ada maksud dan motif tersembunyi dari pemberian tersebut. Pemberian

¹⁶ KH. Abdullah Syamsul Arifin (Ketua Tanfidziyah PCNU), *Wawancara*, Jember, 27 Desember 2015.


hadiah didasarkan untuk memupuk persaudaraan, persahabatan, dan kasih sayang semata.

Lebih lanjut, Gus Aab menjelaskan apabila di dalam Islam mekanisme pemberian berupa harta sudah ada mekanismenya, dari hibah, hadiah, sedekah, hingga zakat. Adapun yang menjadi masalah di dalam hal ini adalah suap menyuap di mana Rasulullah SAW sudah menegaskan apabila penyuap dan penerima suap masuk neraka.

Menurutnya, sogok alias *rishwah* bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, *Rishwah* kelas berat alias murni sogokan, yaitu memberi seseorang yang memiliki kekuasaan, otoritas, atau jabatan tertentu agar pejabat ini melakukan sebuah tindakan tertentu yang menguntungkan penyuap, maupun menentukan kebijakan agar si pemberi suap mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Misalnya, seseorang yang tidak lulus dalam ujian PNS kemudian memberi uang kepada panitia seleksi agar tetap meluluskannya. Tindakan ini merupakan suap jelas merampas hak orang lain dan mempengaruhi orang agar berbuat zalim dan curang.

Sedangkan kategori yang kedua adalah suap kelas menengah, yaitu manakala seseorang memberikan sesuatu kepada pejabat yang punya otoritas untuk menentukan sesuatu, agar si pemberi mendapatkan sesuatu yang diharapkan menjadi haknya. Misalnya, orang yang ikut ujian PNS tetapi belum tahu lulus atau tidaknya, kemudian memberi uang dalam jumlah tertentu kepada panitia seleksi agar dirinya diluluskan. Tindakan ini walau tidak secara jelas merampas hak orang lain tetapi jelas

mempengaruhi orang lain agar berbuat tidak adil dan berlaku curang. Menurut Gus Aab, tindakan ini jelas tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:



Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁷

Sedangkan kategori ketiga adalah kategori suap ringan, yaitu memberi seseorang yang punya otoritas atau memiliki kekuasaan untuk menentukan sesuatu, agar si pemberi mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Misalnya, orang yang sudah jelas lulus dalam ujian PNS tetapi tidak juga diurus karena belum ada uang pelicinnya, maka kemudian ia memberikan sejumlah uang kepada yang berwenang mengurusnya agar lancar, maka ini juga termasuk kategori suap. Hanya saja jika keadaan memaksa demikian, sebagaimana banyak berlaku di beberapa instansi, maka si pemberi bisa dihukumi makruh, tidak berdosa, sedang di penerima terkena hukum haram dan jelas berdosa karena tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dengan zalim dan curang

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005), 36.

meminta imbalan tertentu atas hak seseorang. Lebih lanjut, Gus Aab mengutip teks yang terdapat dalam kitab *Bughyat al-Mustarshidin* dijelaskan:

نَعَمْ. إِنَّمَا يَجْرُمُ عَلَى الرَّاشِي إِذَا تَوَصَّلَ بِهَا إِلَى أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ إِبْطَالِ حَقِّ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ حَيَّلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ حَقِّهِ وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَدَلِهِ لِقَاضٍ سُوءٍ فَالْوَزْرُ حَاصٌّ بِالْمُرْتَشِ

Betul, keharaman suap adalah pada pihak pemberi, ketika bertujuan untuk mencapai sesuatu yang bukan miliknya atau untuk membatalkan hak atas dirinya. Adapun bila direkayasa antara dirinya (yang disuap) antara hak atas dirinya (penyuap) dan dia (penyuap) mengetahui bahwa tidak akan berhasil mengambil haknya (memenangkan yang benar) kecuali dengan menyerahkan suap kepada qadli (penguasa daerah) yang jelek, maka yang mendapat dosa hanyalah yang menerima suap.¹⁸

Sedangkan kategori ketiga adalah hadiah yang menjadi *rishwah* secara samar. Dalam hal ini, misalnya, seseorang yang merasa berutang budi pada seseorang yang memiliki otoritas tertentu. Jika pemberian itu dijanjikan sebelumnya, maka hukumnya haram karena mendorong orang untuk bermental “pamrih”, mau mengerjakan kewajiban kalau ada “upah” di luar gaji resminya. Jika tidak dijanjikan sebelumnya, maka hukumnya makruh, tetapi bisa menjadi haram manakala berubah menjadi pelicin terselubung) karena memungkinkan tumbuhnya mental “mengharapkan komisi atau *fee*”.¹⁹

Menurut Gus Aab, yang berlaku di Indonesia adalah ketiga jenis di atas. Dalam aspek UU Gratifikasi, meskipun aspek sosialisasi telah

¹⁸ Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyat al-Mustarshidin* (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1371 H.), 269.

¹⁹ KH. Abdullah Syamsul Arifin (Ketua PCNU), *Wawancara*, Jember, 27 Desember 2015

dijalankan, namun butuh upaya ekstra keras dalam meminimalisir gratifikasi ini. Sebab, selain telah membudaya, istilah “fee”, “uang rokok”, “ceperan”, maupun istilah lain sudah menjadi bagian dari mentalitas. Sehingga banyak dijumpai manakala seseorang tidak mau mengerjakan tugas yang sebenarnya menjadi bagiannya, kecuali setelah ia diberi uang terlebih dulu.

Gus Aab menjelaskan, revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini belum menjangkau aspek substantif, dan lebih banyak bergerak dalam aspek retorika formal. Dalam hal ini, pemerintah juga belum melakukan perubahan mendasar dalam mengubah watak manusia Indonesia. Di beberapa instansi masih saja terdapat penggunaan jasa calo, padahal sudah ditegaskan larangan menggunakan jasanya. Menurutnya, budaya calo inilah yang harus diberantas dan sistem pelayanannya yang harus diubah. Sebab, apabila seseorang akan cenderung mencari makelar atau calo apabila sistemnya lamban dan tidak praktis. Dan apabila menggunakan calo maka terdapat tiga tahapan yaitu seseorang memberi “uang jasa” bagi calo, kemudian calo memberikan uang “tips” bagi petugas. Menurut Gus Aab, aspek ini yang harus dibenahi. Ia mengakui memang butuh waktu, namun apabila berhasil melakukannya maka wibawa dan integritas instansi terkait akan baik. Ia mencontohkan sistem perkeretaapian. Dulu KA Indonesia kualitasnya sangat buruk. Baik kualitas kereta apinya, maupun kualitas sistemnya. Namun setelah dibenahi, sistemnya membaik dan calo-caloesudah mulai tidak ada. Selain

itu, manakala kualitas gerbong, kebersihan stasiun, kedisiplinan jam keberangkatan dan pelayanan KA semakin membaik, maka hal ini berefek positif pada kedisiplinan dan ketertiban para penumpang. Sistem diperbaiki terlebih dulu, maka manusia akan ikut dalam sistem tersebut. Hal tersebut, menurut Gus Aab, bisa dijadikan indikator bahwa kebiasaan buruk di Indonesia bisa diubah lebih baik, termasuk dalam hal suap-menyuap, *fee* proyek, maupun gratifikasi.

Muhibbin Zuhri, Ketua PCNU Kota Surabaya, menilai apabila selama ini terdapat kerancuan antara gratifikasi dengan suap. Dalam undang-undang mengenai gratifikasi, misalnya, lebih fokus pada penyelenggara negara, termasuk PNS. Muhibbin Zuhri mengakui bahwa salah satu kelemahan mendasar UU Tipikor adalah tidak ada pengaturan bagi perantara (*agent*—di luar pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang melakukan korupsi. Jika dilihat, menurutnya, gratifikasi fokus ke penyelenggara negara dan PNS, menghukum yang menerima. Tentang yang memberi gratifikasi, tidak diatur. Hal ini, kata Muhibbin Zuhri, bisa dimanfaatkan koruptor yang punya modus korupsi lebih canggih, misalnya dalam kasus Ahmad Fathanah. Selain itu, pihak perantara gratifikasi juga belum masuk “bidikan” UU tipikor.²⁰

Di dalam pemahaman saya, gratifikasi adalah pemberian berupa barang, jasa, fasilitas, maupun janji-janji tertentu yang berkaitan dengan jabatan, otoritas maupun kewenangan seseorang, baik di dalam

²⁰ Ach. Muhibbin Zuhri (Ketua PCNU Kota Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 4 Januari 2016.

pemerintahan maupun di dalam posisi posisi sosial yang lain. Sehingga posisinya itu sama dengan suap.²¹

Sedangkan yang menentukan apakah sebuah perbuatan dinilai sebagai gratifikasi atau bukan, menurut Muhibbin bisa dilihat dari dua aspek. *Pertama*, tergantung niat. Apabila sebuah pemberian dimaksudkan untuk mengubah pendirian seseorang dan membuat penerimanya cenderung melakukan ketidakadilan, maka ini bisa disebut sebagai gratifikasi. Misalnya Pihak A memberikan “salam tempel” kepada pejabat tertentu agar berlaku tidak adil, yaitu dengan mengubah kebijakannya agar condong ke pemberi uang, maka ini adalah bagian dari gratifikasi. Demikian pula pemberian janji-janji tertentu. Misalnya pihak B menjanjikan pemberian mobil kepada pihak C apabila pihak C memberikan tender kepada B, maka ini masuk kategori gratifikasi. *Kedua*, balasan berupa jasa, materi, fasilitas, maupun janji-janji tertentu yang berkaitan dengan pemberian kepada seseorang.

‘Ia kemudian mengutip pendapat pakar fikih kontemporer, Ahmad Zain An-Najah mengatakan, masuk juga dalam kasus gratifikasi, seorang pegawai yang kongkalikong dengan pihak lain. Misalnya, pegawai pemerintahan yang ditugaskan untuk menyediakan alat-alat multimedia di kantornya. Ketika penganggaran, harga alat-alat multimedia ini di-*markup* lebih tinggi. Kemudian saat pembelian, dia memilih membeli alat-alat tersebut di toko yang mau menawarkan harga lebih murah dari

²¹ Ibid., tanggal 22 Agustus 2016.

anggaran belanja yang ada. Alasannya, selisih uang pembelanjaan bisa masuk ke kantong pribadinya.

Bagi Muhibbin Zuhri, karena masih banyaknya kasus gratifikasi, maka perkara hibah, suap, dan gratifikasi sangat tipis perbedaannya. Apabila seseorang melakukan hibah, aspek kemanfaatan dan kemaslahatan yang menjadi niat awalnya. Bisa juga disertai dengan pencatatan di depan notaris disertai saksi-saksi sehingga nilai formal hibah bisa dilihat secara kasat mata dan kuat secara hukum. Sebaliknya, suap dilakukan dengan cara informal, sembunyi-sembunyi disertai dengan maksud negatif. Sedangkan gratifikasi lebih condong pada suap maupun hadiah tertentu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki otoritas, jabatan, maupun kekuasaan tertentu. Sehingga diharapkan pihak penerima bisa melakukan tindakan balas jasa. Menurutnya, cara-cara semacam ini marak di kalangan pejabat dan para pebisnis. Hanya saja semenjak adanya larangan gratifikasi, pihak pemberi dan penerima lebih berhati-hati.

Muhibbin kemudian mencontohkan kasus “pemburu rente” yang mencatut nama Presiden Jokowi dalam soal lobi Freeport. Dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto ini terlihat upaya yang dilakukan oleh dirinya dengan menjanjikan keuntungan politis tertentu. Ini adalah salah satu modus operandi gratifikasi dalam bentuk memberikan janji baik keuntungan material maupun keuntungan politis. Ada juga modus operandi yang oleh Mahfud MD. disebut sebagai

gratifikasi seks.²² Khusus aspek terakhir ini merupakan gejala “puncak gunung es” dalam konteks politik.

Muhibbin mencermati, aspek gratifikasi ini muncul antara lain akibat kontestasi politik maupun bisnis yang tinggi. Sehingga untuk mendapatkan tender atau jabatan tertentu, seseorang harus melakukan tindakan gratifikasi agar urusannya lancar. Selain itu gaya hidup para pejabat yang mewah dan *high class* menyebabkan naiknya ‘daya tawar’ pemberian gratifikasi juga ikut naik. Sehingga, sebagaimana banyak diberitakan, gratifikasi bukan hanya berbentuk uang, ada juga yang berbentuk mobil mewah, proyek prestisius, tender, serta saham perusahaan.

Bagi Muhibbin, gratifikasi terjadi disebabkan oleh: *pertama*, pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri maupun batasan secara syar’i. *Kedua*, dari aspek budaya, karena fenomena gratifikasi juga tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Misalnya, seseorang memberi pelicin kepada petugas agar urusannya lancar, atau seorang petugas maupun aparat yang memungut pungutan liar agar sebuah perkara dilancarkan. Misalnya sebagaimana yang dituturkan oleh Djimanto, salah seorang pengusaha. Dia memaparkan, beragam dilema tersebut antara lain memenuhi komitmen kepada pembeli atau melakukan *good corporate governance*, dan memilih “rugi sedikit” atau “rugi banyak”.

²² Mahfud MD, dalam Indonesia Lawyers Club, *live TV One.*, 12 Juni 2014.

Djimanto mencontohkan, seorang pengusaha pernah terpaksa mengeluarkan uang Rp. 5.000.000,- untuk seorang pejabat publik. Hal itu terpaksa ia lakukan agar gerbong barang kereta berisi ikan segar senilai Rp. 500.000.000,- yang tersangkut disuatu stasiun dapat dilepaskan, agar tiba dengan cepat di Jakarta dari tempat asalnya di Cilacap. Pengusaha tersebut, lanjutnya, terpaksa menyuap karena memperhitungkan antara kerugian Rp. 5.000.000,- untuk membayar pejabat dan kerugian Rp. 500.000.000,- bila ikannya tidak laku dijual karena tidak lagi segar.²³ Motif “terpaksa” inilah yang sering menjadi alasan seseorang melakukan suap. Kondisi tersebut dipicu oleh mental dan budaya suap yang telah terjadi di negeri ini, dalam berbagai lapisan institusi pemerintah dan masyarakatnya.

Faktor *ketiga* yang menjadi penyebab timbulnya suap maupun gratifikasi adalah moralitas dan integritas beberapa aparat dan masyarakat yang tidak baik. Dalam berbagai pertemuan, seruan moral diberikan dalam banyak kesempatan, namun tetap saja setiap bulan ditemukan adanya aparat yang terlibat dalam pungli, suap dan gratifikasi. Lebih parah lagi, masyarakat juga tetap melakukan tindakan-tindakan suap dan memberikan gratifikasi dengan alasan agar “lebih cepat”, “lebih praktis” maupun dengan alasan karena pihak petugas/ aparat yang memintanya.²⁴

²³ Lihat, *Asal Iklim Bisnis Pasti, Pengusaha Bakal Hindari Suap*, dalam <http://entertainment.kompas.com/read/2009/02/16/12513414/Asal.Iklim.Bisnis.Pasti.Pengusaha.Bakal.Hindari.Suap>, diakses pada 15 November 2014 pukul 16.50 WIB.

²⁴ Idid.

Menurut Muhibbin, aspek penanganan secara hukum melalui aparat kepolisian, kejaksaan maupun KPK tidak akan cukup baik manakala tidak ada kesadaran dari masyarakat bahwa menyuap atau menyogok maupun memberikan gratifikasi adalah perbuatan yang terlarang. Pola penyadaran ini bisa dimulai dengan keteladanan para pejabat. Menurut Muhibbin, langkah Tri Rismaharini, walikota Surabaya, dan bupati Bojonegoro Suyoto dalam mewajibkan para pejabat di lingkungan kerjanya agar tidak menerima parcel lebaran adalah salah satu hal yang bisa menjadi iktikad baik dalam pemberantasan gratifikasi.

Di sisi lain, Rais Syuriah PCNU Kediri, KH. Abd Nashir Badrus Sholeh menyatakan apabila pada dasarnya, dalam hukum pidana Islam, larangan gratifikasi didasarkan pada al-Qur'an yang bersifat umum, dan dipertegas oleh hadis nabi yang sifatnya lebih khusus. Menurut Kiai Nashir, keberadaan sesuatu yang diperoleh dari jalan syubhat--bahkan bisa jadi haram—seperti gratifikasi seringkali menyebabkan harta kurang berkah atau bahkan menghilangkan keberkahan harta yang diperoleh dengan jalan halal karena tercampurnya dua unsure syubhat-halal ini.²⁵

Sedangkan dalam hukum pidana positif, sebatas pengetahuan dirinya, ketentuan-ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menandakan apabila secara khusus, gratifikasi juga berkaitan dengan wilayah moral dan etika.

²⁵ KH. Abd Nashir Badrus (Rais Syuriah PCNU), *Wawancara*, Kediri, 12 Januari 2016.

Berkaitan dengan moral karena gratifikasi termasuk bagian daripada korupsi, dan masuk wilayah etika karena berkaitan dengan integritas dan kredibilitas seseorang terkait dengan profesionalisme dirinya.²⁶

Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, gratifikasi memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaannya, penerima gratifikasi merupakan pejabat publik dan penerimaan itu berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pelaporan gratifikasi. Dalam hukum Islam, apabila seseorang pejabat publik menerima gratifikasi, dilaporkan atau tidak, besar maupun kecil, maka statusnya tetap sebagai salah satu bentuk korupsi. Sedangkan pada hukum positif, lanjut Kiai Nashir, bila penerimaan gratifikasi dilaporkan, maka ada dua kemungkinan, bisa dikategorikan korupsi dan juga bisa tidak masuk dalam barisan para koruptor. Ketentuan ini berlaku dan berdasarkan Pasal 12 C ayat (1) UU no. 2 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.²⁷

Sedangkan dalam aspek fiqh, ada beberapa kriteria suap menyuap, termasuk perkara gratifikasi yang identik dengan suap kepada pemegang otoritas tertentu agar mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan penyuap. Kiai Nashir menukil teks kitab *Is'ad ar-Rafiq* sebagaimana berikut:

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

وَمِنْهَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ وَلَوْ بِحَقِّ وَعَاطَاؤُهَا بَاطِلٌ قَالَ فِي الزَّوَاجِرِ وَأَمَّا قَيْدُ الثَّانِيَةِ بِبَاطِلٍ لِقَوْلِهِمْ قَدْ يَجُوزُ إِعْطَاءٌ وَ يَحْرُمُ الْأَخْذُ كَالَّذِي أَعْطَى الشَّاعِرَ حَوْفًا مِنْ هُجُومِهِ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ جَائِزٌ لِلضَّرُورَةِ وَأَخْذَهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ بَعِيرٌ حَقٌّ لِأَنَّ الْمُعْطِيَ كَالْمُكْرِهِ فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا لِنَيْلِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ أَوْ لِإِذِيَّةِ مُسْلِمٍ فَسَقَ الرَّاشِيَّ وَالْمُهْدِيَ بِالْإِعْطَاءِ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّاشِيَّ بِالسَّعْيِ وَإِنْ لَمْ يَقَعِ حُكْمٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقِّ أَوْ لِدَفْعِ دُئْمٍ أَوْ لِنَيْلِ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَسَقَ الْأَخْذُ وَلَمْ يَأْتِ الْمُعْطِيَ لِإِضْطِرَّارِهِ لِيَتَوَصَّلَ لِحَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ
 كَانَ ... 28

Termasuk maksiatnya tangan adalah menerima suap, meskipun dengan hak (benar) dan memberikan suap dengan cara batil (tidak sah). Ibnu hajar berkata dalam kitab Az-Zawajir, alasan permasalahan yang kedua (memberikan suap) ditambah (*qayyid*) batil/ cara yang tidak sah. Karena ada beberapa perkataan ulama, terkadang boleh memberikan suap, tetapi menerimanya haram. Contoh, seseorang memberikan suap kepada penyair karena khawatir/ takut atas terjadinya kejelekan darinya, maka memberi suap kepadanya boleh karena dia dalam keadaan terpaksa. Sedang yang menerima hukumnya haram, karena dia mengambil bukan yang hak (posisi yang benar). Dan juga karena orang yang memberi dalam kondisi ini bagaikan orang yang dipaksa. Dan barangsiapa yang memberikan suap kepada *qadli* atau hakim atau memberikan hadiah kepadanya, di mana apabila dalam pemberian/ suap itu bertujuan supaya dia menghukumnya dengan cara yang batil (mendapat keringanan hukuman) atau agar tercapainya tujuan yang bukan haknya, atau untuk menyakiti orang Islam, maka bagi yang memberi suap atau yang menerimanya dianggap *fasiq* (haram) dengan pemberian tersebut. Dan bagi penerima suap atau pemberi hadiah (haram) mengambil/ menerimanya. Bagi pemberi usaha tersebut juga haram meskipun kebijakan hukumnya tidak terjadi (tidak terpengaruh). Namun apabila pemberian suap atau hadiah tersebut bertujuan menegakkan hukum (yang benar), atau untuk menolak kezaliman atau untuk memperoleh haknya, maka yang *fasiq* adalah yang menerima suap saja. Dan orang yang memberi/ penyuaap tidak berdosa, karena dia berada dalam posisi terpaksa dalam mendapatkan haknya, dengan cara apapun.

²⁸ *Is'ad Al-Rafiq*, juz II, 100.

Karena perkara gratifikasi dan korupsi memerlukan penanganan khusus, maka menurut Kiai Nashir ada beberapa hal yang bisa menjadi bagian penyelesaian masalah ini. *Pertama*, perbaiki sistem dan mutu pendidikan. Hal ini memungkinkan untuk menamamkan perilaku yang bersih, jujur dan bertanggung jawab bagi siswa-siswa sekolah sejak dini. Perilaku pengajar para (dosen, guru, dll) juga harus ikut diperbaiki. Selama ini, tak jarang dari para pengajar tersebut memberikan contoh yang buruk kepada anak didiknya, yang kelak akan diadopsinya oleh anak didik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jual ijazah dan nilai, bisnis buku/modul pelajaran, pungutan liar, hingga cara mengajar yang kaku, otoriter dan cenderung menekan anak-anak didiknya. Jika hal tersebut tidak mampu kita praktikkan secara serius, maka tidak ada jaminan bahwa perilaku korup masyarakat Indonesia akan hilang dengan sendirinya. Bisa jadi justru akan semakin subur tanpa dapat kita hentikan bersama-sama.²⁹

Menurut Rais Syuriah PCNU Sidoarjo, KH. Rafiq Siraj, pada dasarnya gratifikasi bisa dikategorikan sebagai suap apabila terdapat niat-niat buruk dari pemberi. Misalnya, ia memberi uang sekian puluh juta agar diloloskan sebagai polisi, PNS, atau pekerja di sebuah lembaga. Atau seseorang memberi uang kepada pemegang kebijakan agar tender diberikan kepada dirinya, baik uang tersebut diberikan sebelum proses pemberian tender dilakukan maupun sesudah tender dilaksanakan sebagai

²⁹ Ibid.

uang “ucapan terimakasih”. Apabila hal seperti ini terjadi, maka yang sesungguhnya ada adalah suap yang mengakibatkan hak orang lain hilang, terjadinya *ghasab*, dan dipraktikkannya tindakan kezaliman. Akibatnya, mereka yang terlibat dalam tindakan seperti ini biasanya selain kualitas individunya di bawah standar, juga produk yang dihasilkan sangat rendah mutunya. Kiai Rafiq menjelaskan, apabila di sebuah daerah ada sebuah bangunan baru, namun tidak berselang lama ambruk karena kualitasnya jelek, maka proses sejak awal tender diberikan, alokasi anggaran, hingga mutu bangunan layak dicurigai. Sebab, biasanya hal semacam itu terjadi karena ketidakberesan sejak awal.³⁰

Pengasuh PP. Al-Hikmatul Hidayah Kedungcangkring, Jabon, Sidoarjo ini menyatakan apabila dalam kenyataannya memang banyak tindakan demikian meskipun sudah ada payung hukum yang melarangnya. Ia menilai ada beberapa penyebab munculnya gratifikasi ini. *Pertama*, warisan feodal. Sebab, di zaman dulu lazim ada upeti dari bawah kepada atasan. Pola hubungan semacam ini tetap ada manakala Belanda menjajah Indonesia. Kemudian “sistem” upeti ini memang tidak secara kasat mata ditemui usia kemerdekaan Indonesia, namun secara diam-diam hal ini masih menjadi bagian dari kenyataan hukum di tanah air. “Jatah” dari bawahan ke atasan diberikan agar posisi sebagai bawahan aman, atau dengan tujuan pangkatnya dinaikkan, dan tujuan pragmatis lain.

³⁰ KH. Rofiq Siraj (Rais Syariah PCNU, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Januari 2016).

Kedua, kebiasaan masyarakat. Sudah lazim ditemui, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sensitif. Biasanya ketika masyarakat ingin menghadap seseorang atau ingin bertamu, maka mereka akan membawa bingkisan. Nah berdasarkan UU yang berlaku, bingkisan ini bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun karena masyarakat sudah terbiasa membawa bingkisan saat bertamu, hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang sulit dihindari. Selain itu, lanjut Kiai Rofiq, ada juga budaya *ewuh pakewuh* yang kurang pas penerapannya. Misalnya, seseorang diberi order pekerjaan pengadaan 50 komputer di sebuah sekolah senilai Rp 100 juta. Usai menuntaskan pekerjaannya, pengusaha komputer ini ingin memberikan “uang terimakasih” kepada pihak yang telah menunjuknya sebagai rekanan kerja. Meskipun hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, namun karena masyarakat menilai nya sebagai sebuah ucapan terimakasih dan selama ini mereka beranggapan hal semacam ini sah-sah saja.³¹

“Padahal dalam kenyataannya kan tidak begitu. Bentuk pemberian terimakasih itu diambilkan dari anggaran proyek sehingga lazim dijumpai penurunan kualitas bangunan atau jembatan. Itu karena yang asalnya mau dibelikan semen kualitas nomor satu akhirnya dibelikan yang jelek, karena sekian persen anggaran buat ngasih orang ini, orang itu. Habis. Jadi banyak dijumpai, pembangunan jembatan dengan anggaran sekian miliar, eh baru dipakai tiga bulan sudah retak-retak, ambrol. Ini karena kualitas bahan bakunya diturunkan. Yang rugi siapa? Ya kita semua.”³²

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Lebih lanjut menurutnya, agar gratifikasi mengalami penurunan angka, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. *Pertama*, sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mendidik masyarakat. misalnya, melalui pengajian maupun pendidikan nonformal. Apabila sosialisasi hanya dilakukan secara formal seringkali malah terkesan seremonial. Cara lebih efektif bisa melalui pengajian, majelis taklim, maupun wadah informal lain. Sehingga dampak pendidikan semacam ini bisa dirasakan oleh masyarakat.

Kedua, komitmen sungguh-sungguh dari pemerintah. Keberadaan KPK sudah banyak membantu. Namun karena kasus yang ditangani masih kasus yang berkaitan dengan nominal di atas 1 miliar, maka komitmen meminimalisir gratifikasi ini harus melibatkan unsur lain seperti aparat kejaksaan dan kepolisian sebagai bagian dari pemerintah. Menurutnya, ketegasan dari pejabat di daerah juga dibutuhkan. Kiai Rofiq masih ingat saat Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menegaskan apabila para pejabat di dinas kota Surabaya dilarang menerima bingkisan dalam momen tertentu, misalnya saat resepsi pernikahan, hari raya, dan lain sebagainya. Contoh lain saat Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI Jakarta saat itu menyerahkan sebuah gitar pemberian grup band asal luar negeri ke KPK, karena menganggap gitar tersebut sebagai bagian dari gratifikasi. Ia menandakan apabila pejabat pemerintah di kota lain melakukan hal yang sama, niscaya akan menjadi teladan bagi rakyatnya.³³

³³ Ibid.

Sedangkan Ketua PCNU Tulungagung, KH. Abdul Hakim Mustofa, menjelaskan pada dasarnya pemberian tergantung niat awalnya. Apabila sejak awal ada kecenderungan disertai dengan maksud tertentu, misalnya diberi tender proyek, diberi jabatan, diberi *fee* atau komisi, dan lain sebagainya, maka hal ini bisa menjadi indikator awal gratifikasi. Menurutnya, kalau pun sudah ada peraturan perundang-undangan mengenai larangan gratifikasi, ia masih pesimis hal tersebut ditaati oleh para pejabat. Sebab, menurutnya, hal ini terkait dengan sikap dan keteladanan seorang atasan atau pemimpin. Apabila pemimpinnya tidak memberi contoh yang baik, niscaya gratifikasi dan suap menyuap masih sulit diminimalisir.

“Kita kan miskin keteladanan. Sebab pejabat belum memberikan contoh yang riil. Walaupun ada contoh pejabat bersih kita akan melirik kisah masa lalu, misalnya dua Umar, yaitu bin Khattab dan bin Abdul Aziz. Biasanya kan begitu. Lalu ada pejabat yang nyelutuk: “beliau berdua kan memang orangnya zuhud, nah kami ini kan belum bisa kayak begitu. Terlalu jauh kalau bercermin ke Umar. *Wong* beliau berdua itu memang orang hebat.” Ini ada ucapan demikian lho dari pejabat. Makanya kita butuh keteladanan. Kisah pejabat antikorupsi atau pejabat bersih saya kira harus ditanamkan sejak dini kepada anak didik kita. Misalnya kezuhudan Haji Agus Salim dan Bung Hatta atau Pak Hugeng (mantan Kapolri) yang jujur dan bersih itu. Biar bisa jadi cerminan bagi kita semua, bahwa itu lho ada banyak orang hebat dan bersih di Indonesia.”³⁴

Lebih lanjut, ia memberikan penjelasan apabila di Indonesia sebenarnya tidak kekurangan aturan dan kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan keteladanan. Tidak adanya contoh yang bisa dijadikan sebagai *role model* bagi para bawahan. Akibatnya, setiap orang tidak terkontrol melakukan perbuatan atas dasar ego diri sendiri.

³⁴ KH. Abdul Hakim Mustofa (Ketua PCNU), *Wawancara*, Tulungagung, 7 Januari 2016.

Aspek lain menurutnya adalah gratifikasi janji. Baginya, ini juga merupakan praktik suap terselubung dan marak di instansi tertentu. Misalnya, si A menjanjikan bagian komisi sekian persen apabila proyek *deal*. Meski hanya janji, dan belum berupa materi, namun ini juga masuk kategori gratifikasi.³⁵

C. Gratifikasi dalam Pandangan Kiai Muhammadiyah Jawa Timur

Sebagai sebuah ormas yang usianya sudah lebih dari satu abad, Muhammadiyah memiliki kontribusi tak sedikit dalam kemajuan bangsa ini. Kader-kader terbaik Muhammadiyah sudah dipersembahkan untuk melakukan yang terbaik dalam hal politik, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manakala membahas gratifikasi, dalam penelitian ini, penulis melibatkan beberapa pengurus daerah Muhammadiyah sebagai informan, di antaranya pengurus daerah Muhammadiyah Jember, Lumajang, Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Tulungagung, serta Sampang.

Ketua Muhammadiyah Jember, Kasman A. Rokhim, menjelaskan, pada dasarnya, tindak korupsi gratifikasi bisa dikategorikan sebagai penyuapan jika kita memberi, dan pemerasan jika kita meminta. Apabila seseorang memberi dengan ikhlas, tulus dan disertai harapan atas ridla Allah, maka bisa dikategorikan hadiah, sedekah dan hibah. Namun apabila disertai dengan niat buruk dan pamrih bisa dikategorikan sebagai tindak

³⁵ Ibid.

penyuapan apabila yang dituju merupakan seseorang yang memiliki pengaruh, misalnya pejabat. Dan bernilai gratifikasi apabila penerima suap tersebut merupakan orang pemerintah.³⁶

Muhamadiyah sendiri senantiasa mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya adalah gratifikasi. Dalam pandangan dosen IAIN Jember ini, dalam pemberantasan korupsi, ia mendukung sepenuhnya KPK dalam hal meminimalisir gratifikasi ini. Menurutnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa kalangan pejabat tinggi maupun anggota dewan selama ini merupakan salah satu indikasi masih ada lembaga negara yang diharapkan bisa memberantas korupsi. Ia pun menolak revisi UU KPK yang akan dilakukan oleh DPR. Baginya, saat ini revisi UU Terorisme lah yang lebih mendesak karena jaringan teroris semakin menggurita dan banyak menyasar anak-anak muda.

“Sedangkan UU KPK yang berkali-kali mau diajukan oleh DPR itu bagi saya justru mempreteli kewenangan KPK. Banyak sekali pasal-pasal yang mengerdilkan KPK, misalnya draft rancangan bahwa yang bakal ditangani KPK haruslah korupsi yang nilainya di atas 25 miliar. Nah, ini kan memberikan peluang bagi koruptor di bawah nominal 25 miliar berpesta pora. Belum lagi rancangan aturan penyadapan oleh KPK atau aturan bahwa memeriksa anggota dewan harus seizin presiden. Bagi saya UU Antikorupsi masih bisa diandalkan dan tak perlu revisi.”³⁷

Baginya, jika revisi UU KPK terjadi, maka itu akan menjadi bagian dari matisurinya penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

³⁶ Kasman A. Rokhim (Ketua PD Muhammadiyah), *Wawancara*, Jember, 26 Desember 2015.

³⁷ Ibid.

Keberadaan KPK masih dibutuhkan dan masih menjadi harapan rakyat setelah mereka pesimis dengan keberadaan kejaksaan dan kepolisian.

Dalam penanganan gratifikasi, menurut Kasman, dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak. Sebab, perkara gratifikasi ini merupakan sebuah kebiasaan buruk masyarakat. Bahkan, menurutnya masih banyak mahasiswa yang datang ke rumah dosen sembari membawa bingkisan dan kemudian melakukan lobi agar nilainya bagus dan diberi keistimewaan lainnya. Hal ini, katanya, merupakan salah satu bagian dari gratifikasi paling sederhana, karena pihak “bawahan” (mahasiswa) mendatangi “atasan” (dosen) sambil membawa misi tertentu.³⁸ Baginya, harus ditanamkan pemikiran bahwa dalam urusan profesionalitas tidak ada yang namanya bingkisan, upeti, uang capek, atau istilah halus lain untuk menyebut gratifikasi.

Lebih lanjut, menurut Kasman, pemberian gratifikasi layak diduga merupakan sebuah kebiasaan purba yang merupakan corak pemberian upeti kepada pejabat tinggi untuk memuluskan sebuah kepentingan. Pemberian kepada pejabat ini kemudian juga ditiru oleh aparat di bawahnya, yaitu melakukan pungutan liar kepada masyarakat maupun meminta uang pelicin. Akibatnya kebiasaan buruk ini menjadi “warisan” turun temurun. Beberapa negara yang berhasil meminimalisir gratifikasi ini antara lain menggunakan perangkat hukum yang tegas dengan menindak para koruptor, penyuap, maupun penerima suap. Jepang, Korea Selatan, dan

³⁸ Ibid.

Tiongkok adalah di antara negara Asia yang berhasil meminimalisir kasus gratifikasi ini. Sedangkan di Eropa, Swiss adalah negara dengan tingkat penegakan hukum yang bagus. Tahun 2015, beberapa pejabat tinggi FIFA ditangkap otoritas keamanan Swis yang bekerjasama dengan FBI. Mereka ditangkap atas dasar menerima suap miliaran rupiah dari beberapa negara yang menginginkan status sebagai tuan rumah Piala Dunia. Keadaan ini, lanjut Kasman, seharusnya bisa menjadi indikasi bahwa penanganan hukum harus tegas tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Yasin Marseli selaku ketua Muhamadiyah Kabupaten Bangkalan dua periode dengan tegas menolak gratifikasi berlandaskan sebuah hadits. Yang menceritakan tentang sikap Nabi Muhammad terhadap petugas penarik pajak, yang mendapatkan hadiah dari rakyat, Nabi, menyuruh agar hadiah tersebut dimasukkan sekalian ke dalam Baitul Mal, itu masih hak negara, karena alasan orang yang memberi hadiah, dikarenakan yang bersangkutan adalah petugas penagih pajak, seandainya tidak bertugas, yang bersangkutan takkan mendapatkan hadiah.³⁹

Lebih lanjut, Yasin Marseli membedakan antara hukum menurut hukum negara dan hukum Agama, mengenai gratifikasi. Namun, sepertinya sama dalam memandang praktik gratifikasi tersebut. Menurut hukum negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang KPK, sedangkan menurut hukum agama, praktik gratifikasi juga tidak diperbolehkan

³⁹ Yasin Marseli (Ketua Muhamadiyah), *Wawancara*, Bangkalan, 3 Desember 2015.

sebagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap petugas penagih pajak. Orang yang sudah mendapat upah dari negara, tapi menerima gratifikasi disebabkan karena tugasnya tersebut, ini jelas menyalahi hukum negara dan agama.

Apapun bentuknya bagi rakyat, baik perorangan maupun koorporit, jika mengurus sesuatu yang harus mendapatkan izin dari negara, atau ada keperluannya kepada negara, jika bayaran di luar aturan yang sudah ditentukan, atau di luar tarif yang sudah ditentukan, entah ketentuan itu berwujud Peraturan Daerah (Perda), maka sebenarnya itu sudah menyalahi aturan main hidup bernegara, walaupun pemberiannya dengan niatan sebagai ucapan terima kasih.⁴⁰

Sebenarnya untuk mengetahui perbedaan gratifikasi dan hibah, bisa dilihat dari sisi motif oknum pemberi, apa hubungannya, apa momentumnya itu bisa dijadikan penilaian apakah sebuah pemberian merupakan praktik gratifikasi atau murni hadiah. Misalnya, tidak ada kepentingan apa-apa, hanya kenal saja, lantas memberi uang, yang seperti ini dapat dinamakan hadiah atau hibah, namun kalau ada motif lain, maka yang seperti itu dinamakan praktik gratifikasi yang masuk kategori suap.

Dalam UU KPK tentang gratifikasi, sebuah pemberian bisa dikategorikan gratifikasi, jika nominal menyentuh 10 juta ke atas, mungkin itu bagian batasan batasan wewenang KPK untuk melakukan penyidikan, itupun harus ada pelapor. Solusinya, agar tidak menjadi kebiasaan di

⁴⁰ Ibid.

masyarakat, harus mengerti mana yang dilarang, dan mana yang diperintah, kemudian harus taqwa pada yang dilarang maupun yang diperintah tersebut, kadang memang karena tiadanya taqwa, maka perbuatan menyimpang tetap dilakukan.

Lebih lanjut, menurutnya, terjadinya gratifikasi bisa dikarenakan beberapa sebab: *pertama*, masyarakat yang permisif. Tidak adanya penguatan hukum dan penjelasan mengenai larangan gratifikasi akan membuat masyarakat terbiasa memandang suap. Bahkan, sebagaimana lazimnya kita temui, masih banyak aparat yang melakukan pungli dan masyarakat juga biasa saja menyikapinya. Misalnya, pelanggaran lalu lintas dan penyelesaian secara “damai” di tempat. Hal ini akan menyebabkan masyarakat bersikap biasa tentang suap.

Kedua, keterlibatan aparat penegak hukum. Yasin Marseli menjelaskan apabila kasus-kasus suap yang terjadi justru melibatkan aparat. Dia mencontohkan, kasus kaburnya Edi Tansil dari penjara pada 1999 terjadi akibat dua aparat keamanan yang disogok. Demikian juga dengan kejadian keterlibatan aparat penegak hukum dari unsur kejaksaan dan kepolisian dalam beberapa kasus lain.

Ketiga, adanya budaya “ewuh pakewuh” alias tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang sudah dibantu maka di kemudian hari merasa tidak nyaman atau tidak enak perasaan manakala tidak memberi “uang ucapan terimakasih” maupun memberi hadiah sebagai ganti rasa terimakasih. Misalnya dalam penerimaan PNS maupun pegawai.

Aspek-aspek di atas inilah yang harus diakui banyak menyebabkan terjadinya kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Menurutnya, di antara hal yang bisa dipakai sebagai alat pencegah gratifikasi maupun korupsi adalah transparansi dan keteladanan dari aparat pemerintahan. Apabila transparansi sudah dilakukan melalui sistem e-government, misalnya, maka kasus pungutan liar, upeti, maupun gratifikasi bisa ditekan karena sistem manajemen terbuka ini. Sedangkan apabila aparat maupun petugas memberi contoh yang baik, maka hal ini bisa membuat masyarakat segan dan enggan melakukan praktik gratifikasi dan suap.

Saifullah Saleh, Wakil Ketua Muhammadiyah Kabupaten Sampang, berpendapat bahwa gratifikasi tidak boleh, dengan alasan adanya *mudharat*, terlebih kepada penerima, karena layaknya penerima telah terampas nuraninya.⁴¹ Menurutnya, memang gratifikasi tidak ada kerugian, pemberi mungkin mendapatkan keuntungan, walaupun tidak pasti, namun secara moral bagi penerima ada kerugian, yakni tidak mendapatkan kebebasan memilih pada momentum Pemilu, karena yang bersangkutan memberi dengan adanya kepentingan, dan membuat penerima merasa terpaksa memberikan suaranya pada calon tertentu.

Dalam kasus yang lebih berat, gratifikasi diberikan kepada aparat maupun pejabat sehingga unsur obyektifitas, keadilan, dan kenetralan menjadi bias. Dampak negatifnya, beberapa kebijakan akan terasa memihak pihak tertentu maupun kehilangan daya keadilan. Jika hal ini terus terjadi

⁴¹ Saifullah Saleh (Wakil Ketua PD Muhammadiyah), *Wawancara*, Sampang, 5 Desember 2015.

maka berbagai kebijakan yang dihasilkan pun akan senantiasa berpihak kepada pemberi suap. Dia mencontohkan berbagai kasus yang terjadi di daerah dan melibatkan aparat pemerintahan seperti bupati, walikota, maupun gubernur, yang membuat kebijakan pro-pengusaha tambang gara-gara pihak pengusaha memberi dana kampanye sehingga kebijakan yang dihasilkan penguasa akan berpihak kepada kepentingan pengusaha. Politik balas budi ini telah terjadi di berbagai daerah, dan banyak menyebabkan aparat pemerintahannya meringkuk di penjara. Misalnya, pada kasus yang menimpa Amran Bantalipu, Bupati Buol, yang memberi konsesi hak kelola lahan hutan ribuan hektar dan diubah menjadi kebun kelapa sawit kepada seorang pengusaha Jakarta, Sri Hartati Murdaya. Pada akhirnya, alam menjadi rusak akibat keserakahan seorang bupati dan pengusaha.

Dirinya berpendapat bahwa dalam hal ini ketegasan aparat dalam menegakkan hukum dan memperkuat kejaksaan, kepolisian dan KPK akan bisa membuat para pejabat ini kesulitan menerima gratifikasi dari pengusaha. Selain itu, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini agar kasus kasus korupsi bisa ditekan sedemikian rupa.

Adapun Ketua PD Muhammadiyah Kediri, Ir. Hari Widiasmoro, menyatakan apabila sudah ada peraturan mengenai gratifikasi maka kita harus mentaatinya. Ini dalam wilayah kewarganegaraan. Di sisi lain, di dalam Islam gratifikasi atau suap tetap terlarang dengan alasan apapun, sebab menurutnya Rasulullah dengan tegas telah bersabda bahwa penyuaap dan penerima suap akan masuk neraka.

Dalam kenyataannya, istilah suap menurutnya disamakan dengan istilah lain yang lebih halus, misalnya uang jasa, uang lelah, *fee*, komisi, persenan, dan lains sebagainya. Meskipun sudah diperhalus namun secara esensi hukumnya tetap haram. Karena banyak pejabat yang tersangkut kasus gratifikasi, ia menyarankan apabila seseorang mau menerima jabatan maka komitmen antikorupsi dan sikap anti gratifikasi harus diteken di atas surat pernyataan bermaterai. Konsekwensinya apabila ia menerima suap atau gratifikasi maupun melakukan tindak pidana korupsi maka ia sanggup mengundurkan diri. Sebab baginya, kasus pembalakan hutan liar, alih fungsi lahan, dan kerusakan lingkungan di berbagai daerah melibatkan para pejabat daerah yang kongkalikong dengan perusahaan perusak alam. Sudah lazim diberitakan, apabila ada banyak perusahaan yang menyumbang dana kampanye pejabat daerah bersangkutan sehingga ia berkutik manakala perusahaan tersebut melakukan perusakan alam.⁴²

Selain itu, menurutnya, ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk menghambat aksi gratifikasi ini yaitu membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Penanganan masalah korupsi ini tidak bisa dilakukan dengan cara memusatkan kendali pada satu badan atau menyerahkan penanganannya pada pemerintah saja. Sebab hal tersebut cenderung berjalan linear dan non-struktural. Dalam arti, apakah mungkin pemerintah akan efektif memeriksa pejabatnya sendiri. Masalah klasik yang kemudian muncul adalah, “siapa yang akan bertanggung jawab untuk

⁴² Hari Widyasmoro (Ketua PD Muhammadiyah), *Wawancara*, Kediri, 8 Januari 2016.

mengawasi pengawas?”. Persoalan ini hanya akan terakomodasi dalam konteks kekuasaan otoritarian. Dalam sebuah struktur kekuasaan negara yang egaliter, masyarakat diberikan akses kontrol terhadap kekuasaan, sehingga fungsi pengawasan secara horisontal antar struktur yang sejajar, maupun pengawasan akan berjalan seimbang dengan kontrol yang tajam terhadap penyelewengan. Salah satu bentuk kekhawatiran terhadap hal tersebut adalah, tingkat kepercayaan yang terlalu besar (*great expectation*) masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut justru bisa menjadi bumerang terhadap kinerja lembaga ini, yang tak lain merupakan wujud representatif pemerintah. Penanganan korupsi ini, menurutnya, memang tidak boleh hanya bergantung kepada KPK saja, akan tetapi lembaga-lembaga hukum negara, seperti kejaksaan dan kepolisian, juga harus mampu memaksimalkan fungsi dan perannya masing-masing, termasuk mendorong maju kesadaran masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Selaras dengan pernyataan di atas, Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, Mahsun Jayadi menyatakan apabila kasus gratifikasi terungkap, maka bisa jadi banyak aparat pemerintahan dan pengusaha swasta yang terlibat. Hal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia publik. Dan, ironisnya, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa gratifikasi adalah salah satu bagian tak terpisahkan dari pengurusan proyek pembangunan dan memuluskan strategi bisnis, maupun melancarkan urusan-urusan tertentu.

Dalam kasus yang lebih ringan dan sederhana, seringkali penggunaan calo dalam urusan-urusan tertentu menyuburkan praktik suap kecil-kecilan.⁴³

Mahsun menyadari bahwa tugas KPK semakin berat meskipun sudah dibantu kejaksaan dan aparat kepolisian. Apalagi selain modus operandi korupsi yang semakin canggih, saat ini juga sedang digodok revisi UU Antikorupsi yang berpotensi membonsai peranan lembaga seperti KPK.

Menurut Wakil Rektor Unum Surabaya ini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menekan angka tingginya gratifikasi. *Pertama*, aturan tegas dari pejabat tertinggi di lingkungan satuan kerja tertentu. Apabila ada aturan tegas disertai dengan sanksi keras, maka bisa jadi disiplin aparatur negara bisa meningkat. Ia mencontohkan langkah Tri Risma Harini yang pernah melakukan terobosan semacam ini. *Kedua*, menurut Mahsun, inspektorat jenderal perlu dilibatkan secara intens dan disiplin dalam pengawasan-pengawasan dinas tertentu yang dikenal sebagai “lahan basah”. *Ketiga*, melibatkan publik dalam pengawasan secara intens. Di Surabaya dan di kota metropolitan lainnya, publik semakin cerdas dalam pengawasan anggaran. Misalnya, saat sebuah sekolah di Surabaya melakukan pungutan dengan nominal besar terhadap para siswa, maka publik langsung bereaksi di dunia maya sehingga Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan pengecekan dan pada akhirnya pungutan

⁴³ Mahsun Jayadi (Ketua PD Muhammadiyah), *Wawancara*, Surabaya, 29 Desember 2015.

tersebut ditiadakan. Hal ini menandakan kekuatan kontrol publik tidak bisa diremehkan.⁴⁴

Sedangkan Ketua PD Muhammadiyah Sidoarjo, Ustadz Achmad Dzul Himam, Lc. menyatakan dalam bentuk apapun gratifikasi tetap haram, meskipun nilai nominalnya di bawah nilai yang dicanangkan oleh KPK sebesar 10 juta rupiah untuk kalangan pejabat. Ia menyatakan secara kontekstual, istilah suap mengalami perubahan istilah secara radikal dan unik, dari uang capek, uang lelah, uang jasa, uang iuran, *fee*, komisi dan lain sebagainya.⁴⁵

Bagi dirinya, perubahan dan variasi istilah ini menunjukkan semakin lihainya para koruptor bermain. Bahkan kasus gratifikasi Ahmad Fathanah yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq, menunjukkan jangkauan pengaruh para “pemburu rente” di berbagai pos kementerian. Ada kongkalikong antara pengusaha, politisi dengan pejabat pemegang kebijakan. Menurutnya, dalam lingkup kecil bentuk dan modus operandinya sudah berbeda lagi. Ada yang menyogok untuk memperoleh E-KTP yang lama macet, ada juga yang mengeluarkan uang untuk menebus SIM, bahkan uang sogok saat ditilang sebenarnya merupakan bagian dari gratifikasi.⁴⁶

Jika dilacak lebih lanjut, semua ini terjadi akibat banyaknya contoh tidak baik dari para pejabat maupun aparat. Meskipun dalam hal ini, menurutnya, masyarakat juga memiliki andil sebagai pihak pemberi yang

⁴⁴Ibid.

⁴⁵ Achmad Dzul Himam (Ketua PD Muhammadiyah), *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Januari 2016.

⁴⁶ Ibid.

juga membuat perbuatan ini tumbuh subur. Ada beberapa aspek yang bisa dilakukan untuk mencegah mewabahnya gratifikasi ini.

Pertama, penegakan hukum dengan pemberian hukuman berat bagi koruptor, termasuk pemberi dan penerima suap. Apabila ada pemberatan hukuman disertai penghapusan remisi bagi mereka niscaya kasus-kasus semacam ini bisa diminimalisir.

Kedua, keteladanan dari aparat dan pejabat. Tindakan beberapa pejabat publik yang mengajak anak buahnya menolak menerima parcel, hadiah, maupun gratifikasi, bisa dimaknai sebagai upaya awal memberantas gratifikasi di lingkungan pejabat.

Ketiga, memberantas budaya permisif masyarakat dalam hal gratifikasi bisa dimulai dari menanamkan kesadaran bahwa membalas budi maupun mengucapkan rasa terimakasih tidak harus dengan cara memberi sesuatu, baik berupa uang maupun barang, kepada seseorang yang memiliki jabatan. Selain itu, kecenderungan menyelesaikan masalah lalu lintas dengan memberi “uang damai”, maupun memberi uang pelicin dalam tes SIM, menunjukkan bahwa suap sudah menjadi salah satu “budaya” di masyarakat.

BAB IV

ANALISIS GRATIFIKASI DALAM PANDANGAN KIAI NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

A. Pola Praktik Gratifikasi dan Implikasi Hukumnya yang Terjadi Terjadi di Masyarakat

Secara kultural, sesungguhnya masyarakat seakan sudah terbiasa dengan fenomena korupsi, suap dan kejahatan-kejahatan sejenis. Mereka cenderung menerimanya sebagai bagian dari kebiasaan komunal. Namun, secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hanay saja, dalam praktiknya, kasus korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi sebatas persoalan oknum, dan bukan persoalan sistem atau kultur.¹

Padahal, sebagai *extra-ordinary crimes*, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara biasa.² Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam dua tahap, yaitu elitis, endmik dan kritis. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elitpejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis adalah ketika korupsi menjadi sistemik. Pada tahapan ini, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bagsa ini telah sampai pada sistem sistemik.³

¹Yonky Karman, Korupsi Manusia Indonesia, *Opini Kompas* (Selasa 10 April 2010).

²Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK* (Jakarta: Pena Grafika, 2010), 28.

³Abu Fida' Abdur Rafi'. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Republik, 2006), 21.


Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadi korupsi seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah. Sebagaimana yang ditulis Agus Dwiyanto bahwa terdapat perbedaan sudut pandang yang mencolok antara budaya di Eropa dengan Indonesia.

Di Eropa dan AS, pemberian terhadap pejabat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, bagi masyarakat di Asia seperti Indonesia, Korsel, Thailand, dan Malaysia, pemberian hadiah bukan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Bahkan dalam kultur Jawa, pemberian tersebut dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh bawahan (*kawula*) kepada pemimpinnya (*gusti*).⁴

Pada akhirnya, saat ini praktik korupsi mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tetapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut? bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut di atas nilai kewajaran? apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.

⁴Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjahmada University, 2008), 30.

Suradi⁵ menyebutkan, terdapat tiga unsur penting yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, yaitu: (1) adanya tekanan, (2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan (3) berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima (*some way to rationalize the fraud as acceptable*). Ketiga unsur tersebut membentuk apa yang disebut dengan Segitiga Kecurangan seperti yang terdapat pada gambar berikut.



Gambar 4.1.

Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Sumber: W. Steve Albrecht and Chard O. Albrecht, *Fraud Examination* (2003) dalam Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta* (2006)

Tekanan dibedakan menjadi empat jenis: (1) Tekanan Keuangan (*financial pressure*), (2) sifat buruk (*vices*), (3) tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressure*), (4) tekanan yang lain (*other pressure*).⁶

Sedangkan kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas atau kewenangan untuk mengendalikan atas suatu aset atau melakukan akses

⁵ Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksiannya, Pencegahannya, dan Etika Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2006), 8.

⁶Ibid., 12.

terhadap aset. Tentu saja, pengendalian dan akses adalah elemen penting dari kesempatan.⁷

Sementara rasionalisasi memberikan suatu pembenaran terhadap terjadinya kecurangan. Rasionalisasi akan memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri. Meskipun sebenarnya, ia tidak memiliki alasan kuat. Pembenaran tersebut juga tidak bisa dipertanggung-jawabkan, baik dari segi moral maupun etika. Misalkan seseorang yang melakukan korupsi, dan uang hasil korupsi tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan keagamaan dan menyantuni fakir miskin. Contoh lain, Robin Hood mempertahankan perilakunya yang tidak jujur dengan berargumen bahwa ia mencuri dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin (*Robin Hood defended his dishonest acts by arguing that he “stole from the rich and gave to the poor”*).

Setiap kecurangan, termasuk korupsi, melibatkan rasionalisasi. Sebagian besar pelaku kecurangan, pada pertama kali melakukannya, berkomitmen untuk tidak melakukan kejahatan lain. Selain itu, dengan melakukan rasionalisasi akan membantu seseorang untuk menyembunyikan ketidak-jujuran dari tindakannya.

Berikut beberapa rasionalisasi yang sering digunakan oleh pelaku kecurangan:

1. Saya tidak menyakiti siapapun (*I'm not hurting anyone*)

⁷Ibid., 13-14.

2. Setiap orang melakukannya (*Everybody does it*)
3. Tindakan tersebut untuk tujuan yang baik (*It's for a good purpose*)


Menurut M. Romney, WS. Albrecht dan DJ. Cherrington dalam *Auditors and Detection of Fraud*, seseorang melakukan kecurangan sebagai hasil interaksi dari dua kekuatan yang berasal dari dalam pribadi seseorang dan lingkungan eksternal. Kekuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- (1) Tekanan situasional (*situational pressure*)
- (2) Kesempatan (*opportunity*), dan
- (3) Karakteristik pribadi (*personal characteristic*).

Gambar di bawah ini menjelaskan keterkaitan dari tiga kekuatan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau korupsi. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi pada tingkat tinggi namun memiliki situasional dan kesempatan terbatas (rendah) untuk melakukan kecurangan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan kecurangan (jujur). Sifatnya yang jujur membuat dirinya mampu menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang amoral dan menciderai integritasnya.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki kepribadian tidak jujur, ketika berada pada situasi dimana tekanan situasional meningkat (tinggi) dan memiliki kesempatan, maka yang bersangkutan akan melakukan kecurangan.⁸

⁸Ibid., 15-17.



Gambar 4.2
Kekuatan yang Mempengaruhi Kecurangan
(*Fraud-Motivating Force*)

Sumber: M. Romney, WS. Albrecht dan DJ. Cherrington dalam *Auditors and Detection of Fraud*, (1980) dalam Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta* (2006)

Sementara seseorang yang meski memiliki karakteristik tingkat tinggi, namun saat menghadapi tekanan situasional meningkat (tinggi) dan memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan, maka yang bersangkutan berpotensi untuk melakukan kecurangan.

Dengan demikian, ketiga faktor di atas memiliki intensitas yang berbeda. Adanya tekanan dan kesempatan yang tinggi, maka seseorang hanya memerlukan sedikit pembenaran untuk melakukan kecurangan. Sementara bila tekanana dan kesempatan berbuat curang rendah, maka seseorang memerlukan banyak pembenaran untuk melakukan kecurangan.⁹

⁹Ibid., 77.

Dalam kasus suap (*rishwah*), seseorang terkadang tidak ingin melakukan praktik suap karena ia memiliki karakteristik pribadi tingkat tinggi. Namun disisi lain dalam waktu bersamaan, ia menghadapi tekanan situasional dan kesempatan untuk melakukan suap. Faktor eksternal itu dapat berupa sebuah situasi atau budaya suap di instansi pelayanan publik tertentu, dimana apabila seseorang tidak memberikan suap, proses pelayanan publik bagi dirinya tidak berjalan mudah dan semestinya.

Dalam waktu bersamaan pula, kesempatan untuk melakukan suap terbuka lebar didepan matanya, karena memang hal itu telah membudaya dalam instansi tersebut. Selain itu, orang tersebut memiliki peluang pembenaran yang lain bagi perbuatannya, yakni rasionalisasi (*rationalize*) sebagai salah satu unsur segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) sebagaimana telah dijelaskan. Hal ini akan menjadi semacam penggoda sifat kejujurannya. Sebagian pihak yang melakukan tindakan-tindakan menyuap, hal di atas dipahami sebagai sebuah kewajaran.

Pada dasarnya, pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai

suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Dalam sejarahnya, aturan resmi berupa undang-undang gratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasakekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.*¹⁰

Dilihat secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada oranglain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna dan penyelewengan moral sebagaimana berikut ini.

Pertama, pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Dari sini, pihak yang diuntungkan di kemudian

¹⁰R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 107.

hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggidibanding peserta tender yang lain. Dalam kasus korupsi dan gratifikasi yang melibatkan Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat, Daniel Sinambela yang merupakan salah satu pemain tender menjelaskan bahwa dalam proyek batu bara PLN, dirinya mengungkapkan adanya perjanjian hitam di atas putih soal pembagian keuntungan: 50 persen untuk Partai Demokrat, 35 persen untuk Nazaruddin, dan 15 persen untuk Daniel.¹¹ Sebuah permainan tender yang sudah dipersiapkan pemenangnya, bahkan sebelum proses tender dimulai. Demikian pula dengan kasus-kasus gratifikasi dalam proses tender di lembaga lain.

Kedua, tindakan gratifikasi secara umum selain mengakibatkan munculnya balas budi, balas jasa, dan hilangnya obyektivitas serta independensi dalam membuat keputusan, juga akan melahirkan tindakan buruk lainnya, seperti gratifikasi seks, pungli, serta *mark-up* anggaran. Beberapa kasus yang ditindak oleh aparat kepolisian, kejaksaan maupun KPK di antaranya merupakan jenis perbuatan di atas.

Dalam kasus lain, terdapat hubungan khusus antara dokter dengan perusahaan obat. Majalah TEMPO edisi 2-8 Nopember 2015, misalnya, menurunkan laporan investigasi mengenai praktek suap dan gratifikasi yang melibatkan dokter dan PT Interbat, sebuah perusahaan farmasi yang beroperasi di Jawa Timur. Tim investigasi TEMPO mendapatkan puluhan

¹¹“Kisah Nazaruddin di Partai Biru, *Majalah TEMPO* (7-13 Maret 2016).

kwitansi dan belasan file berisi 2.125 nama dokter yang diduga terlibat kongkalikong dengan PT Interbat. Mereka umumnya dokter yang berpraktek di Jatim, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Para dokter tercatat mendapatkan layanan berupa pulsa telepon, biaya wirid bersama anak yatim, kredit mobil mewah, setoran miliaran rupiah, hingga urusan syahwat. Sebagai imbalan mereka meresepkan obat-obat produksi PT Interbat.¹²Dalam aspek medis, para dokter dilarang menerima gratifikasi berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 14 tahun 2014 tentang gratifikasi.

Kasus berikutnya, menimpa Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Dia diduga terlibat jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali beraksi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan penetapan ini terkait dengan dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama. Romy diduga bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di instansi itu untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana pernyataan Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019). Tim KPK mendapat informasi bahwa sekitar pukul tujuh pagi

¹² “Jejak Suap Resep Obat”, *Majalah TEMPO* (2-8 Nopember 2015).

akan ada penyerahan uang dari Muafaq Wirahadi alias MFQ ke Romy di Hotel Bumi Hyatt Surabaya. Muafaq adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Setelah tim mendapatkan bukti penyerahan uang, pukul 07.35, Muafaq dan sopirnya, inisial S, ditangkap. Dari sana penyidik mengamankan Rp17,7 juta yang dibungkus dalam amplop putih. Kemudian, KPK juga menangkap Amin Nuryadi alis ANY, asisten Romy, yang telah memegang tas kertas dengan logo salah satu bank BUMN. Di dalamnya terdapat uang Rp50 juta. Penyidik juga mengamankan duit Rp70,2 juta. "Jadi total uang yang diamankan dari ANY Rp 120,2 juta," Laode menegaskan. Secara paralel, penyidik menangkap Romy pukul 07.50 di tempat yang sama. Salah seorang saksi bilang saat penangkapan ada dua orang yang dikejar sekitar lima orang. Masih dalam pernyataan Laode bahwa beberapa menit setelah tertangkapnya Romy, sekitar pukul 08.40, penyidik juga menangkap Haris Hasanuddin alias HRS, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jatim. Dari dia KPK mengamankan duit Rp18,85 juta. Setelah penangkapan yang dilakukan di Surabaya, pada pukul 17.00, KPK juga mendatangi kantor Kemenag dan menyegel sejumlah ruangan, di antaranya ruangan Menteri Agama dan ruangan Sekjen Kemenag. "Total uang yang diamankan tim sebesar Rp 156,758 juta. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin menghubungi Romy untuk mengurus seleksi jabatan di Kemenag. Muafaq untuk posisi Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik, sementara Haris untuk posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Pada 6 Februari 2019 diduga

keduanya mendatangi rumah Rommy dan menyerahkan duit Rp. 250 juta--penyerahan duit pertama--agar dapat menempati posisi itu. Dalam proses seleksi, pada pertengahan Februari 2019, nama Haris Hasanuddin ternyata tidak lolos sebagai kandidat yang diusulkan ke Menteri Agama karena dia pernah mendapat sanksi disiplin. Tapi toh pada 5 Maret, atau 10 hari sebelum ditangkap, Haris tetap dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Laode mengatakan Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Pihak KPK sendiri telah melansir beberapa kategorisasi perbuatan yang bisa digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain :

1. Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;

¹³ Selfie Miftahul Jannah, [tirto.id/Andrey Gromico](http://tirto.id/Andrey-Gromico), Jakarta: Sabtu, 16 Maret 2019.

5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam UU No. 20 Tahun 2001 ini, dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. Di mana dalam UU No. 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap

yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.¹⁴

Adapun tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum;
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Depkumham, 2002), 15.

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 259-260.

4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Berdasarkan batasan gratifikasi di atas, hampir dapat dipastikan semua Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di negeri ini telah melakukan dan/atau menerima SUAP selama dia melakukan tugas sebagai pelayan publik.

Dalam pandangan penulis, tidak semua gratifikasi dapat memenuhi unsur dapat diancam pidana sebagaimana disebut di atas. Sepanjang gratifikasi tersebut terjadi tidak bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, sekalipun gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya baik sebagai Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, gratifikasi tersebut tidak memenuhi unsur dapat diancam dengan pidana. Karena merupakan unsur yang integral atau satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶

¹⁶<http://infohukum.co.cc/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri/> diakses tanggal 14 Februari 2016.

Jadi kata kunci pemberian suap dalam pengertian gratifikasi adalah jika gratifikasi itu terjadi yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Ancaman pidana suap dalam gratifikasi, memang sangat diperlukan karena tidak sedikit pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima janji atau menawarkan janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugas yang seharusnya dilakukannya sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Akan tetapi justifikasi terhadap gratifikasi jenis ini menurut penulis harus lebih ditafsirkan dengan ekstra hati-hati, karena menyangkut rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan kata lain gratifikasi yang bisa dikenakan ancaman pidana sebagaimana tertulis di dalam UU No. 20 Tahun 2001.

Selain itu, yang berkaitan dengan aspek di atas adalah rumusan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang kurang jelas tentang batasan nilai hadiah yang boleh diterima pejabat negara atau pegawai negeri (gratifikasi), di mana hal ini merupakan salah satu kelemahan yang ada pada UU No. 20 Tahun 2001 khususnya tentang gratifikasi, dan menurut penulis juga akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Sementara ini walaupun batas minimum untuk gratifikasi belum ada, namun ada usulan pemerintah pada tahun 2005 bahwa dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan kedalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi.

Menurut Pasal 12B ayat 1 yang berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Mencantumkan kata “dianggap” dalam rumusan pada ayat (1) di atas mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap suap. Gratifikasi memang bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah ialah pemberian dalam arti luas (penjelasan Pasal 12B).

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, sehingga yang dijadikan delik bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi. Menurut penulis, sebaiknya istilah gratifikasi dalam formulasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebaiknya diperjelas kualifikasi deliknya dengan sebutan, sehingga dalam implementasi hukumnya nanti tidak mengalami kesulitan.¹⁷

Mengenai ketentuan pembuktian bahwa gratifikasi atau hadiah yang diterima pegawai negeri adalah bukan suap. Pada Pasal 12 B disebutkan bahwa jika gratifikasi yang diterima pegawai negeri nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Tetapi, jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, 2003), 109.

oleh penuntut umum. Beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf (a) adalah beban pembuktian terbalik yakni yang wajib membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah si penerima gratifikasi sendiri. Sistem pembuktian terbalik juga terdapat dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Bunyi Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 adalah :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹⁸

Sedangkan beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf b yang intinya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10 juta, beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum artinya dengan dengan sistem beban pembuktian biasa, yakni beban pembuktiannya berada pada Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP.¹⁹

Kelanjutan dari Pasal 12B yang masih saling berkaitan yakni Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 118.

¹⁹[http : //www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf) diakses tanggal 1 Februari 2016.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰

Jadi maksud dari pada ketentuan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Sehingga dengan dilaporkannya gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat menghapuskan sifat pidananya oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, ketika salah seorang sanak keluarga atau orang lain yang telah melaksanakan ibadah haji. Menurut kebiasaan masyarakat biasanya orang yang dan berhaji

²⁰[http : //www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf) diakses tanggal 1 Februari 2016.

memberikan hadiah atau oleh-oleh. Sebagai bentuk rasa syukur dan untuk mempererat ikatan silaturahmi.

Jika dibandingkan dengan model gratifikasi seorang Direktur perusahaan yang mengirimkan parcel, voucher belanja, hadiah wisata, diskon spesial, atau uang komisi kepada seorang pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang atas kebijakan pengadaan barang dan jasa. Tidak ada hubungan darah antara keduanya. Juga mereka berdua tidak memiliki hubungan pertemanan kecuali berdasarkan kapasitas jabatan masing-masing.

Gratifikasi pada cerita model kedua diakomodasi oleh undang-undang sebagai salah satu modus korupsi. Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah, umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah.

Di sektor pemerintahan juga ada modus operandi yang sama, di mana pemodal memberikan dana untuk calon kepala daerah yang ikut pilkada. Semakin banyak dana yang diberikan, maka calon kepala daerah memiliki kontrak politik dengan pemodal. Biasanya, setelah menjadi kepala daerah, dia akan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan pemodal, maupun memberikan hak kelola tambang, hutan, properti, dan sektor vital lainnya kepada pemodal. Kasus Bupati Buol, Amran Bantalipu, bisa dijadikan contoh. Amran memberikan hak kelola hutan kepada perusahaan

milik Hartati Moerdaya yang kemudian mengubahnya menjadi kebun sawit. Lahan ribuan hektar ini disediakan oleh Amran sebagai balas jasa atas dana yang telah diberikan oleh Hartati Moerdaya. Kasus pidana semacam ini memang banyak dialami oleh para kepala daerah yang melakukan kerjasama dengan pengusaha hitam.

Korupsi masuk dalam wilayah hukum pidana, karena menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²¹

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

²¹ E.Y Kanter, dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.

B. Tinjauan *Maqāṣid al-Shari'ah* terhadap Gratifikasi yang Terjadi di Masyarakat

Sejak KPK berdiri, satu persatu para pejabat di tanah air terseret kasus korupsi. Baik korupsi secara langsung, memberi dan menerima suap, *mark-up* dan tindakan koruptif lainnya. Hal ini menunjukkan kemajuan

terhadap pemberantasan aksi korupsi di Indonesia meskipun jika dicermati jumlah kasus korupsi yang belum terungkap jauh lebih banyak daripada kasus yang ditangani aparat kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Dalam beberapa pemeriksaan kekayaan pejabat negara, lazimnya mereka diwajibkan mengisi formulir mengenai harta kekayaan yang dimiliki, meliputi harta hasil jerih payah sendiri (usaha), warisan, dan hibah yaitu pemberian atau sumbangan harta yang diperoleh secara cuma-cuma, sehingga yang membuat kecurigaan pihak pemeriksa adalah para penerima hibah ini adalah mereka yang sudah kaya dan tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Maka motif-motif hibah seringkali dinilai sebagai bagian dari alasan menghindari jerat hukum. Apalagi, di antara syarat hibah yang resmi adalah menyertakan akta notaris dan harus menyertakan secara jelas apa yang dihibahkan dan pihak-pihak mana yang terlibat dalam hibah ini. Padahal dalam kenyataannya, oleh para pejabat, hibah ini dianggap sebagai hadiah yang tidak memerlukan syarat khusus, sehingga lazim dijumpai dalam laporan kekayaan seorang pejabat, harta non-usaha dan non-warisan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang diterima dari pemberian.

Secara spesifik, bagaimana menilainya, apakah perbedaan antara hadiah, hibah dan *rishwah*? Apakah harta yang diterima oleh seorang pejabat sudah masuk dalam kategori *rishwah*?

Secara esensial, Rasulullah s..a.w. menganjurkan umatnya agar saling memberi hadiah agar saling mencintai.

تهاد و تحابوا²²

Hendaklah kalian saling memberi, niscaya kalian saling mencintai

Hanya saja, dalam term Arab, “pemberian” memiliki beberapa istilah. Ada hibah, *‘aṭiyah*, hadiah dan sedekah. Secara global artinya adalah memberikan sesuatu kepada seseorang ketika masih hidup tanpa imbalan apapun. Hanya saja dalam referensi fiqh keempat istilah itu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar.

Hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Hal ini sama dengan *‘aṭiyah*. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk merengkuh pahala akhirat, maka pemberian itu disebut sedekah. Lain halnya jika tujuan untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang, baik berharap pahala atau tidak, maka itu dinamakan hadiah.²³

Dalam hibah disyaratkan adanya *ījāb* (penyerahan) dan *qabūl* (penerimaan), seperti, “Saya berikan benda ini kepadamu.” Lalu dijawab, “Ya, saya terima.” Lain halnya dengan sedekah dan hadiah yang disyaratkan pada keduanya hanya memberi dan mengambilnya. Bahkan bisa diwakilkan kepada orang lain. Orang yang menghibahkan harus cakap dalam melakukan transaksi (*ahlan li al-tabarru’*). Orang yang menerima hibah

²²Imam Mālik Ibn Anas, *al-Muwatta’* (Beirut: Dār al Fikr, t.t), 607

²³Al Khatib al Shabrini, Shamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Mughniy al-Muhtaj*, Vol. II (Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1997), 396-397.

harus *ahliyat al-milki* (bisa memiliki sesuatu). Untuk dua hal terakhir ini, juga berlaku pada hibah, hadiah dan sedekah.²⁴

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian cuma-cuma tanpa tendensi (tujuan) apapun serta harus dilakukan dengan adanya *ijab qabul* secara nyata. Dalam konteks sekarang, untuk hibah yang jumlahnya besar dan dilakukan oleh orang-orang yang diduga keras memiliki kepentingan pribadi maka harus dilakukan secara formal hitam di atas putih. Hibah baru sah apabila dilakukan secara terang-terangan di hadapan seorang notaris. Ini penting agar syarat di atas bisa dipenuhi.

Masalah sedekah barangkali tidak perlu diperdebatkan, karena yang masih menyisakan masalah adalah sejauh mana pemberian hadiah bisa dilakukan. Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, hadiah yang berupa pemberian kepada seseorang karena prestasinya atau karena memang murni sebagai penghormatan/ tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. *Kedua*, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena maksud tertentu, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain.²⁵

Untuk kategori pertama, jelas bahwa orang yang memberi harus ikhlas. Ini bisa dibenarkan apabila orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi. Atau orang-orang yang memberi hadiah itu orang biasa yang tidak memiliki kedudukan khusus dalam sebuah lembaga maupun organisasi. Sebab orang yang mempunyai jabatan rawan sekali melakukan

²⁴Imam Ramli, *Nihāyat al-Muhtaj*, Vol. V (Kairo: Mustāfa Babi al-Halabi, 1975), 306-308.

²⁵ Kholilurrohman (ed.), *Fikih Progresif: Bunga Rampai {Pemberontakan Santri Ma'had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2014), 515

lobi-lobi yang tidak *fair* dengan memanfaatkan sarana hadiah. Sebab kalau tidak hati-hati bakal rawan terseret dalam sebuah tindakan penyipuan (*rishwah*). Dalam hal ini Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz pernah berkata kepada ajudannya:

كَانَتْ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ

Hadiah pada zaman Rasulullah s.a.w. masih (berfungsi) sebagai hadiah, tapi pada saat ini (sudah berubah) menjadi suap.

Salah satu sikap kehati-hatian Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz dalam menerima pemberian seseorang kepada dirinya. Dia bukannya tidak mau menerima hadiah, tapi dia melihat ada maksud lain di balik pemberian kepada dirinya. Dia merasa ada yang tidak beres dalam pemberian tersebut. Itulah yang dilarang Rasulullah s.a.w. yaitu pemberian kepada seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dengan tujuan dan harapan agar dia bisa membantu si pemberi untuk melakukan sesuatu yang tidak halal bagi pemberinya. Ini adalah bagian dari suap. Benar kata Imam Ibnu Hajar al-Haitamy, bahwa hadiah dan suap bagai kepingan mata uang yang selalu bersisian.²⁶

Dari sini menjadi jelas bahwa hadiah yang diberikan seseorang kepada mereka yang ada di lingkaran kekuasaan, punya perusahaan atau lainnya, tidak bisa dibenarkan. Sebab, dia mesti memiliki maksud tertentu dengan pemberiannya tersebut sehingga yang akan terjadi berikutnya

²⁶ Imam Ibnu Hajar al-Haitamy, *Fath al-Bary Sharh Sahih al-Bukhari*, Vol. V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 220-221)

adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mengantisipasi hal ini maka dari awal fiqh melarang tindakan ini. Inilah yang dimaksud dengan *sad al-dhari'ah* atau menutup segala kemungkinan yang menjurus kepada hal-hal yang dilarang shara'. Pepatah Arab mengatakan, *idhā jā'a al-rīḥumin al-bāb suddu wa istariḥ*. Artinya, apabila angin berhembus lewat setitik lobang tertentu cepatlah ditutup (agar tidak membesar), lalu istirahatlah.

Selain itu, untuk mengusut tuntas apakah itu merupakan hadiah atau suap, maka harus dibuktikan kapan seorang menerima hadiah tersebut. Apakah ketika sedang menduduki posisi jabatan tertentu atau tidak.

Dalam *al-Mustashfa fi uṣūl al-Fiqh*, Imam al-Ghazali menguraikan bahwa maslahat adalah ungkapan perihal menarik manfaat atau menolak madarat. Sesungguhnya, menarik maṣlaḥat dan menolak maḍarat merupakan tujuan-tujuan makhluk hidup. Maksud dari maslahat di sini adalah dengan menjaga tujuan *sharī'ah*.

Maksud *sharī'ah* terkait makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, nyawa, akal dan harta. Setiap hal yang mengandung aspek menjaga lima dasar ini maka merupakan maṣlaḥat. Setiap perkara yang mengabaikan lima dasar ini merupakan suatu mafsadah dan menolaknya adalah maṣlaḥat.

(قَوْلُهُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ) زَادَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النَّهَائِيَّةِ وَالرِّشْوَةُ الْوُصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ وَأَصْلُهُ مِنَ الرَّاشَا الَّذِي

يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ فَالرَّاشِي مَنْ يُعْطَى الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى الْبَاطِلِ . وَالْمُرْتَشِي
الْأَخِذُ وَالرَّائِشُ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَا يَسْتَزِيدُ هَذَا أَوْ يَسْتَنْقِصُ هَذَا.... الخ

(Ungkapan At-Tirmidzi: Rasulullah s.a.w. melaknat pelaku suap dan penerima suap dalam hukuman), beliau menambahkan dalam hadis Tsauban: “dan pengantar suap” maksudnya, orang yang menyalurkan di antara keduanya (HR. Ahmad). Ibnu Atsir berkata dalam *An-Nihayah: Rishwah* adalah menyampaikan pada hajat dengan suatu upaya. Asalnya dari kata *Ar-Rasha* yang dipakai untuk sampai pada air; maka *Ar-Rashi* (pelaku) adalah orang yang menyerahkan uang ke orang yang membantunya pada kebatilan. *Al-Mustashi* ialah orang yang memungut suap. Sementara *Ar-Raish* adalah orang yang menyalurkan di antara keduanya yang berusaha menambah atau mengurangi....”

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْهَدِيَّةَ لِعَبْرِ الْحُكَّامِ كَهَدَايَا الرَّعَايَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ كَانَتْ لَطَلَبٍ
مُحَرَّمٍ أَوْ إِسْقَاطِ حَقٍّ أَوْ إِعَانَةٍ عَلَى ظَلْمٍ حَرَّمَ الْقَبُولَ وَالشَّفَاعَةَ

Ketahuilah, sungguh hadiah yang diberikan kepada selain juru hukum seperti hadiah-hadiah rakyat sebagian pada sebagian yang lain, bila bertujuan untuk menggapai sesuatu yang diharamkan, menggugurkan hak atau menolong kelaliman, maka haram menerima dan menolongnya.²⁷

Dalam *Rawdat Al-Tālibin*, Imam Nawawi juga menjelaskan panjang lebar:

Sungguh aku telah menuturkan bahwa suap itu haram secara mutlak. Sedangkan hadiah itu boleh dalam beberapa kondisi, sehingga perlu dicarikan perbedaan antara keduanya dari segi hakikatnya saat orang yang memberi sama-sama rela memberikannya. Perbedaan ada dari dua segi: *pertama*, perbedaan yang telah disampaikan oleh Ibn Kaji, yakni suap adalah pemberian yang penerimaannya disyaratkan memberi putusan hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau tidak disyaratkan tidak memberi keputusan hukum yang benar. Sedangkan hadiah merupakan pemberian mutlak (yang tidak mengikat). Perbedaan *kedua*, Imam al-Ghazali telah berkata dalam *Ihya' Ulūm al-Dīn*: ‘Harta itu adakalanya diberikan karena tujuan agar mendapatkan imbalan yang bersifat *ukhrawi*, maka yang semacam ini adalah *qurbah* (ibadah) dan sedekah. Adakalanya harta diberikan dengan tujuan mendapatkan imbalan yang bersifat duniawi, sedangkan

²⁷ Taqiyyuddin Abu Bakr Muhammad Al-Husaini al-Dimashqi, *Kifayat al-Akhya*, Vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), 261-262.

imbalan duniawi adakalanya berupa harta, maka pemberian semacam ini disebut hibah dengan syarat ada imbalannya, atau hibah dengan harapan mendapat imbalan. Adakalanya imbalan duniawi berupa perbuatan, kemudian bilaperbuatan yang menjadi imbalan itu adalah perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang menjadi wajib ain bagi yang diberi hadiah, maka pemberian ini disebut suap. Bila imbalan atau balasan berupa perbuatan yang mubah maka perbuatan ini disebut *ijarah* atau *ju'ala*.

Adakalanya pemberian bertujuan agar dekat dengan orang yang diberi dan agar disukai olehnya, kemudian bila tujuannya seperti ini maka disebut sebagai hadiah. Apabila di balik tindakan itu ada tujuan agar dapat meraih beberapa keinginan dan harapannya, maka diperinci: jika kemudian yang dimiliki oleh orang yang diberi itu disebabkan karena ilmunya atau nasabnya maka ini juga disebut hadiah, dan bila kemuliaannya disebabkan kewenangan memutuskan hukum dan tindakan, maka ini disebut suap.”

Terkait dengan jabatan seseorang, apabila mendapat pemberian tertentu berupa materi, misalnya pesangon, dengan tanpa disertai syarat yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya, maka di sini terdapat hukum haram apabila pemberian tersebut bertujuan untuk membatalkan sebuah hak maupun membenarkan hal yang batal, sebab perbuatan ini tergolong *rishwah*.²⁸

واما الهدية و هي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فان كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرم, وان كانت ممن له عادة قبل الولاية فان زاد فكما لو لم تكن له عادة وان لم يزد, فان كانت له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية والافضل ان لا يقبل, والتشديد على القاضى في قبو ل الهدية اكثر من التشديد على غيره من ولاة الامور لانه نائب عن الشرع فيحق له ان يسير بسيرته²⁹

²⁸ Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Ummat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 1979-2009* (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015), jilid I, 617.

²⁹ Ali bin Abdul Kafi al-Subki, *Fatawa al-Subki* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), juz I, 205.

Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati, maka jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi kepada seseorang sebelum ia memangku suatu jabatan, maka hukumnya haram, namun jika dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih (dari biasanya), maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi hadiah kepadanya. Namun jika tidak lebih dari ukuran yang biasa diberikan, maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya tidak boleh, dan jika ia tidak memiliki lawan sengketa (pada suatu kasus), maka ia boleh mengambil sebatas ukuran yang biasa diterimanya sebelum menjabat, namun lebih utama dia tidak mengambilnya. Hukum larangan bagi seorang hakim menerima hadiah lebih kuat dibandingkan dengan pejabat lain. Karena hakim adalah wakil *shara'*, maka sudah seharusnya apabila dia berjalan sesuai dengan hukum *shara'*.

Ibnu Qudamah, dalam *al-Mughni*, juga menyatakan keharamannya apabila seorang hakim menerima suap dan ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Sebab ia mengambilnya tanpa jalan yang benar, seperti barang yang diperoleh dari akad yang *fasid* (rusak). Solusi lainnya, menyerahkannya kepada *bait al-māl* karena berdasarkan riwayat jika Rasulullah s.a.w. pernah memerintahkan Ibn Lutbiyah mengembalikan suap atau hadiah kepada pemberinya.³⁰

Sedangkan Imam al-Qurṭubi, dalam *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, mengutip sebuah kisah kemarahan Rasulullah s.a.w. kepada Abū Lutbiyah manakala dirinya diutus oleh Rasulullah s.a.w. untuk memungut zakat namun ternyata ia memungut harta non-zakat untuk dirinya sendiri. Al-Qurṭubi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, “Barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan dan telah kami tentukan

³⁰ Ibn Qudāmah, *al-Mughni*, Vol. 10 (Beirut: Dār Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th.), 118.

gajinya untuknya, maka apapun yang dia ambil selebihnya adalah suatu pengkhianatan.” Dia juga meriwayatkan hadits dari Abu Mas’ud al-Ansari, bahwa Rasulullah pernah mengutuskannya untuk menarik zakat, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Berangkatlah wahai Abu Maş‘ud, dan jangan sampai nanti di hari kiamat aku bertemu kami sedangkan seekor unta zakat yang memiliki suara ada di punggungmu yang telah kamu korupsi. Kata Abu Mas’ud: kalau begitu saya tidak mau berangkat. Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, “Kalau begitu aku tidak mengutusmu.”³¹

Sedangkan keputusan Bahstul Masā-il Nahdlatul Ulama, dengan mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami, dalam *Idhah al-Aḥkām li mā Ya’kudz al-Ummal wa al-Ḥukkām*, menyatakan keharaman seorang hakim menerima hadiah. Apabila dirinya telah memakn hadiah, maka ia telah memakan batang yang telah diperoleh secara haram, dan jika ia memakan harta suap, maka suap itu yang akan mengantarkannya ke batas kufur nikmat. Keberadaan pemberian hadiah pada saat dirinya menjabat menunjukkan bahwa hadiah itu diberikan karena jabatan tersebut. Dia boleh menerima hadiah dari orang yang terbiasa memberinya sebelum dia menjabat, namun sunnah menghindarinya. Jika dia merasa bahwa hadiah tersebut diberikan pada saat terdapat kasus (yang berkaitan dengan pemberi), maka hukumnya haram.³² Padahal kemaslahatan tidak bisa

³¹ Muhammad bin Abi Bakr al-Qurṭubi, *al-Jami li Aḥkām al-Qur’an*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 168.

³² Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)* (Surabaya: Khalista, 2011), 835.

dicapai kecuali dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan shari'ah.

Maṣlahat adalah tujuan utama dari penerapan shari'ah di mana oleh al-Ghazali dikelompokkan menjadi lima, yaitu *pertama*, melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*). *Kedua*, melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang diketahui dari kehalalan makan dan minum, serta diberlakukannya hukum *diyat* dan *qisās* untuk tindak pidana penyerangan dan pembunuhan. *Ketiga*, melindungi kelangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) seperti dianjurkannya pernikahan dan ditetapkan hukum pemeliharaan anak (*ḥaḍanah*), serta larangan keras berbuat zina berikut sanksi (*ḥad*) atas pelanggarannya. *Keempat*, melindungi akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*), seperti anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, dan larangan berikut ancaman hukuman bagi pengguna *muskirat* (barang yang memabukkan). *Kelima*, menjaga harta benda (*ḥifẓ al-māl*), seperti kewenangan untuk melakukan muamalah, dan larangan melakukan pencurian.³³ Dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, kategori *ḥifẓ al-māl* antara lain mendistribusikan harta dengan baik, dan juga menghindarkan penggunaan harta untuk sesuatu yang batil.

Rumusan *maqāṣid* ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti hanya terbatas pada serangkaian perintah dan larangan, atau halal haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya.

Keseimbangan kepedulian ini dapat dirasakan bila memandang *ḥifẓ al-dīn*

³³Abū Ḥamīd Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfa min 'ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. th), 286.

sebagai unsur *maqāṣid* yang bersifat kewajiban bagi umat manusia, sementara empat lainnya diterima sebagai wujud perlindungan hak yang selayaknya diterima setiap manusia.

Dalam kerangka pandangan ini, maka aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia, kecuali yang bersifat ubudiyah murni, harus disikapi dengan meletakkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan karena hanya dengan menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun tidak berarti bahwa tanpa hak kemaslahatan beribadah dengan sendirinya menjadi gugur.³⁴

Salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkan maṣlaḥat melalui maqāṣid al-sharī'ah adalah melalui upaya pemberantasan korupsi. Upaya ini masuk dalam aspek *Hifz al-Māl* alias menjaga sumber daya ekonomi, stabilitas ekonomi, serta menjaga agar arus keuangan tidak terjerumus kepada sistem yang merugikan kepentingan umat.

Dalam kaitannya dengan gratifikasi, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga pendapat para ulama di atas, maka unsur gratifikasi lebih menitikberatkan pada keterlibatan seseorang yang memiliki jabatan tertentu maupun memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan sebagian ulama memilih istilah *ḥukama* untuk menyebut pihak yang paling berpeluang menerima gratifikasi yang dinilai sebagai *rishwah* alias suap.

³⁴KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), xlvi.

Quraish Shihab, mengutip pendapat Imam al-Kahlani dalam *Subul al-Salām* dan Imam Shawkani dalam *Nayl al-Auṭar*, menjelaskan apabila dalam dua kitab tersebut, kedua penulisnya juga membahas perkara *rishwah*. Hanya saja, Shihab menandakan apabila kedua *muhaddith* tersebut memperbolehkan *rishwah* dalam rangka memperoleh hak yang sah. Tidak jelas argumentasi mereka, tetapi rupanya keadaan ketika itu mirip dengan keadaan yang ada saat ini. Tampaknya saat itu kebiasaan sogok-menyogok juga telah menjadi “budaya”, sehingga menyulitkan penuntut hak memperoleh haknya, sehingga lahirlah pendapat yang memperbolehkan tadi.³⁵

Tetapi, Imam Al-Shawkani setelah mengemukakan pendapat di atas mengingatkan bahwa pada dasarnya agama tidak membenarkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari seseorang kecuali dengan hati yang tulus. Di samping itu tindakan tadi bukankah justru malah menumbuhsururkan praktek suap-menyuap dalam masyarakat? bukankah dengan memberi—walau dengan dalih meraih hak yang sah—seseorang telah membantu penerima melakukan sesuatu yang haram dan terkutuk, dan dengan demikian ia memperoleh pula--sedikit atau banyak—sanksi keharaman itu? Bahkan hadiah seseorang kepada yang berwenang itu—besar ataupun kecil wewenangnya—apabila sebelumnya ia tidak biasa menerimanya dinilai sebagai sogokan terselubung. Lebih lanjut, Quraish Shihab menulis, masyarakat yang melahirkan suatu budaya yang tadinya

³⁵ Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994), 296.

munkar (tidak dibenarkan) dapat menjadi *ma'ruf* (dikenal dan dinilai baik) apabila berulang-ulang dilakukan banyak orang. Di samping itu yang *ma'ruf* pun dapat menjadi *munkar* apabila tidak lagi dilakukan orang. Sogok-menyogok, tampaknya, adalah *munkar* yang telah dianggap *ma'ruf*. Kalau demikian ini, yang salah adalah kita juga, sehingga secara bersama-sama harus memperbaikinya, dan tidak perlu menunggu yang lain untuk memulainya.³⁶

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Gratifikasi di Masyarakat dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur

Dalam satu dasawarsa terakhir, beberapa kasus suap yang menghebohkan dunia hukum terjadi di Indonesia. Di antara kasus yang paling menggemparkan adalah ditangkapnya Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai kasus suap. Selain itu, dalam kurun satu tahun terakhir beberapa kasus suap juga terjadi, antara lain dilakukan oleh pengusaha kepada anggota dewan,³⁷ seorang pengusaha yang sedang berperkara kepada salah satu petinggi Mahkamah Agung,³⁸ maupun

³⁶ Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, 297.

³⁷ Suap dilakukan dalam rangka memuluskan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan tahun anggaran 2016 untuk Kabupaten Deiyai, Papua. Penyuaan dilakukan oleh Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius dan seorang pengusaha bernama Setiadi kepada salah satu anggota Komisi VII DPR RI bernama Dewie Yasin Limpo. Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada akhir 2015. Lihat, "KPK: Berkas Pemberi Suap Kasus Dewi Yasin Limpo Sudah P21", www.merdeka.com. 5 Januari 2016, diakses pada 18 Februari 2016. Yang terbaru, anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti di awal tahun 2016 juga tersangkut kasus suap. Dia tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

³⁸ KPK telah menangkap seorang pejabat Mahkamah Agung karena diduga menerima suap dari seorang pengusaha yang sedang berperkara agar menunda salinan putusan kasasi. ATS, inisial tersangka, merupakan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata Khusus di Mahkamah Agung. Selengkapnya, "KPK Tangkap Pejabat MA, Diduga 'Terima Suap' Terkait Perkara", www.bbc.com, diakses pada 18 Februari 2016.

dilakukan oleh gubernur dan istrinya kepada beberapa petinggi kehakiman provinsi.³⁹

Dalam UU yang mengatur pasal gratifikasi, pihak yang paling rawan terkenal pasal ini adalah aparaturnegara, khususnya pegawai negeri sipil. Beberapa perbuatan yang sudah bertahun-tahun menjadi sebuah “kebiasaan” dan “tahu sama tahu” di beberapa instansi pemerintah, mulai mendapatkan perhatian serius dan memiliki konsekwensi hukum jika dikaitkan dengan pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan pasal 12 B Ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU no. 20 tahun 2001 bahwa:

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴⁰

Beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil dari situasi-situasi terkait gratifikasi yang seringkali terjadi.

Selain itu, ada juga contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi:

³⁹ Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nughoro dibantu istrinya Evy Susanti menyuap hakim dan panitera PTUN Medan senilai 27 dollar AS dan 5 ribu dollar Singapura serta menyuap Mantan sekjend Nasdem Patrice Rio Capella sejumlah Rp 200 juta. Selengkapnya, “Suap PTUN Medan: Gatot Pujo Nugroho dan Evi Divonis Hari Ini”, selengkapnya www.bisnis.com, diakses pada 14 Maret 2016.

⁴⁰ Doni Muhandiansyah, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), 1.

1. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
2. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan.
4. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
5. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
6. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
7. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.⁴¹

Jika dicermati, baik melalui pendekatan UU yang berlaku di Indonesia maupun beberapa pendapat ulama salaf, maka bisa diambil kesimpulan bahwa mekanisme suap terdiri dari beberapa cara, yaitu: pihak pemberi mempersiapkan suatu materi maupun janji, disampaikan secara langsung maupun melalui penghubung, lalu ada pihak penerima. Pihak yang paling esensial di dalam proses ini adalah pihak terakhir, sebab dia memiliki wewenang penuh untuk menerima pemberian materi maupun janji yang disampaikan oleh pihak pertama.

Pihak pemberi memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya, sedangkan pihak penerima memiliki jabatan khusus yang membuatnya bisa menerima sebuah materi maupun janji-janji tertentu, apabila dia mengabdikan keinginan pihak pertama maupun merealisasikan sebuah kebijakan yang berlawanan dengan mekanisme hukum yang berlaku.

⁴¹ Ibid., 19.

Rasulullah s.a.w. pernah meminta agar seseorang menarik zakat kepada salah satu suku, hingga pada akhirnya penarik zakat ini menyisihkan perolehan zakat tersebut untuk dirinya tanpa melalui prosedur yang benar. Rasulullah yang marah kemudian memerintahkan kepada orang tersebut agar mengembalikan harta yang telah dipungutnya tadi ke *bayt al-māl*.

Dalam kisah yang lain Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz menerima hadiah dari seseorang, lalu ia memutuskan mengembalikannya kepada pemberi hadiah tersebut. “Di zaman Rasulullah ini adalah hadiah, namun sekarang ini sudah menjadi suap,” kata Umar kepada salah seorang ajudannya.

Sebagai seorang pemimpin Umar menyadari betapa rawannya posisi dirinya dalam menerima sesuatu. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan fitnah dan statusnya tidak menjadi suap, ia memutuskan menolak hadiah tersebut dan mengembalikan ke pemberinya. Bahkan, dalam sebuah riwayat, Umar juga mengeluarkan sebuah instruksi khusus agar para pejabatnya tidak menerima hadiah apapun.

Di Indonesia, terdapat kisah polisi teladan bernama Hoegeng Iman Santoso. Pria jujur yang pernah menjabat sebagai Kapolri ini dikenal memiliki integritas tinggi. Saat baru menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, dirinya kaget saat memasuki rumah dinas ternyata sudah ada beberapa perabot mewah dan berbagai peralatan yang bagus. Kepada ajudannya, dia bertanya, apakah barang-barang ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk menunjang tugasnya. Ajudannya

menjawab bahwa perabot mewah itu merupakan hadiah dari beberapa orang pengusaha lokal Medan dan merupakan sebuah “kebiasaan” yang telah berlaku di daerah tersebut sejak sebelumnya. Hoengeng tahu bahwa tindakan pemberian dari pengusaha Medan—sebagian merupakan pengusaha judi—punya tujuan tertentu. Tak berselang lama, Hoengeng segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengeluarkan semua perabotan mewah tersebut dari rumah dinas. Ia tidak mau tinggal di rumah tersebut manakala pemberian para pengusaha hitam masih bercokol di dalamnya. Pada hari itu pula, segala macam perabotan mewah: sofa, kursi, televisi, dan berbagai barang lain ada di halaman rumah dinas Hoengeng. Dia benar-benar membuang semuanya, sebagian juga dikembalikan ke alamat pemberi. Hoengeng menerapkan sebuah aspek yang saat ini sudah jarang dimiliki oleh seorang pemimpin: keteladanan.⁴²

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, ada beberapa poin terpenting yang bisa menjadi bagian utama penelitian ini, yaitu pengertian gratifikasi, penyebab gratifikasi, kategorisasi gratifikasi, dan solusi mencegah dan memberantas gratifikasi.

1. Pengertian Gratifikasi

Dalam beberapa wawancara dengan para tokoh NU, mereka terlebih dulu membedakan definisi sogok, hadiah, sedekah, dan hibah. Definisi ini penting, karena menurut mereka akan mempengaruhi status hukum mengenai pemberi, obyek yang diberikan serta penerima. Dalam

⁴² Kisah keteladanan dan kejujuran Hoengeng bisa dibaca selengkapnya dalam karya Abrar Yusra dan Ramadan KH., *Hoengeng: Polisi Idaman dan Kenyataan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).

hal sedekah, hibah, dan hadiah, para pengurus NU seperti Kiai Dahlawi, Kiai Syafi' Bilal, Gus Aab, Kiai Husni dan Kiai Nashir memberikan landasan argumentatif kebolehan dan anjuran melaksanakannya. Namun dalam menyikapi soal gratifikasi, mereka lebih berhati-hati. Terlebih dulu mereka mendefinisikan pengertian "pemberian" dalam istilah Arab. Apabila mencermati penggunaan suap, pendapat mereka bisa dilihat bahwa:

- a. Suap memiliki tujuan tertentu yang disembunyikan dengan dalih yang lebih "halus".
- b. Suap diberikan kepada seseorang yang memiliki wewenang tertentu.
- c. Suap diberikan kepada seseorang dalam kurun waktu tertentu.
- d. Suap diberikan untuk mengubah sesuatu yang "dilarang" menjadi "diperbolehkan"
- e. Suap mengubah sesuatu yang haq menjadi baṭil.
- f. Dalam soal gratifikasi, pemberi dan penerima pada posisi dari "bawah" ke "atas". Misalkan, dari bawahan ke atasan, dari rakyat ke pejabat, dan seterusnya. Pemberian dari bawah ke atas ini dimaksudkan untuk mengharapkan suatu imbalan baik secara materi atau non-materi.
- g. Gratifikasi memiliki banyak jenis; materi, janji, hingga layanan seksual.

Selain itu ada beberapa hal yang mengiringi pendapat definisi di atas. *Pertama*, gratifikasi berbeda dengan *rishwah* maupun riba, jika

proses gratifikasi layaknya *rishwah* dan riba, maka hukumnya haram. Namun, jika prosesnya mendekati hibah, sedekah, dan hadiah, maka gratifikasi menjadi halal hukumnya. Ia juga menandakan karena *mudharatnya* tinggi, maka gratifikasi dengan nuansa *rishwah* dan riba harus dihentikan. Ini merupakan pendapat Kiai Dahlawi Zarkasyi, Wakil Rais Syuriah PCNU Bangkalan.

Kedua, untuk mengetahui perbedaan *rishwah* dengan hibah, shadaqah dan hadiah, bisa dilihat dari akadnya. Jika akadnya tidak memakai kalimat yang jelas, maka bisa dilihat dari motif dan ada momentum apa saat pemberian diberikan. Berbeda dengan hibah, shadaqah, dan hibah, ketiganya berlandaskan ridha, sedangkan gratifikasi disebabkan ada target, atau karena butuh sesuatu pada seseorang, semisal perolehan suara dalam momentum Pemilu. Hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Murni tanpa tendensi apapun. Ini sama dengan *'athiyah*. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk merengkuh pahala akhirat, maka pemberian itu disebut sedekah. Sedangkan apabila tujuannya untuk menghormati atau menghargai prestasi seseorang, baik berharap pahala atau tidak, maka itu dinamakan hadiah. Selain itu yang menjadi pertimbangan adalah penentuan akad di awal/transaksi. Ini merupakan pendapat Kiai Syafi' Bilal, Kiai Husni Zuhri, dan Kiai Rafiq Siraj.

Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, gratifikasi memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaannya, penerima gratifikasi merupakan pejabat publik dan penerimaan itu berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pelaporan gratifikasi. Dalam hukum Islam, apabila seseorang pejabat publik menerima gratifikasi, dilaporkan atau tidak, besar maupun kecil, maka statusnya tetap sebagai salah satu bentuk korupsi. Sedangkan pada hukum positif, bila penerimaan gratifikasi dilaporkan, maka ada dua kemungkinan, bisa dikategorikan korupsi dan juga bisa tidak masuk dalam barisan para koruptor. Ketentuan ini berlaku dan berdasarkan Pasal 12 C ayat (1) UU no. 2 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

2. Penyebab Gratifikasi

Dari berbagai keterangan narasumber, penyebab terjadinya gratifikasi antara lain:

Pertama, warisan feodal. Sebab, di zaman dulu lazim ada upeti dari bawah kepada atasan. Pola hubungan semacam ini tetap ada manakala Belanda menjajah Indonesia. Kemudian “sistem” upeti ini memang tidak secara kasat mata ditemui usia kemerdekaan Indonesia, namun secara diam-diam hal ini masih menjadi bagian dari kenyataan hukum di tanah air. “Jatah” dari bawahan ke atasan diberikan agar posisi

sebagai bawahan aman, atau dengan tujuan pangkatnya dinaikkan, dan tujuan pragmatis lain.

Kedua, kebiasaan masyarakat. Sudah lazim ditemui, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sensitif. Biasanya ketika masyarakat ingin menghadap seseorang atau ingin bertamu, maka mereka akan membawa bingkisan. Nah berdasarkan UU yang berlaku, bingkisan ini bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Namun karena masyarakat sudah terbiasa membawa bingkisan saat bertamu, hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang sulit dihindari. Selain itu, ada juga budaya *ewuh pakewuh* yang kurang pas penerapannya. Misalnya, seseorang diberi order pekerjaan pengadaan 50 komputer di sebuah sekolah senilai Rp 100 juta. Usai menuntaskan pekerjaannya, pengusaha komputer ini ingin memberikan “uang terimakasih” kepada pihak yang telah menunjuknya sebagai rekanan kerja. Meskipun hal seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, namun karena masyarakat menilai nya sebagai sebuah ucapan terimakasih dan selama ini mereka beranggapan hal semacam ini sah-sah saja.

Ketiga, sebagaimana disampaikan Muhibbin Zuhri, Ketua PCNU Surabaya, aspek gratifikasi ini muncul antara lain akibat kontestasi politik maupun bisnis yang tinggi. Sehingga untuk mendapatkan tender atau jabatan tertentu, seseorang harus melakukan tindakan gratifikasi agar urusannya lancar. Selain itu gaya hidup para pejabat yang mewah dan *high class* menyebabkan naiknya ‘daya tawar’

pemberian gratifikasi juga ikut naik. Sehingga, sebagaimana banyak diberitakan, gratifikasi bukan hanya berbentuk uang, ada juga yang berbentuk mobil mewah, proyek prestisius, tender, serta saham perusahaan.

Sedangkan para pengurus Muhammadiyah menengarai terjadinya gratifikasi antara lain disebabkan oleh: *pertama*, pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri maupun batasan secara syar'i. *Kedua*, dari aspek budaya, karena fenomena gratifikasi juga tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. *Ketiga*, peranan aparaturnegara yang dalam beberapa kasus justru menjadi pihak yang menerima gratifikasi, sehingga malah memunculkan rasa pesimisme dari masyarakat.

3. Kategorisasi Gratifikasi

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia dan juga berdasarkan pengamatan para narasumber, maka gratifikasi biasanya dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Pemberian materi, baik dalam bentuk uang, perhiasan, barang mewah, properti, mobil, dan lain sebagainya.
- b. Pemberian berupa janji. Bahwa manakala seorang pejabat mengubah keputusannya dengan menguntungkan pihak pemberi suap, maka nanti pihak pemberi suap berjanji akan memberikan komisi, *fee*,

bagian saham, hak kelola, dan janji lainnya manakala keputusan sudah diteken oleh pejabat tersebut.

- c. Pemberian berupa layanan seksual. Hal ini dikemukakan oleh Mahfud MD, dalam beberapa kesempatan di televisi, dan juga berdasarkan kasus yang dilakukan oleh seorang hakim PN di Jawa Barat.

Sedangkan dalam hal jenis *rishwah*, maka bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, *rishwah* kelas berat alias murni sogokan, yaitu memberi seseorang yang memiliki kekuasaan, otoritas, atau jabatan tertentu agar pejabat ini melakukan sebuah tindakan tertentu yang menguntungkan penyuap, maupun menentukan kebijakan agar si pemberi suap mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Misalnya, seseorang yang tidak lulus dalam ujian PNS kemudian memberi uang kepada panitia seleksi agar tetap meluluskannya. Tindakan ini merupakan suap jelas merampas hak orang lain dan mempengaruhi orang agar berbuat zalim dan curang.

Sedangkan kategori yang *kedua* adalah suap kelas menengah, yaitu manakala seseorang memberikan sesuatu kepada pejabat yang punya otoritas untuk menentukan sesuatu, agar si pemberi mendapatkan sesuatu yang diharapkan menjadi haknya. Misalnya, orang yang ikut ujian PNS tetapi belum tahu lulus atau tidaknya, kemudian memberi uang dalam jumlah tertentu kepada panitia seleksi agar dirinya

diluluskan. Tindakan ini walau tidak secara jelas merampas hak orang lain tetapi jelas mempengaruhi orang lain agar berbuat tidak adil dan berlaku curang.

Sedangkan ketegori *ketiga* adalah kategori suap ringan, yaitu memberi seseorang yang punya otoritas atau memiliki kekuasaan untuk menentukan sesuatu, agar si pemberi mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Misalnya, orang yang sudah jelas lulus dalam ujian PNS tetapi tidak juga diurus karena belum ada uang pelicinnya, maka kemudian ia memberikan sejumlah uang kepada yang berwenang mengurusnya agar lancar, maka ini juga termasuk kategori suap. Hanya saja jika keadaan memaksa demikian, sebagaimana banyak berlaku di beberapa instansi, maka si pemberi bisa dihukumi makruh, tidak berdosa, sedang di penerima terkena hukum haram dan jelas berdosa karena tidak mau melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dengan zalim dan curang meminta imbalan tertentu atas hak seseorang.

Sedangkan kategori *keempat* adalah hadiah yang menjadi *rishwah* secara samar. Dalam hal ini, misalnya, seseorang yang merasa berutang budi pada seseorang yang memiliki otoritas tertentu. Jika pemberian itu dijanjikan sebelumnya, maka hukumnya haram karena mendorong orang untuk bermental “pamrih” dan mengharapkan balas budi, mau mengerjakan kewajiban kalau ada “upah” di luar gaji resminya, mau membantu asalkan diberi “bagian” atau diberi *fee*. Jika tidak dijanjikan sebelumnya, maka hukumnya makruh, tetapi bisa

menjadi haram manakala berubah menjadi pelicin terselubung karena memungkinkan tumbuhnya mental “mengharapkan komisi/fee” maupun mengharapkan balas budi baik berupa uang maupun materi.

4. Solusi Mencegah dan Memberantas Gratifikasi

Dari beberapa pendapat pengurus NU dan Muhammadiyah, mereka memberikan catatan solusi agar angka gratifikasi menurun dan perbuatan ini bisa diminimalisir.

Pertama, sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mendidik masyarakat. Misalnya, melalui pengajian maupun pendidikan nonformal. Apabila sosialisasi hanya dilakukan secara formal seringkali malah terkesan seremonial. Cara lebih efektif bisa melalui pengajian, majelis taklim, maupun wadah informal lain, sehingga dampak pendidikan semacam ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Aspek pendidikan sejak dini ini penting karena masyarakat bahkan sudah merasa terbiasa melakukan suap dalam wujud yang paling ringan. Misalnya, menyuap petugas kepolisian lalu lintas saat ditilang, menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen administrasi, dan menggunakan jasa makelar dalam urusan-urusan lain. Fungsi calo atau makelar di sini bahkan seringkali menjadi pengantar uang suap. Setidaknya ini menurut pandangan Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, Mahsun Jayadi, yang juga selaras dengan pandangan Ketua PCNU Jember, KH. Abdullah Syamsul Arifin, bahwa

upaya meminimalisir gratifikasi bisa dilakukan dengan cara non-formal melalui wadah informal seperti majelis taklim dan sebagainya.

Kedua, komitmen sungguh-sungguh dari pemerintah. Keberadaan KPK sudah banyak membantu. Namun karena kasus yang ditangani masih kasus yang berkaitan dengan nominal di atas 1 miliar, maka komitmen meminimalisir gratifikasi ini harus melibatkan unsur lain seperti aparat kejaksaan dan kepolisian sebagai bagian dari pemerintah. Menurutnya, ketegasan dari pejabat di daerah juga dibutuhkan.

Komitmen dari pemerintah ini penting karena hingga awal Januari 2016 berhembus kabar akan dilakukannya revisi UU KPK. Apabila usulan DPR ini disetujui oleh pemerintah, berikut UU baru yang terkesan membatasi ruang gerak KPK, maka penanganan korupsi akan terhambat dan secara otomatis berbagai kewenangan yang dimiliki oleh KPK dilucuti dan lembaga anti rasuah ini hanya menjadi lembaga yang tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Apabila pemerintah menolak revisi UU KPK ini, maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini masih memiliki kemauan kuat dalam pemberantasan korupsi melalui penguatan kelembagaan KPK.

Ketiga, perbaikan sistem dan mutu pendidikan. Hal ini memungkinkan untuk menamankan perilaku yang bersih, jujur dan bertanggung jawab bagi siswa-siswa sekolah sejak dini. Perilaku pengajar para (dosen, guru, dll) juga harus ikut diperbaiki. Selama ini,

tak jarang dari para pengajar tersebut memberikan contoh yang buruk kepada anak didiknya, yang kelak akan diadopsinya oleh anak didik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jual ijazah dan nilai, bisnis buku/modul pelajaran, pungutan liar, hingga cara mengajar yang kaku, otoriter dan cenderung menekan anak-anak didiknya. Jika hal tersebut tidak mampu dipraktekkan secara serius, maka tidak ada jaminan bahwa perilaku

Kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Penanganan korup masyarakat Indonesia akan hilang dengan sendirinya. Bisa jadi justru akan semakin subur tanpa dapat dihentikan bersama-sama. Demikian antara lain solusi yang diajukan oleh KH. Nashir Badrussholeh, Rais Syuriah PCNU Kediri.

Dalam penanganan gratifikasi, menurut Kasman A. Rokhim, Ketua Muhammadiyah Jember, dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak. Sebab, perkara gratifikasi ini merupakan sebuah kebiasaan buruk masyarakat. Bahkan, menurutnya masih banyak mahasiswa yang datang ke rumah dosen sembari membawa bingkisan dan kemudian melakukan lobi agar nilainya bagus dan diberi keistimewaan lainnya. Hal ini, katanya, merupakan salah satu bagian dari gratifikasi paling sederhana, karena pihak “bawahan” (mahasiswa) mendatangi “atasan” (dosen) sambil membawa misi tertentu. Baginya, harus ditanamkan pemikiran bahwa

dalam urusan profesionalitas tidak ada yang namanya bingkisan, upeti, uang capek, atau istilah halus lain untuk menyebut gratifikasi.

Keempat, apabila seseorang mau menerima jabatan maka komitmen antikorupsi dan sikap anti gratifikasi harus diteken di atas surat pernyataan bermaterai. Konsekwensinya apabila ia menerima suap atau gratifikasi maupun melakukan tindak pidana korupsi maka ia sanggup mengundurkan diri. Hal ini adalah pendapat dari Ketua Muhammadiyah Kediri, Hari Widiasmoro dan juga KH. Nashir Badrussholeh, Rais Syuriah PCNU Kediri.

Kelima, membangun akses masalah korupsi ini tidak bisa dilakukan dengan cara memusatkan kendali pada satu badan atau menyerahkan penanganannya pada pemerintah saja. Sebab hal tersebut cenderung berjalan linear dan non-struktural. Dalam arti, apakah mungkin pemerintah akan efektif memeriksa pejabatnya sendiri. Masalah klasik yang kemudian muncul adalah, “siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi pengawas?”. Persoalan ini hanya akan terakomodasi dalam konteks kekuasaan otoritarian. Dalam sebuah struktur kekuasaan negara yang egaliter, masyarakat diberikan akses kontrol terhadap kekuasaan, sehingga fungsi pengawasan secara horisontal antar struktur yang sejajar, maupun pengawasan akan berjalan seimbang dengan kontrol yang tajam terhadap penyelewengan. Salah satu bentuk kekhawatiran terhadap hal tersebut adalah, tingkat kepercayaan yang terlalu besar (*great expectation*) masyarakat

terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut justru bisa menjadi bumerang terhadap kinerja lembaga ini, yang tak lain merupakan wujud representatif pemerintah. Penanganan korupsi ini, menurutnya, memang tidak boleh hanya bergantung kepada KPK saja, akan tetapi lembaga-lembaga hukum negara, seperti kejaksaan dan kepolisian, juga harus mampu memaksimalkan fungsi dan perannya masing-masing, termasuk mendorong maju kesadaran masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Keenam, harus ada keteladanan dari seorang pemimpin. Pendapat ini dikemukakan oleh KH. Abdul Hakim Mustofa, Ketua PCNU Tulungagung; Ketua Muhammadiyah Jember, Kasman A. Rohim; dan juga Ketua PCNU Surabaya, Muhibbin Zuhri. Apa yang dilakukan oleh Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, dalam menolak gratifikasi dalam bentuk apapun dan sekecil apapun, baik bagi dirinya sebagai walikota maupun jajaran anak buahnya, pantas diapresiasi.

Demikian pula saat Joko Widodo, yang pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menyerahkan gitar pemberian bassis grup Metallica, ke KPK. Hal ini bisa menjadi preseden baik bagi aparatur negara di bawah mereka maupun masyarakat umum. Pada dasarnya, di Indonesia sebenarnya tidak kekurangan aturan dan kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan keteladanan. Tidak adanya contoh yang bisa dijadikan sebagai *role model* bagi para bawahan. Akibatnya, setiap orang tidak terkontrol melakukan perbuatan atas dasar ego diri sendiri.

Wakil Rektor Unmuh Surabaya, Mahsun Jayadi, yang juga menjabat sebagai Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, menjelaskan ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menekan angka tingginya gratifikasi. *Pertama*, aturan tegas dari pejabat tertinggi di lingkungan satuan kerja tertentu. Apabila ada aturan tegas disertai dengan sanksi keras, maka bisa jadi disiplin aparatur negara bisa meningkat. Ia mencontohkan langkah Tri Risma Harini yang pernah melakukan terobosan semacam ini. *Kedua*, menurut Mahsun, inspektorat jenderal perlu dilibatkan secara intens dan disiplin dalam pengawasan-pengawasan dinas tertentu yang dikenal sebagai “lahan basah”. *Ketiga*, melibatkan publik dalam pengawasan secara intens. Di Surabaya dan di kota metropolitan lainnya, publik semakin cerdas dalam pengawasan anggaran. Misalnya, saat sebuah sekolah di Surabaya melakukan pungutan dengan nominal besar terhadap para siswa, maka publik langsung bereaksi di dunia maya sehingga Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan pengecekan dan pada akhirnya pungutan tersebut ditiadakan. Hal ini menandakan kekuatan kontrol publik tidak bisa diremehkan.

Beberapa narasumber secara spesifik menilai bahwa apabila secara hukum formal ada batasan minimal gratifikasi, namun secara hukum moral dan agama, tidak ada batasan mengenai jumlah gratifikasi ini. Mereka juga menilai apabila tidak ada ketegasan pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2001, maka bisa jadi hingga saat ini upaya

pemberantasan korupsi akan macet dan banyak kasus-kasus besar yang tidak terungkap.

Dalam mencermati aspek gratifikasi ini, para narasumber menggunakan perangkat kemaslahatan sebagai acuan utama. Dalam aspek gratifikasi, yang lazimnya ditujukan kepada seorang aparat negara yang memiliki kebijakan dan wewenang, maka kemaslahatan dijadikan acuan utama karena daya rusak gratifikasi sangat besar. Sesuatu yang hak menjadi batil, yang harganya murah menjadi mahal, yang baik menjadi buruk, yang maslahat menjadi madarat dan lain sebagainya. Kasus penentuan kuota daging impor sapi yang melibatkan politisi PKS dan pengusaha, kasus pembangunan wisma atlet di Palembang yang melibatkan pejabat eselon 1 di Kemenpora, kasus pembangunan kompleks Hambalang yang melibatkan Menpora, serta berbagai kasus lain, rata-rata diawali dengan pemberian gratifikasi kepada pejabat tertentu.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di tanah air membuktikan bahwa gratifikasi adalah salah satu cara atau metode 'masuk' ke wilayah korupsi yang lebih besar. Apabila saat melakukan gratifikasi lolos dari aparat, maka terbukalah celah melakukan korupsi lebih besar. Apabila tindakan koruptif ini dilakukan, maka aspek pelanggaran hukum lainnya akan terbuka, seperti misalnya, menyogok aparat penegak hukum agar terhindar dari penyidikan, memberikan uang

‘tutup mulut’ agar tidak ada yang membocorkan perbuatannya, serta melakukan korupsi lagi di bidang lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disertasi ini memberikan gambaran tentang gratifikasi dan pandangan para tokoh agama dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analisa. Berdasarkan paparan dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Praktik gratifikasi yang terjadi di masyarakat terdiri dari berbagai cara, di antaranya adalah: (1) Pemberian pada level bawah kepada pihak yang berada di level atas, (2) Dilakukan dengan memberi uang, materi, janji, maupun layanan seks, (3) Dalam aspek hukum di Indonesia melibatkan aparat pemerintahan sebagai pihak pelaku maupun penerima dengan jumlah nominal tertentu yang telah diatur dalam UU No. 20 tahun 2001, (4) Menjadi pintu masuk dalam melakukan tindak pidana korupsi yang lebih besar, dan (5) Sering dibungkus dengan dalih hadiah, hibah, dan sedekah. Implikasi hukum yang terjadi bahwa tindakan gratifikasi yang dilakukan adalah haram karena madharatnya lebih besar, dan dilarang sebagaimana UU No. 20 tahun 2001.
2. Tinjauan *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap gratifikasi yang terjadi adalah:
 - (1) Dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi, suap maupun *rishwah* apabila tujuannya meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Demikian pula hadiah kepada pejabat merupakan pemberian dari seseorang atau masyarakat yang diberikan kepada

pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya, (2) Kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum, kebiasaan memberikan uang ucapan terimakasih kepada pejabat, tokoh masyarakat, kepala pemerintahan, maupun orang yang dianggap berjasa, (3) Masyarakat memandang bahwa korupsi merupakan penghianatan berat (*guluḥ*) terhadap amanat rakyat, karena dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*naḥb*). Sedangkan pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang hasil korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak *adami*), (4) Hibah yang diterima pejabat hukumnya adalah haram, karena terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkan, juga dapat mengandung makna suap (*rishwah*), gratifikasi maupun korupsi (*guluḥ*), dan (5) Hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih besar dari biasanya, maka hukumnya boleh.

3. Faktor penyebab terjadinya praktik gratifikasi sebagaimana pendapat Kiai NU dan Muhammadiyah Jawa Timur terdapat dua faktor yang memicunya, yakni: a. Faktor pendukung, dan b. Faktor penghambat. Di antara faktor pendukung adalah: (1) Adanya kultur feodalistik dan kebiasaan masyarakat memberikan uang tips, komisi, *fee*, jasa, dan lain sebagainya, (2) Adanya kontestasi politik maupun bisnis yang tinggi,

sehingga untuk mendapatkan tender atau jabatan tertentu harus melakukan tindakan gratifikasi agar urusannya lancar. Selain itu gaya hidup para pejabat yang mewah dan *high class* menyebabkan naiknya daya tawar pemberian gratifikasi. Sedangkan faktor penghambat sekaligus solusi agar angka gratifikasi menurun antara lain: (1) Meminimalisir perbuatan dan sosialisasi pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mendidik masyarakat tentang bahaya gratifikasi dan korupsi, (2) Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem dan mutu pendidikan, (3) Komitmen anti gratifikasi dan antikorupsi harus ditanda tangani oleh pejabat dengan jaminan mundur apabila terbukti tidak bisa menjaga komitmennya, (4) Membangun akses control dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah serta keteladanan dari seorang pemimpin, dan (5) Melibatkan publik dalam pengawasan secara intens.

B. Implikasi Teoretik

Penelitian ini dibuat dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana dampak negatif dari adanya praktik gratifikasi yang terjadi di masyarakat dan bagaimana kepastian hukum ditinjau dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam hal ini menjadi pintu masuk adanya praktik *rishwah*.

Gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang yang ada, masih kurang memadai untuk disejajarkan dengan *rishwah*. Sebab, pelaku mempunyai peluang bahwa gratifikasi merupakan hibah maupun hadiah. Peneliti berharap bisa memompa kepekaan daya kritis sebagai insan

akademik agar lebih jeli terhadap penyimpangan yang terjadi di masyarakat, apalagi, praktik gratifikasi dianggap masih lumrah di masyarakat.

Undang-undang KPK yang masih belum memberikan ketegasan definisi tentang gratifikasi. Hal tersebut bisa dilihat dari batasan perbuatan memberi dengan ada niatan tertentu sebagaimana lazim dalam kebiasaan masyarakat memberikan uang tips, komisi, *fee*, uang jasa. Dalam UU menyebutkan bahwa suatu perbuatan disebut gratifikasi, jika menyentuh nominal di atas 10.000.000. Seharusnya diberi ketegasan bahwa uang yang diperoleh diluar ketentuan yang ada sebagai gratifikasi. Selanjutnya bisa disejajarkan dengan *rishwah*. Harapan yang tak kalah idealnya, melalui disertasi ini mari bersama memulai dari diri sendiri, dengan sadar memilih untuk menghindari praktik gratifikasi. Berapapun nominalnya, kecil maupun besar, uang yang didapatkan dari gratifikasi bukan merupakan hak kita, dan sudah barang tentu haram hukumnya.

C. Rekomendasi

Praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan jenisnya yang paling krusial dan terbiasa menjerat para pelaku kebijakan dan jajaran pemangku jabatan adalah tindakan gratifikasi, pemberian hadiah atau pemberian sesuatu agar memperoleh sesuatu diluar haknya, boleh jadi tindakan demikian bisa berarti menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya. Gratifikasi demikian ini dianggap sebagai bagian dari korupsi. Terbukti, belakangan banyak tersangka ataupun terdakwa korupsi yang dijerat dengan pasal gratifikasi.

Perbincangan tentang gratifikasi dan suap memang banyak membuat para pegawai maupun siapapun yang berpenghasilan pas-pasan bisa bergaya hidup mewah. Sebab, banyak yang menilai bahwa gratifikasi semata-mata hadiah biasa, bukan dikategorikan sebagai kejahatan, karena gratifikasi demikian itu sudah dianggap “biasa”. Oleh karenanya, apabila ada pihak yang menyuarakan penolakan gratifikasi, seolah-olah malah tampak aneh. Tindakan gratifikasi dengan berbagai jenis dan bentuknya sebagaimana tersebut di atas dalam tinjauan Islam, dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi, suap maupun *rishwah* apabila tujuannya meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Demikian pula hadiah kepada pejabat adalah pemberian dari seseorang atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.

Sementara jumlah gratifikasi yang terjadi pada level elit, antara lain dalam kisaran jumlah uang ratusan juta hingga milyaran rupiah. Demikian pula dengan kebiasaan memberikan uang ucapan terimakasih kepada pejabat, tokoh masyarakat, kepala pemerintahan, maupun orang yang dianggap berjasa. Lalu bagaimana Nahdlatul Ulama memandang hal ini?

Tindakan korupsi dengan berbagai bentuk dan kuantitasnya telah merambah di berbagai instansi pemerintahan maupun lainnya di Indonesia yang sudah mencapai pada level akut dan memperhatikan tersebut, telah mengundang berbagai pihak dan lapisan masyarakat untuk ikut serta mengambil bagian dalam mencari solusi dan upaya pemberantasan

korupsi, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan (perjalanan) wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, baik pada level bawah maupun level atas, baik berupa uang maupun berupa barang.

Oleh karena itu peneliti berharap dan merekomendasi melalui disertasi ini mari membangun kesadaran bersama memulai dari diri sendiri, dengan sadar memilih untuk menghindari dari praktik gratifikasi. Berapapun nominalnya, kecil maupun besar, bagaimana bentuk barangnya, sebab baik yang berbentuk uang maupun barang yang didapatkan dari gratifikasi bukan merupakan hak kita, dan sudah barang tentu haram hukumnya. Di samping itu, agar supaya angka gratifikasi menurun dan perbuatan ini bisa diminimalisir dengan melakukan sosialisasi dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mendidik masyarakat mengenai bahaya gratifikasi dan korupsi, dan berkomitmen sungguh-sungguh dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi sehingga bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, harus ada keteladanan dari seorang pemimpin, dan pelibatan publik dalam pengawasan secara intens.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, St. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987
- Anam, Faris Khoirul. *Suap Tidak Haram: Penegakan Hukum ala Fiqh*. Yogyakarta: INDeS, 2016.
- Anas, Imam Malik bin. *al-Muwatta'*. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Amidi (al). *al-Ahkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Kairo: Muassasah al-Halaby, 1991, Juz IV.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Asrori, A. Ma'ruf (ed.), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926-2010)*. Surabaya: Khalista, 2011.
- 'Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fath al-Bari bis Syarh Shahih Bukhari*. Kairo: Dar Diwan At-Turats, tt.
- Aziz, Imam (ed.). *Belajar dari Kiai Sahal*. Pati: PPKMF, 2014.
- Azra, Azumardi. *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, makalah Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman. *Bughyat al-Mustarshidin*. Kairo: Mustafa al-Halabi, 1371 H.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Depkumham, 2002.
- Badudu, J.S. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008

- Biyanto, "Muhammadiyah Dan Gerakan Anti Korupsi", *Harian Sindo*, Kamis, 18 Juni 2015.
- Burhan, A.S. (ed.) dkk., *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*. Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1998.
- Dimashqi, Taqiyyuddin Abu Bakr Muhammad Al-Husaini al-. *Kifayat al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1982, Juz II.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Pena Grafika, 2010.
- Dwiyanto, Agus dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University, 2008.
- Fawaid, Ahmad (ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, 2006
- Ghazāli (al), Abū Ḥamīd Muhammad Ibn Muhammad. *al-Mustaṣfa min 'ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Ghozie (al). Usman. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1975.
- Guba dan Lincoln. *Naturalistic Inquiry*. London-New Delhi: Sage Publication Inc. 1981
- Haitamy, Imam Ibnu Hajar al-. *Fath al-Bary Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000, juz V.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Helmanita, Karlina dkk. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2011
- Hidayat, Jajat. *Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Jurjani, Ali bin Muhammad Al-., *Kitab Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1978.
- Kaan, Van. *Phenomenolgical Reseach Methods*. American: Prented in The United State of America, 1994.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981.
- Karman, Yonky. "Korupsi Manusia Indonesia", Opini Kompas, Selasa 10 April 2010.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Utama Surabaya, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Uşul al-Fiqh*. Iskandariyah: Maktabah Dakwah Al Islamiyah, 2002.
- Kholilurrohman (ed.). *Fikih Progresif: Bunga Rampai Pemberontakan Santri Ma'had Aly dalam Buletin Tanwirul Afkar*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2014.
- Khatib (al) al-Syabrini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mughniy al-Muhtaj..* Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997. juz II
- Klitgaard, Robert, dkk. *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*. Jakarta: YOI, 2002.
- Lubis, Mochtar. *Budaya, Masyarakat, dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992
- Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: MUI, 2003.
- Mahfudh, KH. Muhammad Ahmad Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Maraghi (al), Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Musthafa Bab al-Halabi, Juz II.

- Manurung, Lany Farika. *Kriminalisasi Terhadap Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Tesis Univ. Gajahmada, 2015.
- Moustakas. *Phenomenological Reseach Methods*. American: Sage Publications, 1990.
- Mufidah, Lutviatul. *Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi*, skripsi Univ. Brawijaya Malang, 2014.
- Muhardiansyah, Doni, dkk., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2009.
- McWalters, Ian. *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*. Surabaya: JP Books, 2006.
- Nawawi, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2003.
- Nurdin, Muhammad. *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Arruz, 2014.
- Nurrohmat, Binhad dan Moh. Shofan (ed.), *NUhammadiyah Bicara Nasionalisme*. Yogyakarta: Arruz Media, 2011.
- Pope, Jeremy. *Strtegi Membahas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Pranoto, Suhartono W. *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah, Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Presiden dan DPR RI. *Kumpulan Perundang-Undangan Anti KKN*,. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.
- Qala'arji, Muhammad Rawas dan Hamid Qunaibi. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafis, t.th.
- Qarafi (al). *Sharh Tanqih al-Fuṣūl*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.

- Qudamah, Ibn. *al-Mughni*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th., juz X.
- Qurṭubi (al), Muhammad bin Abi Bakr. *al-Jami li Ahkām al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th. Juz III.
- Rafi', Abu Fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republik, 2006.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rais, M. Amien. *Membangun Politik Adiluhung*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Ramli, Imam. *Nihāyat al-Muḥtaj*. Kairo: Mustāfa Babi al-Halabi, 1975. juz V.
- Ritzer, George. *Sosiologi Berparadigma Ganda*. Jakarta: RajaGrafindo, 2009.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Darul Ma'rifah, 1975, Juz IX.
- Robert, Bodgan C. dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Aliyn and Bacon, Inc., 1998
- Shan'ani (al). *Subul as-Salam*. Beirut: Dar Shadr, tt. XIV.
- Shawkani (al), Imam. *Nail al-Authar*. Kairo: Darul Hadis, 1993. Juz VIII.
- Shaṭibi (al), Abu Ishāq Ibrahim. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., Juz II
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001. Juz III.
- _____. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan, 1994.
- Sudirman Said, "Jamaah Korupsi", dalam MTI, *Pekerjaan Rumah Yang Terbengkalai: Catatan 4 Tahun Reformasi*. Jakarta: MTI, 2002.
- Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksiannya, Pencegahannya, dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2006.
- Siradj, Said Aqil. "Fikih Gratifikasi" Harian Kompas, 15 Februari 2013.

- Siahaan, Monang. *Perjalanan KPK Penuh Onak Duri*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014
- Subki, Ali bin Abdul Kafi al-. *Fatawa As-Subki*. Beirut: Darul Fikr, 1979.
- Syahrudin. *Gratifikasi dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Tamimi (al), Abu Hatim Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad -, *Sahih Ibn Hibban*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1414 H/ 1993 M.
- Tim PW LBM NU Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Ummat: Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur 1979-2009*. Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015. jilid I.
- Tim PW LBM NU Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Ummat: Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur 1979-2009*. Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015. jilid I.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP, 2006.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. *Pendidikan Anti Korupsi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- TK GNPK NU (Tim kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi NU). *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqih*. 2006.
- Thuraiqi (al), Abdullah. *Jarimah al-Rishwah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, terj. KH. A. Aziz Masyhuri, *Hukum Suap dalam Islam*. Surabaya, Bina Ilmu, 2003.
- Turki (al), Abdullah ibn Abdul Muhsin. *Suap dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Turmudzi (al), Abu Isa Muhammad Ibn Isa, *Sunan At-Turmudzi*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats, t.t.
- Widjoyanto, Bambang dkk., *Koruptor Itu Kafir*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika 2005.

Yonky Karman, “Korupsi Manusia Indonesia”, Opini *Kompas*, Selasa 10 April 2010.

Yusra, Abrar dan Ramadan KH. *Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

Zarkasyi (al). *al-Bahr al-Muhiṭ*. Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1993, Jilid VI.

Majalah DUMAS, Nopember 2013.

Majalah TEMPO edisi khusus “KPK Tak Lekang”, edisi 31 Desember 2012- 6 Januari 2013.

Majalah TEMPO, 7-13 Maret 2016.

Majalah TEMPO, 2-8 Nopember 2015.

Kompas, 10 Desember 2013

Kompas, 26 Juni 2015

Jawa Pos, 8 Mei 2015

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014> (diakses, 03 Februari 2015).

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara> (diakses tanggal 03 Februari 2015).

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1937> (Diakses tanggal 05 Februari 2015).

<http://kpk.go.id/gratifikasi/index.php/informasi-gratifikasi/tanya-jawab-gratifikasi> (diakses tanggal 05 Februari 2015).

“NU-Muhammadiyah Canangkan Gerakan Anti Korupsi”, nu.online, 15 Oktober 2003. Diakses pada 1 Juni 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>

<http://infohukum.co.cc/gratifikasi-dalam-pegawai-negeri/> diakses tanggal 14 Februari 2016.

[http : //www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/kumpulan_UU.pdf) diakses tanggal 1 Februari 2016.

www.merdeka.com.

www.bbc.com.

www.bisnis.com.

Daftar Narasumber:

1. KH. AA. Dahlawi Zarkasyi
2. KH. Syafi' Bilal.
3. KH. Husni Zuhri.
4. KH. Dr. Abdullah Syamsul Arifin
5. Dr Ach. Muhibbin Zuhri.
6. KH. Abd Nashir Badrus.
7. KH. Rafiq Siraj.
8. KH. Abdul Hakim Mustofa.
9. Dr. Kasman A. Rokhim.
10. Ir. Yasin Marseli.
11. Ustadz Saifullah Saleh
12. Ir. Hari Widyasmoro
13. Dr. Mahsun Jayadi.
14. Ustadz Achmad Dzul Himam, Lc.